GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PENGENDALIAN BANJIR PADA KOTA SAMARINDA DAN KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur, maka dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu adanya arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dengan memberikan arahan insentif dan disinsentif serta arahan Sanksi Administratif oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 117 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang serta bentuk dan tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;

d. bahwa untuk mendukung Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Rencana Induk Ibu Kota Nusantara terkait Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi dalam mewujudkan Konsep *superhub* IKN melalui strategi Tiga Kota yang kokoh, IKN, Balikpapan, dan Samarinda; dan

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Pengendalian Banjir pada Kota Samarinda dan Kota Balikpapan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11484);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimatan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PENGENDALIAN BANJIR PADA KOTA SAMARINDA DAN KOTA BALIKPAPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang daratan, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
20. Kawasan Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
21. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
22. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buayan berupa jaringan pengairan air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
23. Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut daerah.
24. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Sungai.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
26. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Konsentrasi Pemanfaatan Ruang adalah fenomena terpusatnya kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Wilayah tertentu.
28. Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu adalah fenomena kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang dominan dan tidak sesuai dengan arahan Pola Ruang.

29. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
30. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
31. Zona Kendali adalah zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung.
32. Zona yang Didorong adalah zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
33. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
34. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
35. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan kearah depan, belakang, maupun samping.
36. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
37. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
38. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
39. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran Ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan KLB, KDB, KDH, Koefisien Tapak Basement dan ketinggian bangunan tiap Kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.

40. Insentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
41. Disinsentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
42. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran di bidang Penataan Ruang.
43. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat dengan FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
44. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
45. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
46. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:
a. materi; dan
b. Wilayah.

Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

a. delineasi Wilayah pengendalian;
b. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;
d. ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang;
e. Audit Tata Ruang;
f. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
g. arahan pengenaan Sanksi Administratif; dan
h. pengawasan pembangunan, pembinaan, koordinasi, kerja sama serta Peran Masyarakat.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
   a. Kota Samarinda:
      1. Kecamatan Samarinda Kota;
      2. Kecamatan Samarinda Ulu;
      3. Kecamatan Samarinda Ilir;
      4. Kecamatan Samarinda Seberang;
      5. Kecamatan Samarinda Utara;
      6. Kecamatan Palaran;
      7. Kecamatan Sungai Pinang;
      8. Kecamatan Sungai Kunjang;
      9. Kecamatan Sambutan; dan
      10. Kecamatan Loa Janan Ilir.
   b. Kota Balikpapan:
      1. Kecamatan Balikpapan Timur;
      2. Kecamatan Balikpapan Barat;
      3. Kecamatan Balikpapan Utara;
      4. 4. Kecamatan Balikpapan Tengah;
      5. Kecamatan Balikpapan Selatan; dan
      6. Kecamatan Balikpapan Kota.

(2) Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Pengendalian Banjir pada Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 6

Peraturan Gubernur bertujuan untuk:

a. mengendalikan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR yang telah ditetapkan;
b. mewujudkan tertib Tata Ruang di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat industri hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara;
c. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR melalui pemberian Insentif serta mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR melalui pemberian Disinsentif dan Sanksi Administratif; dan
d. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

BAB III
DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Delineasi Wilayah Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Pengendalian Banjir pada Kota Samarinda dan Kota Balikpapan terdiri atas:
    a. Zona Kendali tinggi;
    b. Zona Kendali rendah;
    c. Zona yang Didorong tinggi; dan
    d. Zona yang Didorong rendah.

(2) Zona Kendali tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung yang memiliki Risiko Bencana Banjir tinggi dan Risiko Bencana Banjir sedang.

(3) Zona Kendali rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung serta berada pada Pola Ruang yang memiliki Risiko Bencana Banjir rendah dan tidak berisiko bencana Banjir.

(4) Zona yang Didorong Tinggi sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan zona dengan konsentrasi dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang rendah dan belum berpotensi melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung serta berada pada Pola Ruang yang memiliki Risiko Bencana Banjir tinggi dan Risiko Bencana Banjir sedang.

(5) Zona yang Didorong Rendah sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan zona dengan konsentrasi dan Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang rendah dan belum berpotensi melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung serta berada pada Pola Ruang yang memiliki Risiko Bencana Banjir rendah dan tidak berisiko bencana Banjir.

Bagian Kedua
Penetepan

Pasal 8

(1) Zona Kendali dan Zona yang Didorong Kota Samarinda terdiri atas:
   a. Zona Kendali tinggi seluas 22.412,51 ha (dua puluh dua ribu empat ratus dua belas koma lima satu hektare) sebanyak 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) zona;
   b. Zona Kendali rendah seluas 21.375,41 ha (dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma empat satu hektare) sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) zona; dan
   c. Zona yang Didorong rendah seluas 27.890,41 ha (dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh koma empat satu hektare) sebanyak 1.728 (seribu tujuh ratus dua puluh delapan) zona.

(2) Zona Kendali dan Zona yang Didorong Kota Balikpapan terdiri atas:
   a. Zona Kendali tinggi seluas 6.684,89 ha (enam ribu enam ratus delapan puluh empat koma delapan sembilan hektare) sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) zona;
   b. Zona Kendali rendah seluas 30.544,65 ha (tiga puluh ribu lima ratus empat puluh empat koma enam lima hektare) sebanyak 2.131 (dua ribu seratus tiga puluh satu) zona;
   c. Zona yang Didorong tinggi seluas 235,00 ha (dua ratus tiga puluh lima hektare) sebanyak 6 (enam) zona; dan
   d. Zona yang Didorong rendah seluas 13.529,99 ha (tiga belas ribu lima ratus dua puluh sembilan koma sembilan sembilan hektare) sebanyak 108 (seratus delapan) zona.

(3) Zona Kendali dan Zona yang Didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1) Zona Kendali tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Zona Kendali tinggi pada Badan Air seluas 3.243,07 ha (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma nol tujuh hektare) sebanyak 86 (delapan puluh enam) zona;
   b. Zona Kendali tinggi pada badan jalan seluas 100,05 ha (seratus tiga koma nol lima hektare) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) zona;
   c. Zona Kendali tinggi pada Kawasan pariwisata seluas 5,83 ha (lima koma delapan tiga hektare) sebanyak 7 (tujuh) zona;
   d. Zona Kendali tinggi pada Kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 8,92 ha (delapan koma sembilan dua) hektare sebanyak 4 (empat) zona;
   e. Zona Kendali tinggi pada Kawasan perdagangan dan jasa 3.420,44 ha (tiga ribu empat ratus dua puluh koma empat empat hektare) sebanyak 116 (seratus enam belas) zona;
   f. Zona Kendali tinggi pada perkantoran seluas 50,58 ha (lima puluh koma lima delapan hektare) sebanyak 14 (empat belas) zona;
   g. Zona Kendali tinggi pada Kawasan perlindungan setempat seluas 163,56 ha (seratus enam puluh tiga koma lima enam hektare) sebanyak 3 (tiga) zona;
   h. Zona Kendali tinggi pada Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas 215,43 ha (dua ratus lima belas koma empat tiga hektare) sebanyak 24 (dua puluh empat) zona;
   i. Zona Kendali tinggi pada Kawasan perumahan seluas 7.552,37 ha (tujuh ribu lima ratus lima puluh dua koma tiga tujuh hektare) sebanyak 204 (dua ratus empat) zona;
   j. Zona Kendali tinggi pada Kawasan pertahanan dan keamanan seluas 28,08 ha (dua puluh delapan koma nol delapan hektare) sebanyak 6 (enam) zona;
   k. Zona Kendali tinggi pada Kawasan hortikultura seluas 427,24 ha (empat ratus dua puluh tujuh koma dua empat hektare) sebanyak 62 (enam puluh dua) zona;
   l. Zona Kendali tinggi pada Kawasan peternakan seluas 40,44 ha (empat puluh koma empat empat hektare) sebanyak 3 (tiga) zona;

m. Zona Kendali tinggi pada Kawasan Tanaman Pangan seluas 1.132,16 ha (seribu seratus tiga puluh dua koma satu enam hektare) sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) zona;
n. Zona Kendali tinggi pada Kawasan transportasi seluas 612,33 ha (enam ratus dua belas koma tiga tiga hektare) sebanyak 13 (tiga belas) zona; dan
o. Zona Kendali tinggi pada ruang terbuka hijau seluas 2.652,29 ha (dua ribu enam ratus lima puluh dua koma dua sembilan hektare) sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) zona.

(2) Kendali rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona Kendali rendah pada Badan Air seluas 22,41 ha (dua puluh dua koma empat satu hektare) sebanyak 12 (dua belas) zona;
b. Zona Kendali rendah pada badan jalan seluas 45,41 ha (empat puluh lima koma empat satu hektare) sebanyak 16 (enam belas) zona;
c. Zona Kendali rendah pada Kawasan hutan produksi terbatas seluas 296,11 ha (dua ratus sembilan puluh enam koma satu satu hektare) sebanyak 2 (dua) zona;
d. Zona Kendali rendah pada Kawasan pariwisata seluas 101,96 ha (seratus satu koma sembilan enam hektare) sebanyak 6 (enam) zona;
e. Zona Kendali rendah pada Kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 3,33 ha (tiga koma tiga tiga hektare) sebanyak 2 (dua) zona;
f. Zona Kendali rendah pada Kawasan perdagangan dan jasa seluas 1.637,75 ha (seribu enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh lima hektare) sebanyak 53 (lima puluh tiga) zona;
g. Zona Kendali rendah pada Kawasan perkantoran seluas 9,78 ha (sembilan koma tujuh delapan hektare) sebanyak 6 (enam) zona;
h. Zona Kendali rendah pada Kawasan perlindungan setempat seluas 234,92 ha (dua ratus tiga puluh empat koma sembilan dua hektare) sebanyak 2 (dua) zona;
i. Zona Kendali rendah pada Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas 108,35 ha (seratus delapan koma tiga lima hektare) sebanyak 17 (tujuh belas) zona;
j. Zona Kendali rendah pada Kawasan infrastruktur perkotaan seluas 30,54 ha (tiga puluh koma lima empat hektare) sebanyak 1 (satu) zona;

k. Zona Kendali rendah pada Kawasan perumahan seluas 9.041,01 ha (sembilan ribu empat puluh satu koma nol satu hektare) sebanyak 101 (seratus satu) zona;
l. Zona Kendali rendah pada Kawasan pertahanan dan keamanan seluas 13,97 ha (tiga belas koma sembilan tujuh hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
m. Zona Kendali rendah pada Kawasan hortikultura seluas 7.945,26 ha (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma dua enam hektare) sebanyak 70 (tujuh puluh) zona;
n. Zona Kendali rendah pada Kawasan peternakan seluas 34,97 ha (tiga puluh empat koma sembilan tujuh hektare) sebanyak 3 (tiga) zona;
o. Zona Kendali rendah pada Kawasan Tanaman Pangan seluas 10,82 ha (sepuluh koma delapan dua hektare) sebanyak 7 (tujuh) zona;
p. Zona Kendali rendah pada Kawasan peruntukan industri seluas 226,04 ha (dua ratus dua puluh enam koma nol empat hektare) sebanyak 11 (sebelas) zona;
q. Zona Kendali rendah pada Kawasan transportasi seluas 931,51 ha (sembilan ratus tiga puluh satu koma lima satu hektare) sebanyak 3 (tiga) zona; dan
r. Zona Kendali rendah pada ruang terbuka hijau seluas 681,28 ha (enam ratus delapan puluh satu koma dua delapan hektare) sebanyak 82 (delapan puluh dua) zona.

(3) Zona yang Didorong rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
a. Zona yang Didorong rendah pada Badan Air seluas 196,07 ha (seratus sembilan puluh enam koma nol tujuh hektare) sebanyak 21 (dua puluh satu) zona;
b. Zona yang Didorong rendah pada badan jalan seluas 94,57 ha (sembilan puluh empat koma lima tujuh hektare) sebanyak 35 (tiga puluh lima) zona;
c. Zona yang Didorong rendah pada Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas 76,57 ha (tujuh puluh enam koma lima tujuh hektare) sebanyak 5 (lima) zona;
d. Zona yang Didorong rendah pada Kawasan hortikultura seluas 2.181,25 ha (dua ribu seratus delapan puluh satu koma dua lima hektare) sebanyak 19 (sembilan belas) zona;
e. Zona yang Didorong rendah pada Kawasan hutan produksi terbatas seluas 220,47 ha (dua ratus dua puluh koma empat tujuh hektare) sebanyak 1 (satu) zona;

f. Zona yang Didorong rendah pada Kawasan infrastruktur perkotaan seluas 83,21 ha (delapan puluh tiga koma dua satu hektare) sebanyak 3 (tiga) zona;
g. Zona yang Didorong rendah pada Kawasan pariwisata seluas 77,13 ha (tujuh puluh tujuh koma satu tiga hektare) sebanyak 2 (dua) zona;
h. Zona yang Didorong rendah pada Kawasan perdagangan dan jasa seluas 2.345,68 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima koma enam delapan hektare) sebanyak 45 (empat puluh lima) zona;
i. Zona yang Didorong rendah pada Kawasan perkantoran seluas 1,95 ha (satu koma sembilan lima hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
j. Zona yang Didorong rendah pada Kawasan pertahanan dan keamanan seluas 94,91 ha (sembilan empat koma sembilan satu hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
k. Zona yang Didorong rendah pada Kawasan perumahan seluas 19.767,37 ha (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma tiga tujuh hektare) sebanyak 104 (seratus empat) zona;
l. Zona yang Didorong rendah pada Kawasan peternakan seluas 14,53 ha (empat belas koma lima tiga hektare) sebanyak 2 (dua) zona;
m. Zona yang Didorong rendah pada Kawasan Tanaman Pangan seluas 88,88 ha (delapan puluh delapan koma delapan delapan hektare) sebanyak 46 (empat puluh enam) zona;
n. Zona yang Didorong rendah pada Kawasan peruntukan industri seluas 788,26 ha (tujuh ratus delapan puluh delapan koma dua enam hektare) sebanyak 12 (dua belas) zona;
o. Zona yang Didorong Rendah pada Kawasan transportasi seluas 150,56 ha (seratus lima puluh koma lima enam hektare) sebanyak 4 (empat) zona; dan
p. Zona yang Didorong rendah pada ruang terbuka hijau seluas 1.709,01 ha (seribu tujuh ratus sembilan koma nol satu hektare) sebanyak 64 (enam puluh empat) zona.

(4) Zona Kendali tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
a. Zona Kendali tinggi pada badan air seluas 787,43 ha (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma empat tiga hektare) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) zona;
b. Zona Kendali tinggi pada badan jalan seluas 61,76 ha (enam puluh satu koma tujuh enam hektare) sebanyak 16 (enam belas) zona;

c. Zona Kendali tinggi pada zona ekosistem mangrove seluas 1.166,41 ha (seribu seratus enam puluh enam koma empat satu hektare) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) zona;
d. Zona Kendali tinggi pada zona hutan lindung seluas 118,05 ha (seratus delapan belas koma nol lima hektare) sebanyak 2 (dua) zona;
e. Zona Kendali tinggi pada zona Kawasan peruntukan industri seluas 868,19 ha (delapan ratus enam puluh delapan hektare) sebanyak 43 (empat puluh tiga) zona;
f. Zona Kendali tinggi pada zona konservasi seluas 33,49 ha (tiga puluh tiga koma empat sembilan hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
g. Zona Kendali tinggi pada Kawasan pariwisata seluas 465,40 ha (empat ratus enam puluh lima koma empat nol hektare) sebanyak 2 (dua) zona;
h. Zona Kendali tinggi pada zona pembangkitan tenaga listrik seluas 3,49 ha (tiga koma empat sembilan hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
i. Zona Kendali tinggi pada zona perdagangan dan jasa seluas 353,11 ha (tiga ratus lima puluh tiga koma satu satu hektare) sebanyak 203 (dua ratus tiga) zona;
j. Zona Kendali tinggi pada zona perikanan sebanyak 313,99 ha (tiga ratus tiga belas koma sembilan sembilan hektare) sebanyak 6 (enam) zona;
k. Zona Kendali tinggi pada zona perkantoran seluas 9,68 ha (sembilan koma enam delapan hektare) sebanyak 17 (tujuh belas) zona;
l. Zona Kendali tinggi pada zona pertahanan dan keamanan seluas 84,85 ha (delapan puluh empat koma delapan lima hektare) sebanyak 10 (sepuluh) zona;
m. Zona Kendali tinggi pada zona pertanian seluas 369,94 ha (tiga ratus enam puluh sembilan koma sembilan empat hektare) sebanyak 18 (delapan belas) zona;
n. Zona Kendali tinggi pada zona perumahan seluas 944,89 ha (sembilan ratus empat puluh empah koma delapan sembilan hektare) sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) zona;
o. Zona Kendali tinggi pada zona lainnya seluas 0,29 ha (nol koma dua sembilan hektare) sebanyak 2 (dua) zona;
p. Zona Kendali tinggi pada zona resapan air seluas 439,73 ha (empat ratus tiga puluh sembilan koma tujuh tiga hektare) sebanyak 3 (tiga) zona;
q. Zona Kendali tinggi pada zona ruang terbuka hijau seluas 16,33 ha (enam belas koma tiga tiga hektare) sebanyak 23 (dua puluh tiga) zona;

r. Zona Kendali tinggi pada zona ruang terbuka non hijau seluas 3,30 ha (tiga koma tiga nol hektare) sebanyak 2 (dua) zona;
s. Zona Kendali tinggi pada zona sekitar danau atau waduk seluas 113,36 ha (seratus tiga belas koma tiga enam hektare) sebanyak 9 (sembilan) zona;
t. Zona Kendali tinggi pada zona sempadan pantai seluas 39,61 ha (tiga puluh sembilan koma enam satu hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
u. Zona Kendali tinggi pada zona Sempadan Sungai seluas 81,90 ha (delapan puluh satu koma sembilan nol hektare) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) zona;
v. Zona Kendali tinggi pada zona sarana pelayanan umum skala kecamatan seluas 6,40 ha (enam koma empat nol hektare) sebanyak 15 (lima belas) zona;
w. Zona Kendali tinggi pada zona sarana pelayanan umum skala kelurahan seluas 3,02 ha (tiga koma nol dua hektare) sebanyak 11 (sebelas) zona;
x. Zona Kendali tinggi pada zona sarana pelayanan umum skala kota seluas 111,15 ha (seratus sebelas koma satu lima hektare) sebanyak 11 (sebelas) zona;
y. Zona Kendali tinggi pada zona transportasi seluas 288,13 ha (dua ratus delapan puluh delapan koma satu tiga hektare) sebanyak 5 (lima) zona; dan
z. Zona Kendali tinggi pada zona campuran seluas 0,58 ha (nol koma lima delapan hektare) sebanyak 1 (satu) zona.

(5) Zona Kendali rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Zona Kendali rendah pada Badan Air seluas 239,79 ha (dua ratus tiga puluh sembilan koma tujuh sembilan hektare) sebanyak 46 (empat puluh enam) zona;
b. Zona Kendali rendah pada badan jalan seluas 833,98 ha (delapan ratus tiga puluh tiga koma sembilan delapan hektare) sebanyak 84 (delapan puluh empat) zona;
c. Zona Kendali rendah pada zona ekosistem mangrove seluas 744,73 ha (tujuh ratus empat puluh empat koma tujuh tiga hektare) sebanyak 9 (sembilan) zona;
d. Zona Kendali rendah pada zona hutan lindung seluas 6.258,20 ha (enam ribu dua ratus lima puluh delapan koma dua nol hektare) sebanyak 6 (enam) zona;
e. Zona Kendali rendah pada zona hutan produksi tetap seluas 1.613,92 ha (seribu enam ratus tiga belas koma sembilan dua hektare) sebanyak 4 (empat) zona;

f. Zona Kendali rendah pada zona kawasan peruntukan industri seluas 4.004,34 ha (empat ribu empat koma tiga empat hektare) sebanyak 114 (seratus empat belas) zona;
g. Zona Kendali rendah pada zona konservasi seluas 164,79 ha (seratus enam puluh empat koma tujuh sembilan hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
h. Zona Kendali rendah pada zona pariwisata seluas 364,22 ha (tiga ratus enam puluh empat koma dua dua) hektare sebanyak 2 (dua) zona;
i. Zona Kendali rendah pada zona pembangkitan tenaga listrik seluas 64,10 ha (enam puluh empat koma satu nol hektare) sebanyak 4 (empat) zona;
j. Zona Kendali rendah pada zona perdagangan dan jasa seluas 1.612,11 ha (seribu enam ratus dua belas koma satu satu hektare) sebanyak 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) zona;
k. Zona Kendali rendah pada zona perkantoran 40,47 ha (empat puluh koma empat tujuh hektare) sebanyak 62 (enam puluh dua) zona;
l. Zona Kendali rendah pada zona pertahanan dan keamanan seluas 263,03 ha (dua ratus enam puluh tiga koma nol tiga hektare) sebanyak 36 (tiga puluh enam) zona;
m. Zona Kendali rendah pada zona pertanian seluas 2.207,80 ha (dua ribu dua ratus tujuh koma delapan nol hektare) sebanyak 50 (lima puluh) zona;
n. Zona Kendali rendah pada zona perumahan seluas 8.115,36 ha (delapan ribu seratus lima belas koma tiga enam hektare) sebanyak 786 (tujuh ratus delapan puluh enam) zona;
o. Zona Kendali rendah pada zona lainnya seluas 18,30 ha (delapan belas koma tiga nol hektare) sebanyak 10 (sepuluh) zona;
p. Zona Kendali rendah pada zona resapan air seluas 131,69 ha (seratus tiga puluh satu koma enam sembilan hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
q. Zona Kendali rendah pada zona ruang terbuka hijau seluas 2.640,78 ha (dua ribu enam ratus empat puluh koma tujuh delapan hektare) sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) zona;
r. Zona Kendali rendah pada zona ruang terbuka non hijau seluas 0,08 ha (nol koma nol delapan hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
s. Zona Kendali rendah pada zona sekitar danau atau waduk seluas 225,97 ha (dua ratus dua puluh lima koma sembilan tujuh hektare) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) zona;

t. Zona Kendali rendah pada zona sempadan pantai seluas 119,58 ha (seratus sembilan belas koma lima delapan hektare) sebanyak 9 (sembilan) zona;
u. Zona Kendali rendah pada Sempadan Sungai seluas 3,12 ha (tiga koma satu dua hektare) sebanyak 10 (sepuluh) zona;
v. Zona Kendali rendah pada zona sarana pelayanan umum skala kecamatan seluas 59,73 ha (lima puluh sembilan koma tujuh tiga hektare) sebanyak 76 (tiga puluh tiga) zona;
w. Zona Kendali rendah pada zona sarana pelayanan umum skala kelurahan seluas 23,14 ha (dua puluh tiga koma satu empat hektare) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) zona;
x. Zona Kendali rendah pada zona sarana pelayanan umum skala kota seluas 660,28 ha (enam ratus enam puluh koma dua delapan hektare) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) zona;
y. Zona Kendali rendah pada zona tempat pemrosesan akhir seluas 17,45 ha (tujuh belas koma empat lima hektare) sebanyak 2 (dua) zona;
z. Zona Kendali rendah pada zona transportasi seluas 114,77 ha (seratus empat belas koma tujuh tujuh hektare) sebanyak 13 (tiga belas) zona; dan
aa. Zona Kendali rendah pada zona campuran seluas 2,92 (dua koma sembilan dua hektare) sebanyak 2 (dua) zona.

(6) Zona yang Didorong tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
a. Zona yang Didorong tinggi pada badan jalan seluas 36,21 ha (tiga puluh enam koma dua satu hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
b. Zona yang Didorong tinggi pada zona ekosistem mangrove seluas 1,73 ha (satu koma tujuh tiga hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
c. Zona yang Didorong tinggi pada zona Kawasan peruntukan industri seluas 0,97 ha (nol koma sembilan tujuh hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
d. Zona yang Didorong tinggi pada zona perdagangan dan jasa seluas 4,98 ha (empat koma sembilan delapan hektare) sebanyak 2 (dua) zona;
e. Zona yang Didorong tinggi pada zona resapan air seluas 191,11 ha (seratus sembilan puluh satu koma satu satu hektare) sebanyak 1 (satu) zona.

(7) Zona yang Didorong rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:

a. Zona yang Didorong rendah pada Badan Air seluas 678,96 ha (enam ratus tujuh puluh delapan koma sembilan enam hektare) sebanyak 6 (enam) zona;
b. Zona yang Didorong rendah pada badan jalan seluas 560,00 ha (lima ratus enam puluh hektare) sebanyak 15 (lima belas) zona;
c. Zona yang Didorong rendah pada zona ekosistem mangrove seluas 54,02 ha (lima puluh empat koma nol dua hektare) sebanyak 4 (empat) zona;
d. Zona yang Didorong rendah pada zona hutan lindung seluas 9.316,14 ha (sembilan ribu tiga ratus enam belas koma satu empat hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
e. Zona yang Didorong rendah pada zona kawasan peruntukan industri sebanyak 42,99 ha (empat puluh dua koma sembilan sembilan hektare) sebanyak 6 (enam) zona;
f. Zona yang Didorong rendah pada zona pariwisata seluas 1,83 ha (satu koma delapan tiga hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
g. Zona yang Didorong rendah pada zona pembangkitan tenaga listrik seluas 0,78 ha (nol koma tujuh delapan hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
h. Zona yang Didorong rendah pada zona perdagangan dan jasa seluas 445,67 ha (empat ratus empat puluh lima koma enam tujuh hektare) sebanyak 12 (dua belas) zona;
i. Zona yang Didorong rendah pada zona perkantoran seluas 165,48 ha (seratus enam puluh lima koma empat delapan hektare) sebanyak 1 (satu) zona;
j. Zona yang Didorong rendah pada zona perumahan seluas 1.859,14 ha (seribu delapan ratus lima puluh sembilan koma satu empat hektare) sebanyak 40 (empat puluh) zona;
k. Zona yang Didorong rendah pada zona ruang terbuka hijau seluas 215,82 ha (dua ratus lima belas koma delapan dua hektare) sebanyak 6 (enam) zona;
l. Zona yang Didorong rendah pada sekitar danau atau waduk seluas 170,71 ha (seratus tujuh puluh koma tujuh satu hektare) sebanyak 3 (tiga) zona;
m. Zona yang Didorong rendah pada zona sarana pelayanan umum skala kecamatan seluas 0,24 ha (nol koma dua empat hektare) sebanyak 2 (dua) zona;
n. Zona yang Didorong rendah pada zona sarana pelayanan umum skala kota seluas 10,62 ha (sepuluh koma enam dua hektare) sebanyak 6 (enam) zona;
o. Zona yang Didorong rendah pada tempat pemrosesan akhir seluas 2,70 ha (dua koma tujuh nol hektare) sebanyak 1 (satu) zona; dan

p. Zona yang Didorong rendah pada transportasi seluas 4,50 ha (empat koma lima nol hektare) sebanyak 1 (satu) zona; dan
q. Zona yang Didorong rendah pada zona campuran seluas 0,38 ha (nol koma tiga delapan hektare) sebanyak 2 (dua) zona.

(8) Zona Kendali dan Zona yang Didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

BAB IV
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Pengendalian Banjir pada Kota Samarinda dan Kota Balikpapan disusun berdasarkan:
a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
b. ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; dan
c. ketentuan tata masa bangunan.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur berdasarkan:
a. kegiatan yang diperbolehkan;
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas;
c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
d. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

(3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. KDB;
b. KLB; dan
c. KDH.

(4) Ketentuan tata masa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. ketinggian bangunan maksimum;
b. GSB minimum; dan
c. jarak bebas antar bangunan

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota Samarinda

Paragraf 1
Kawasan Badan Air

Pasal 11

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Kawasan Badan Air meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengelolaan dan pemanfaatan Badan Air;
   2. pembangunan prasarana sumber daya air seperti rumah pompa dan pintu air;
   3. pembangunan Ruang terbuka hijau;
   4. penelitian;
   5. penyediaan jalur pejalan kaki di tepi sungai;
   6. pemasangan sistem peringatan dini atau early warning system;
   7. pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;
   8. pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih; dan
   9. konservasi.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. lalu lintas air dan penyediaan infrastruktur pendukungnya;
   2. pariwisata;
   3. perdagangan dan jasa;
   4. industri perkapalan;
   5. terminal khusus;
   6. perbaikan dan pemeliharaan kapal atau docking kapal;
   7. pertahanan keamanan;
   8. perikanan;
   9. pembangunan infrastruktur perkotaan dan utilitas meliputi:
      a) pembangunan turap;
      b) pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan;
      c) kegiatan kepelabuhanan;
      d) pembangunan dermaga;
      e) kegiatan stasiun pengisian bahan bakar umum air;
      f) pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan; dan/atau
      g) pengembangan jalan.
   10. pendukung pariwisata pemasangan papan pengumuman atau larangan dan penyediaan sarana prasarana pendukung lainnya;
   11. galian c; dan
   12. perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. mengubah letak tepi Badan Air atau bentang alam;
   2. mengganggu fungsi hidrologi;

3. penimbunan di Badan Air;
4. mengganggu proses meresapnya air ke tanah;
5. berpotensi merusak prasarana sumber daya air; dan
6. berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 12

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan prasarana sumber daya air;
   2. pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya;
   3. pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrolog atau kantor pengamat pengairan;
   4. pembangunan Ruang terbuka hijau;
   5. pemasangan sistem peringatan dini atau early warning system;
   6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
   7. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan jaringan pipa gas, kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah, kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya serta kegiatan pertahanan dan keamanan;
   2. prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jalur pejalan kaki di tepi sungai, jembatan, pelabuhan/dermaga;
   3. bangunan prasarana sumber daya air, jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, bangunan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah, dan jaringan drainase, serta rekreasi air;
   4. industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam Kawasan perlindungan setempat; dan
   5. perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan, jumlah bangunan, dan lantai bangunan; dan

6. pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan, pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya, pengembangan jaringan pipa gas, kegiatan penyediaan fasilitas umum bangunan pemerintah, kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya, kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan, jumlah bangunan, dan lantai bangunan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan galian c dan semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat.

Paragraf 3
Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 13

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Kawasan Ruang Terbuka Hijau meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang untuk fungsi:
   1. resapan air;
   2. lahan basah;
   3. pemakaman;
   4. olahraga di Ruang terbuka;
   5. ekologis;
   6. estetika;
   7. evakuasi bencana; dan
   8. pusat penelitian yang berkaitan dengan keanekaragam hayati dan fasilitas prasarana pengendalian Banjir dilengkapi dengan sempadan sebagai Ruang terbuka hijau aktif.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. pembangunan turap;
   2. rekreasi;
   3. edukasi;
   4. pembibitan tanaman;
   5. pengembangan jaringan utilitas pendirian bangunan fasilitas umum; dan
   6. selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Ruang terbuka hijau sebagai Kawasan Lindung.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. galian c; dan
   2. pendirian stasiun bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi Ruang terbuka hijau kota sebagai Kawasan Lindung.

Paragraf 4
Kawasan Badan Jalan

Pasal 14

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan badan jalan meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan angkutan orang dan barang; dan
   2. kegiatan lain yang mengikuti ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. kegiatan pengembangan Ruang terbuka hijau sepanjang jaringan jalan, pembangunan fasilitas jalur sepeda, pembangunan fasilitas parkir tepi jalan, pembangunan kelengkapan jalan;
   2. pembangunan bangunan utilitas dan jaringannya berupa jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih;
   3. pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
   4. kegiatan Pemanfaatan Ruang di bawah permukaan tanah yang mendukung pengembangan utilitas umum, pembangunan bangunan prasarana dan sarana termasuk media informasi dan reklame, ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas jalan yang memungkinkan secara teknis, dan tempat penampungan sampah sementara;
   5. alih fungsi lahan yang berfungsi budi daya di jalan kolektor primer; dan
   6. pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, pagar, fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan, bangunan pengaman, rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain, serta tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
   2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di jalan arteri primer dan jalan kolektor primer.

Paragraf 5
Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Pasal 15

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan hutan produksi terbatas meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam (rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliput kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan);
   2. pemasaran hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman;
   3. penelitian dan edukasi;
   4. reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi;
   5. penataan batas Kawasan hutan;
   6. perlindungan hutan;
   7. pengawasan hutan;
   8. rehabilitasi Kawasan hutan; dan
   9. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
   1. usaha pemanfaatan Kawasan;
   2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
   3. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
   4. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat dilakukan pada HTI, HTR dan HTHR;
   5. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan;
   6. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan; pertahanan dan keamanan; dan
   7. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan hutan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
   2. kegiatan yang merusak, memindahkan, atau menghilangkan prasarana dan sarana perlindungan hutan;

3. kegiatan merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar Kawasan hutan, batas fungsi Kawasan hutan yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan Kawasan hutan;
4. kegiatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah;
5. kegiatan merambah Kawasan hutan;
6. kegiatan penebangan pohon dalam Kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu;
7. kegiatan pembakaran hutan;
8. kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
9. kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam Kawasan hutan tanpa izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
10. kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
11. kegiatan menggembalakan ternak di dalam Kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
12. kegiatan membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam Kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
13. kegiatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang tidak termasuk masyarakat yang membawa alat-alat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat;
14. kegiatan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam Kawasan hutan; dan
15. kegiatan mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
Kawasan Tanaman Pangan

Pasal 16

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis; dan
   2. kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. pembangunan bangunan pengendali Banjir; dan
   2. pembangunan prasarana dan sarana penunjang tanaman pangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. galian C;
   2. kegiatan yang tidak mendukung fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
   3. kegiatan penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas Ruang Kawasan pertanian; dan
   4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menyebabkan perubahan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 7
Kawasan Holtikultura

Pasal 17

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan hortikultura meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pertanian lahan basah dan kering dan kegiatan pertanian hortikultura lainnya;
   2. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian;
   3. industri hortikultura dan fasilitas penunjangnya;
   4. pariwisata; dan
   5. penelitian.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan yang telah memiliki sertifikat kepemilikan bukan pertanian dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung fungsi Kawasan tanaman hortikultura, yaitu kegiatan rumah petani, gudang untuk mendukung kegiatan pertanian, kegiatan industri tanaman hortikultura dan fasilitas penunjangnya, kegiatan agrowisata dan eco farming, kegiatan penelitian, kegiatan peternakan dengan radius 50 (lima puluh) meter dari Kawasan Permukiman terdekat dan kegiatan galian c.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang tidak mendukung fungsi Kawasan untuk hortikultura; dan
   2. kegiatan penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas Ruang Kawasan untuk hortikultura dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Paragraf 8
Kawasan Peternakan

Pasal 18

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan peternakan meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan peternakan;
   2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan; dan
   3. kegiatan penelitian.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. kegiatan pariwisata terbatas;
   2. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan; dan
   3. kegiatan industri peternakan dan fasilitas penunjangnya.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan; dan
   2. pengembangan dan pemeliharaan ternak.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 20

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan peruntukan industri meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep eco-industrial park;
   2. perkantoran industri;
   3. perumahan karyawan;
   4. permukiman pendukung industri yaitu perumahan nelayan kecil-sedang;
   5. kegiatan pelabuhan laut, dermaga penyeberangan, terminal barang, terminal khusus, terminal peti kemas, dan terminal multipurpose;
   6. pembangunan tempat perbaikan kapal, kegiatan galangan kapal, usaha bongkar muat barang meliputi pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;
   7. pergudangan;
   8. tempat ibadah;
   9. fasilitas olah raga;

10. jasa-jasa penunjang industri, berupa jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, dan jasa ekspedisi;
11. sarana penunjang lainnya meliputi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri untuk industri yang memanfaatkan sungai; dan
12. pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri dan pengelolaan limbah industri.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
1. pembangunan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang Kawasan;
2. kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
4. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan
5. kegiatan perumahan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan industri.

Paragraf 11
Kawasan Pariwisata

Pasal 21

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan pariwisata meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan;
2. kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (heritage);
3. kegiatan perumahan kepadatan rendah;
4. sarana penunjang Kawasan Pariwisata meliputi TUKS untuk bagian yang memanfaatkan sungai; dan
5. penyediaan prasarana daya tarik wisata dan penyediaan fasilitas penunjang.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan perdagangan dan jasa; dan
2. perumahan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan galian c;
   2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf b; dan
   3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
   4. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.

Paragraf 12
Kawasan Perumahan

Pasal 22

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan perumahan meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan cagar budaya;
   2. kegiatan pembangunan perumahan;
   3. Ruang terbuka hijau;
   4. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
   5. pemeliharaan dan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum;
   6. pembangunan kembali lingkungan hunian dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh;
   7. penetapan tema arsitektur bangunan;
   8. penetapan kelengkapan bangunan lingkungan; dan
   9. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diperbolehkan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan yaitu berupa pembangunan turap;
   2. Kawasan Peruntukan Industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
   3. industri rumah tangga atau industri kreatif dengan luas Ruang maksimum 90 (sembilan puluh) meter persegi dengan tenaga kerja maksimum 10 (sepuluh) orang dan tidak merupakan industri polutif dan tidak mengganggu lingkungan;
   4. kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf a;
   5. kegiatan galian c;
   6. kegiatan usaha tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian;

7. penyediaan jalan akses dan Ruang bagi publik guna mencapai Badan Air di Kawasan sempadan;
8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
9. Pemanfaatan Ruang untuk menjadi sentra industri kecil maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luasan Pola Ruang permukiman per kelurahan dan tidak merupakan industri polutif serta tidak mengganggu lingkungan;
10. untuk kegiatan galian c dan kegiatan yang memerlukan kondisi bentang alam kemiringan lereng lebih dari 40% (empat puluh persen), wajib mendapatkan rekomendasi FPR; dan
11. untuk galian c harus disertai dengan kajian lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi dan kenyamanan Kawasan lingkungan perumahan; dan
   3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Paragraf 13
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Pasal 23

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan perumahan;
   2. pembangunan akomodasi jangka pendek;
   3. pembangunan rumah dinas atau mess karyawan;
   4. pembangunan infrastruktur perkotaan;
   5. penyediaan Ruang terbuka hijau;
   6. pembangunan Ruang terbuka non hijau; dan
   7. kegiatan pertanian dan perikanan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan;
   2. penyediaan prasarana dan sarana perumahan;
   3. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil;
   4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   5. kegiatan perkantoran;
   6. pembangunan fasilitas umum skala pelayanan lingkungan;
   7. pembangunan fasilitas pemerintahan; dan
   8. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Paragraf 14
Kawasan Infrastruktur Perkotaan

Pasal 24

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan infrastruktur perkotaan meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dengan menggunakan sistem minimal *control landfill*;
   2. pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir sampah; dan pembangunan sarana-prasarana pengelolaan sampah dan industri terkait pengolahan sampah.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. kegiatan pertanian non pangan;
   2. kegiatan penghijauan;
   3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan peruntukan Tempat Pemrosesan Akhir sampah; dan
   4. kegiatan pada zona budi daya terbatas yang diizinkan di Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir yaitu semua kegiatan yang terkait pengelolaan sampah (industri terkait pengolahan sampah, wisata, Ruang terbuka hijau, dan bangunan penunjang kegiatan pengelolaan sampah).
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. permukiman padat penduduk;
   2. kegiatan yang mengganggu operasionalisasi persampahan;
   3. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir; dan
   4. melakukan kegiatan yang berisiko akan mengganggu keberadaan.

Paragraf 15
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 25

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan perdagangan dan jasa meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa pariwisata, jasa hiburan dan rekreasi, jasa kemasyarakatan;
2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung meliputi:
   a) perumahan;
   b) perkantoran;
   c) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
   d) transportasi;
   e) Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka non hijau; dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri untuk bagian yang memanfaatkan sungai;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk industri rumah tangga, industri kecil, galian C, usaha pariwisata, jasa hiburan dengan berlokasi harus jauh dari rumah ibadah, tempat pendidikan, perkantoran; dan
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada di sekitar jalan tol memiliki jarak batas minimum 20 (dua puluh) meter dengan lahan Ruang milik jalan tol.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan industri;
   2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa dan bersifat polutif; dan
   3. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan mengganggu lingkungan.

Paragraf 16
Kawasan Perkantoran

Pasal 26

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan perkantoran meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiata pembangunan perkantoran pemerintahan; dan
   2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran seperti sarana pejalan kaki, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, Ruang terbuka, dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran;
   2. kegiatan perdagangan dan jasa tunggal; dan
   3. pembangunan rumah dinas atau mess karyawan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan industri besar dan menengah; dan
   2. kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan perkantoran selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Paragraf 17
Kawasan Transportasi

Pasal 27

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kawasan transportasi meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional terminal penumpang, terminal barang, depo kereta api atau stasiun kereta api, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan perikanan dan bandar udara;
   2. kegiatan logistik dan pergudangan dengan tetap memperhatikan kelancaran kegiatan transportasi; dan
   3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan pada Kawasan transportasi.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. pendidikan penerbangan;
   2. Kawasan Permukiman;
   3. toko dan restoran;
   4. Ruang terbuka hijau;
   5. perparkiran;
   6. rekreasi;
   7. perkantoran;
   8. fasilitas kesehatan dan peribadatan;
   9. industri non polutan; dan
   10. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. sekolah;
   2. rumah sakit;
   3. peternakan dan perkebunan;
   4. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan transportasi; dan
   5. pembuangan sampah dan limbah di perairan.

Paragraf 18
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 28

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. perumahan dan fasilitas pendukungnya;
   3. penghijauan serta kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
   4. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mendukun Kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. galian c;
   2. menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; serta
   3. mengganggu fungsi Kawasan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota Balikpapan

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 29

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Badan Air meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. aktivitas taman konservasi alam lainnya;
   2. pengoperasian, pemeliharaan, atau penyediaan akses telekomunikasi dengan kabel;
   3. pembangunan jalan umum, jalan bebas hambatan dan jalan kereta api;
   4. perikanan tangkap; dan
   5. kehutanan berupa penangkaran satwa liar.
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
   1. kegiatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan utama seperti:
      a) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
      b) olahraga berupa fasilitas olahraga lainnya;

2. kegiatan yang terbatas jumlahnya adalah kegiatan transportasi seperti:
   a) dermaga atau pelabuhan; dan
   b) perikanan berupa penyediaan kolam ikan, tambak, dan keramba;

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. kajian lingkungan hidup yaitu wisata alam/ agrowisata/taman rekreasi alam dan wisata tirta serta hiburan rekreasi lainnya;
   2. kegiatan transportasi seperti dermaga atau pelabuhan;
   3. penyediaan utilitas listrik dan energi kecuali gardu listrik dan pembangkit listrik, penyediaan kabel komunikasi; dan
   4. penyediaan pengolahan dan penampungan air minum, air baku, dan lain-lain;

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi fungsi badan air seperti:
   1. perumahan;
   2. perkantoran;
   3. perdagangan besar;
   4. fasilitas umum selain transportasi laut; dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c

Paragraf 2
Zona Hutan Lindung

Pasal 30

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Hutan Lindung meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan meliputi kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan dan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. rumah tinggal sementara;
   2. Ruang evakuasi bencana;
   3. taman konservasi alam;
   4. aktivitas taman konservasi alam lainnya;
   5. wisata alam/ agrowisata/ taman rekreasi alam;
   6. penyediaan dan pengoperasian alat komunikasi;
   7. pembangunan jalan berupa:
      a) jalan umum;
      b) jalan bebas hambatan; dan
      c) jalan kereta api
   8. pembangunan industri gudang handak;
   9. penyediaan energi dan kelistrikan;
   10. pengolahan air minum;

11. pertahanan dan keamanan;
12. pengadaan pertanian tanaman hias berupa:
    a) tanaman obat; dan
    b) tanaman ternak.
13. pengusahaan hasil hutan bukan kayu;
14. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
15. penangkaran satwa liar; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi hutan lindung dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Paragraf 3
Zona Resapan Air

Pasal 31

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Resapan Air meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. perumahan berupa rumah tinggal sementara dan Ruang evakuasi bencana;
    2. hiburan/rekreasi seperti Taman konservasi alam, dan aktivitas lainnya;
    3. pembangunan jalan berupa:
        a) jalan umum;
        b) jalan bebas hambatan; dan
        c) jalan kereta api.
    4. penyediaan Ruang terbuka hijau.
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi terbatas jumlahnya meliputi:
    1. perumahan berupa rumah panggung;
    2. pemakaman umum;
    3. kehutanan berupa pengusahaan hasil hutan bukan kayu dan penangkaran satwa liar; dan
    4. kebun binatang.

    Adapun terbatas luas areanya meliputi:
    1. taman botani dan cadangan alam;
    2. Wisata alam/ Agrowisata/ Taman Rekreasi Alam, wisata tirta;
    3. lapangan golf;
    4. pertanian, perkebunan, dan peternakan.
c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. hiburan/rekreasi taman botani dan cadangan alam;
    2. Wisata alam/ Agrowisata/ Taman Rekreasi Alam, wisata tirta;
    3. penyedian telekomunikasi dengan kabel dan tanpa kabel;
    4. lapangan golf;
    5. gudang handak;

6. penyediaan energi dan listrik;
7. pengolahan air minum; dan
8. pengolahan sampah seperti produksi sampah dan daur ulang;

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. mengurangi fungsi resapan air seperti:
      a) perkantoran; dan
      b) perdagangan dan jasa;
   2. yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 4
Zona Sempadan Pantai

Pasal 32

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Sempadan Pantai meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu hiburan/rekreasi berupa:
   1. taman konservasi alam;
   2. aktivitas taman konservasi alam lainnya;
   3. wisata alam/ agrowisata/ taman rekreasi alam, pembangunan transportasi meliputi pelabuhan penyebrangan, pelabuhan umum (penumpang), pelabuhan umum (barang), pelabuhan perikanan, pembangunan jalan umum, jalan bebas hambatan, jalan kereta api, penyediaan Ruang terbuka hijau, penyediaan pertahanan dan keamanan, pengembangan pertanian tanaman obat;

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
   1. perdagangan ecerean berupa perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
   2. jasa akomodasi seperti halte;
   3. industri galangan kapal;
   4. penyedian makanan/ minuman keliling (tidak tetap); dan
   5. penyediaan menara telekomunikasi.

   Adapun terbatas luas areanya meliputi:
   1. wisata tirta;
   2. lapangan olahraga terbuka;
   3. industri galangan kapal; dan
   4. tambak.

   Sedangkan terbatas luas bangunannya adalah kegiatan transportasi berupa:
   1. pelabuhan khusus;
   2. terminal/ dermaga khusus laut;
   3. heliport;

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;

2. penyedian telekomunikasi dengan kabel dan tanpa kabel;
3. penyediaan energi dan listrik, serta pengolahan air minum; dan

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi sempadan Pantai dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 5
Zona Sempadan Sungai

Pasal 33

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Sempadan Sungai meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. hiburan/rekreasi berupa:
      a) taman konservasi alam;
      b) aktivitas taman konservasi alam lainnya;
      c) wisata alam/ agrowisata/ taman rekreasi alam.
   2. dermaga sungai;
   3. penyediaan Ruang terbuka hijau;
   4. penyediaan pertahanan dan keamanan; dan
   5. pengembangan pertanian.
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
   1. adapun terbatas jumlahnya meliputi:
      a) perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
      b) penyediaan menara telekomunikasi; dan
      c) keramba.
   2. adapun terbatas luas areanya meliputi wisata tirta dan lapangan olahraga terbuka; dan
   3. sedangkan terbatas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan utama dapat dilakukan pada pembangunan jalan umum.
c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
   2. penyedian telekomunikasi dengan kabel dan tanpa kabel;
   3. penyediaan energi dan listrik; dan
   4. pengolahan air minum.
d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi sempadan Pantai dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 6
Zona Sekitar Danau dan Waduk/Embung

Pasal 34

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Sekitar Danau dan Waduk/Embung meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. hiburan/rekreasi berupa:
      a) taman konservasi alam;
      b) aktivitas taman konservasi alam lainnya; dan
      c) wisata alam/ agrowisata/ taman rekreasi alam.
   2. penyediaan Ruang terbuka hijau;
   3. penyediaan pertahanan dan keamanan;
   4. pengembangan pertanian; dan
   5. kolam ikan.
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
   1. adapun terbatas jumlahnya meliputi:
      a) hiburan/rekreasi;
      b) wisata tirta;
      c) penyediaan lapangan olahraga terbuka;
      d) kegiatan perkebunan; dan
      e) kegiatan tambak.
   2. adapun terbatas waktu operasinya adalah jasa reparasi mesin. Sedangkan terbatas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan utama meliputi:
      a) pembangunan jalan umum;
      b) kegiatan industri; dan
      c) kegiatan peternakan.
   3. selain itu terdapat kegiatan terbatas jumlahnya yaitu penyediaan utilitas seperti menara telekomunikasi;
c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. penyedian telekomunikasi dengan kabel dan tanpa kabel;
   2. penyediaan energi dan listrik; dan
   3. pengolahan air minum.
d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi sekitar danau/waduk dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 7
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 35

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Ruang Terbuka Hijau meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. perumahan berupa Rumah tinggal sementara (untuk evakuasi bencana);

2. Ruang evakuasi bencana;
3. kebun binatang;
4. taman botani dan cadangan alam;
5. taman konservasi alam;
6. aktivitas taman konservasi alam lainnya;
7. wisata alam/ agrowisata/ taman rekreasi alam;
8. penyediaan dan pengoperasian telekomunikasi;
9. pembangunan jalan berupa:
   a) jalan umum;
   b) jalan bebas hambatan; dan
   c) jalan kereta api.
10. pertanian dengan skala kecil;
11. perkebunan berupa pembibitan;
12. kehutanan berupa pembibitan tanaman hutan; dan
13. penangkaran satwa liar.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
   1. kegiatan terbatas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan utama seperti:
      a) Pondok Wisata;
      b) jasa makanan/minuman skala kecil;
      c) lembaga riset;
      d) peribadatan dengan skala kecil;
      e) transportasi seperti:
         1) halte;
         2) parkiran;
         3) dermaga sungai; dan
         4) Heliport.
      f) peternakan.
   2. sedangkan terbatas luas areanya meliputi kegiatan wisata tirta dan lapangan olahraga terbuka. Adapun terbatas jumlahnya meliputi:
      a) penyediaan menara telekomunikasi;
      b) kehutanan berupa:
         1) pengusahaan hasil hutan bukan kayu;
         2) pemanenan dan pemungutan kayu; dan
         3) pemungutan hasil hutan bukan kayu.
   3. kegiatan yang diperbolehkan terbatas berdasarkan arahan lokasi spesifik seperti TNI/Polri Skala BWP (Polsek/Koramil).

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. penyedian telekomunikasi dengan kabel;
   2. penyediaan energi dan listrik; dan
   3. pengolahan persampahan berupa produksi kompos.

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi zona Ruang terbuka hijau dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 8
Konservasi

Pasal 36

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Konservasi meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Taman Konservasi Alam; dan
   2. aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya;
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat meliputi pembangunan transportasi berupa:
   1. Jalan Umum;
   2. Jalan Bebas Hambatan; dan
   3. Jalan Kereta Api;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi konservasi dan yang tidak disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 9
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 37

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Ekosistem Mangrove meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Taman Konservasi Alam; dan
   2. aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya;
b. Kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
   1. kegiatan terbatas yang terbatas berdasarkan arahan lokasi spesifik seperti TNI/Polri Skala BWP (Polsek/Koramil).
   2. kegiatan terbatas berdasarkan luas areanya meliputi:
      a) kegiatan Wisata alam/ Agrowisata/ Taman Rekreasi Alam; dan
      b) kegiatan perikanan berupa Perikanan Tangkap.
   3. kegiatan terbatas berdasarkan luas bangunannya meliputi pembangunan transportasi berupa dermaga sungai, Terminal/ Dermaga Khusus Laut, Jalan Umum, Jalan Bebas Hambatan, Jalan Kereta Api.
   4. kegiatan terbatas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan utama seperti:
      a) lembaga riset; dan
      b) kegiatan pertanian seperti kebun pembibitan, pertanian tanaman obat.
c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi penyedian telekomunikasi, penyedian energi dan listrik berupa SUTET, SUTT, Jaringan Distribusi Listrik, Pipa Minyak dan Gas Bumi, kabel telekomunikasi;

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang dapat mengurangi fungsi Ekosistem Mangrove seperti kegiatan perumahan, perdagangan, perkebunan; dan
   2. kegiatan yang tidak disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 10
Zona Badan Jalan

Pasal 38

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Badan Jalan meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan angkutan orang dan barang; dan
   2. kegiatan lain yang mengikuti ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
   1. kegiatan pengembangan Ruang terbuka hijau sepanjang jaringan jalan, pembangunan fasilitas jalur sepeda, pembangunan fasilitas parkir tepi jalan, pembangunan kelengkapan jalan;
   2. pembangunan bangunan utilitas dan jaringannya berupa jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih;
   3. pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
   4. kegiatan Pemanfaatan Ruang di bawah permukaan tanah yang mendukung pengembangan utilitas umum, pembangunan bangunan prasarana dan sarana termasuk media informasi dan reklame, ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas jalan yang memungkinkan secara teknis, dan tempat penampungan sampah sementara;
   5. alih fungsi lahan yang berfungsi budi daya di jalan kolektor primer; dan
   6. pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, pagar, fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan, bangunan pengaman, rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain, serta tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
   2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di jalan arteri primer dan jalan kolektor primer.

Paragraf 11
Zona Perumahan

Pasal 39

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Perumahan meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perumahan seperti Rumah tunggal, Rumah kopel, Townhouse;
   2. Rumah Tinggal Sementara (untuk evakuasi bencana), Ruang Evakuasi Bencana;
   3. Rumah deret diperbolehkan pada perumahan dengan kepadatan sangat tinggi hingga sedang;
   4. Rumah susun sederhana/mewah hanya diperbolehkan pada kepadatan sangat tinggi dan tinggi;
   5. kegiatan perkantoran seperti kantor kelurahan pada kepadatan tinggi hingga rendah, TNI/Polri Skala BWP (Polsek/Koramil);
   6. kegiatan jasa akomodasi berupa rumah sewa;
   7. kegiatan hiburan/rekreasi berupa sanggar kesenian;
   8. Taman konservasi alam, Aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya Wisata alam/ Agrowisata/ Taman Rekreasi Alam (pada kepadatan sedang dan rendah);
   9. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi;
   10. kegiatan kesehatan berupa Puskesmas (termasuk Pukesmas pembantu), Praktek Dokter pada kepadatan rendah, Panti Sosial pada kepadatan tinggi, sedang dan rendah;
   11. kegiatan olaharaga berupa Lapangan Olahraga Terbuka, fasilitas olahraga lainnya pada kepadatan sedang dan rendah;
   12. kegiatan peribadatan berupa langgar/mushola, diperbolehkan Gedung pertemuan lingkungan;
   13. kegiatan transportasi berupa halte, parkiran, Jalan Umum, Jalan Bebas Hambatan, Jalan Kereta Api, heliport (pada kepadatan rendah), Ruang Terbuka Hijau; dan
   14. kegiatan pertanian pada kepadatan sedang dan rendah.
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
   1. kegiatan terbatas jumlahnya meliputi:

a) kegiatan perumahan berupa Rumah susun sederhana/mewah pada kepadatan sedang dan rendah;
b) kegiatan perkantoran, jasa keuangan kecuali aktivitas perusahaan holding dan Jasa Trust dan Pembiayaan Keuangan Lainnnya;
c) kegiatan pendidikan;
d) kegiatan kesehatan berupa Apotek dan Klinik kesehatan tradisional;
e) kegiatan peribadatan pada Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng pada perumahan kepadaran sangat tinggi dan tinggi;
f) pembangunan lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan;
g) kegiatan transportasi berupa pangkalan ojek/becak, dan sebagainya; dan
h) pembangunan menara telekomunikasi.

2. kegiatan terbatas berdasarkan arahan lokasi spesifik berupa rumah panggung;
3. kegiatan terbatas luas bangunannya dan jumlahnya meliputi:
   a) kegiatan perdagangan eceran dengan skala kecil;
   b) kegiatan jasa akomodasi kecuali perhotelan, pondok wisata, dan bumi perkemahan;
   c) kegiatan jasa makanan/minuman kecuali klub malam dan bar, penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan lain-lain;
   d) kegiatan jasa lainnya kecuali jasa reparasi mesin;
   e) kegiatan kesehatan berupa Praktek Dokter;
   f) kegiatan industri dan pergudangan berupa Industri Kecil Menengah Polutan dan Industri Kecil Menengah Non Polutan; dan
   g) utilitas penjualan air minum.
4. kegiatan terbatas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan utama meliputi:
   a) Pengolahan Air Limbah Domestik; dan
   b) Pengumpulan Sampah.

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. menyediakan sarana dan prasarana pada rumah susun sederhana/mewah;
2. kegiatan perkantoran;
3. kegiatan hiburan/rekreasi berupa Perpustakaan dan Arsip, Museum, Taman Budaya, Wisata Buatan, wisata tirta;
4. kegiatan jasa akomodasi kecuali hotel, pondok wisata dan bumi perkemahan;
5. kegiatan pendidikan;

6. kegiatan kesehatan meliputi Poliklinik/Klinik Bersama, Apotek, Klinik Fisioterapi/ kesehatan lainnya, Klinik kesehatan tradisional, Kolam Renang, Fasilitas Billyard, Sport Centre, Klub Olah Raga;
7. kegiatan peribadatan kecuali langgar/mushola;
8. pembangunan Gedung serba guna;
9. utilitas persampahan berupa Produksi Kompos, Pengolahan Sampah Daur Ulang, Pemakaman Umum;
10. kegiatan bersyara dengan melakukan kajian lingkungan hidup meliputi:
    a) penyediaan utilitas energi dan kelistrikan kecuali pembangkit listrik dan gardu induk;
    b) utilitas telekomunikasi kecuali satelit; dan
    c) utilitas pengolahan dan penampungan air minum, Pengolahan Air Limbah Domestik.

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan perdagangan besar dengan skala kota dan regional;
    2. kegiatan perkebunan, peternakan; dan
    3. kegiatan lainnya yang dapat mengurangi fungsi sekitar perumahan dan yang tidak disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 12
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 40

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang zona perdagangan dan jasa meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan perumahan berupa Rumah tunggal, Rumah kopel, Townhouse, Rumah Tinggal Sementara (untuk evakuasi bencana), Ruang Evakuasi Bencana, Rumah deret;
    2. kegiatan perkantoran kecuali Lembaga permasyarakatan;
    3. kegiatan perdagangan eceran;
    4. kegaiatan jasa akomodasi;
    5. kegiatan jasa makanan/minuman, jasa keuangan;
    6. kegiatan hiburan dan rekreasi kecuali yang berkaitan dengan hutan lindung, hutan nasional, hutan raya, dan konservasi alam, pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi;
    7. kegiatan informasi, kegiatan penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan lain-lain kecuali jasa reparasi mesin dan laundry;
    8. kegiatan angkutan umum;

9. kegiatan lembaga riset dan Pendidikan Lainnya (kursus, bimbingan belajar, pendidikan pemerintah, dan lain-lain);
10. kegiatan kesehatan;
11. kegiatan olahraga kecuali lapangan golf;
12. kegiatan peribadatan;
13. kegiatan sarana pertemuan;
14. kegiatan transportasi seperti halte, parkir, jalan umum, Jalan Bebas Hambatan, Jalan Kereta Api;
15. kegiatan industri dan pergudangan berupa Industri Kecil Menengah Non Polutan;
16. penyediaan utilitas air minum seperti Penjualan air minum;
17. Ruang Terbuka Hijau; dan
18. kegiatan pertanian kecuali sawah, ladang, paksa panen dan pertanian tanaman ternak.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
   1. kegiatan yang terbatas dengan jumlahnya meliputi:
      a) kegiatan perumahan seperti Rumah susun sederhana/mewah, townhouse;
      b) kegiatan perdagangan eceran kaki lima dan los pasar;
      c) kegiatan jasa akomodasi berupa asrama;
      d) kegiatan penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan lain-lain seperti jasa reparasi mesin;
      e) kegiatan pendidikan; dan
      f) kegiatan transportasi berupa pangkalan ojek/becak, dan sebagainya; dan
      g) kegiatan industri dan pergudangan berupa Industri Kecil Menengah Polutan dan Gudang Tertutup Golongan A (Luas 100 - 1000 m2), Gudang Tertutup Golongan B (Luas 1000 - 2500 m2), Gudang Tertutup Golongan C (Luas > 2500 m2), Gudang Terbuka, utilitas persampahan berupa Produksi Kompos, Pengolahan Sampah Daur Ulang.
   2. kegiatan yang terbatas berdasarkan arahan lokasi spesifik seperti kegiatan perdagangan besar pada perdagangan jasa skala kota;
   3. kegiatan yang terbatas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan utama meliputi Pondok Pekerja, Pengolahan Air Limbah Domestik, Pengumpulan Sampah, Pengumpulan Sampah B3;

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. kegiatan yang menyediakan sarana dan prasarana pada rumah susun sederhana/mewah;

2. kegiatan perdagangan besar pada perdagangan jasa skala kota;
3. kegiatan penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan lain-lain seperti jasa reparasi mesin;
4. kegiatan pendidikan;
5. kegiatan industri dan pergudangan berupa Industri Kecil Menengah Polutan dan Gudang Tertutup Golongan A (Luas 100 - 1000 m2), Gudang Tertutup Golongan B (Luas 1000 - 2500 m2), Gudang Tertutup Golongan C (Luas > 2500 m2), Gudang Terbuka, utilitas persampahan berupa Produksi Kompos, Pengolahan Sampah Daur Ulang; dan
6. kegiatan bersyarat dengan kajian lingkungan hidup meliputi:
   a) kegiatan perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
   b) kegiatan penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan lain-lain seperti laundry;
   c) kegiatan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik bersama;
   d) utilitas energi dan kelistrikan kecuali pembangkit listrik dan gardu induk;
   e) utilitas telekomunikasi kecuali satelit;
   f) utilitas pengolahan dan penampungan air minum, Pengolahan Air Limbah Domestik, Pengolahan Air Limbah Domestik, Pengumpulan Sampah, Pengumpulan Sampah B3; dan
   g) kegiatan transportasi diperlukan syarat kajian lingkungan hidup, analisis dampak lalu lintas, penyediaan sarana dan prasarana serta kelengkapan adimistrasi khusus.

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi perdagangan dan jasa dan yang tidak disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 13
Zona Perkantoran

Pasal 41

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Perkantoran meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perumahan berupa rumah tinggal sementara (untuk evakuasi bencana), Ruang evakuasi bencana;
   2. kegiatan perkantoran;
   3. kegiatan jasa keuangan berupa aktivitas perusahaan holding, jasa trust dan pembiayaan keuangan lainnnya, jasa asuransi;

4. kegiatan hiburan berupa perpustakaan, museum, dan taman budaya, pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi, kegiatan ketenagakerjaan;
5. kegiatan lembaga riset;
6. kegiatan kesehatan berupa puskesmas;
7. kegiatan peribadatan; dan
8. kegiatan sarana pertemuan, penyediaan halte, parkir, pembangunan jalan umum, jalan bebas hambatan, jalan kereta api, penyediaan Ruang Terbuka Hijau, pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi kegiatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan utama antara lain:
   1. kegiatan perumahan berupa rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, dan rusun sederhana;
   2. kegiatan perdagangan eceran/jasa makanan skala kecil,
   3. kegiatan jasa akomodasi berupa pembangunan hotel bintang, hotel melati, dan asrama; dan
   4. kegiatan kesehatan, kegiatan olahraga.

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi syarat kajian lingkungan hidup berupa penyediaan utilitas energi dan kelistrikan, kabel telekomunikasi, pengolahan dan penampungan air minum, pengolahan air limbah domestik; dan

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi zona perkantoran dan yang tidak disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 14
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 42

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Zona Kawasan peruntukan industri meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. perkantoran;
   2. perdagangan industri pada Kawasan peruntukan industri;
   3. perdagangan eceran diperbolehkan dengan menyesuaikan dengan skala peruntukan industri;
   4. jasa keuangan, pengadaan, pengoperasian telekomunikasi dan informasi, penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan jasa lainnya;
   5. angkutan umum;
   6. kesehatan;
   7. peribadatan;
   8. bangunan kegiatan transportasi, dan pada sentra Industri Kecil Menengah menyesuaikan dengan kebutuhan;

9. industri dan pergudangan, penyediaan utilitas air minum, air limbah dan menara telekomunikasi serta persampahan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
10. pertahanan dan keamanan, dan
11. pengolahan produksi perikanan tangkap dan pengolahan pasca panen.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
1. perumahan kecuali yang berkaitan dengan evakuasi bencana,
2. jasa akomodasi;
3. jasa makanan/minuman;
4. pendidikan;
5. olahraga;
6. sarana pertemuan; dan
7. perdagangan besar.

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kajian lingkungan hidup meliputi:
1. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi; dan
2. utilitas energi dan kelistrikan.

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi peruntukan industri dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 15
Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota

Pasal 43

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang zona sarana pelayanan umum skala kota meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan
1. kegiatan perumahan berupa Rumah Tinggal Sementara (untuk evakuasi bencana) dan Ruang Evakuasi Bencana;
2. perkantoran;
3. pembangunan hiburan/rekreasi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan;
4. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi;
5. kegiatan pendidikan;
6. kegiatan olahraga;
7. kegiatan peribadatan;
8. kegiatan kesehatan;
9. sarana pertemuan sesuai dengan ketentuan; dan
10. pada transportasi skala kota dapat dibangun kegiatan transportasi dan pembangunan jalan umum, jalan bebas hambatan, dan jalan kereta api dapat dibangun pada semua skala SPU; dan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:

1. kegiatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan utama meliputi kegiatan perumahan berupa rumah tunggal dan rumah kopel serta beberapa jenis kegiatan perumahan yang perlu di pertimbangkan sesuai dengan kebutuhan;
2. kegiatan perdagangan eceran berbagai macam barang, Rumah Toko (Ruko), perdagangan eceran Aneka Barang Skala Lingkungan (warung/ toko/ minimarket), dan kebutuhan perdagangan eceran lainnya sesuai dengan kebutuhan;
3. kegiatan jasa akomodasi yang disesuaikan kembali dengan kebutuhan;
4. kegiatan jasa makanan/minuman berupa Warung Makan/Rumah Makan, Rumah makan (foodcourt), Penyedia makanan/ minuman keliling (tidak tetap), Rumah Minum/café, dan jasa lainnya yang dibutuhkan; dan
5. kegiatan pertanian sesuai dengan kebutuhan.

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kajian lingkungan hidup meliputi:
   1. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi;
   2. utilitas energi dan kelistrikan;
   3. air minum;
   4. air limbah; dan
   5. pengumpulan sampah.

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi sarana pelayanan umum dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 16
Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan

Pasal 44

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang zona sarana pelayanan umum skala kecamatan meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. ruang evakuasi bencana;
   2. perkantoran;
   3. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi;
   4. pendidikan kecuali pendidikan tinggi dan lembaga riset;
   5. kesehatan;
   6. olahraga;
   7. peribadatan;
   8. kegiatan sarana pertemuan berupa gedung pertemuan lingkungan dan gedung serba guna;
   9. pembangunan halte;
   10. pembangunan jalan umum;

11. jalan bebas hambatan;
12. jalan kereta api; dan
13. penyediaan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
   1. terbatas luas bangunannya yaitu kegiatan perumahan rumah tunggal dan rumah kopel;
   2. kegiatan perdagangan eceran seperti rumah toko (Ruko) dan perdagangan eceran aneka barang;
   3. kegiatan jasa akomodasi berupa rumah kost;
   4. kegiatan jasa makanan/minuman skala kecil seperti rumah makan;
   5. parkiran;
   6. penyediaan pengolahan dan penampungan air minum;
   7. kegiatan pengumpulan sampah;
   8. kegiatan pertanian; dan
   9. terbatas jumlahnya meliputi penyediaan menara telekomunikasi.

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kajian lingkungan hidup meliputi:
   1. penyediaan utilitas energi dan kelistrikan;
   2. kabel telekomunikasi; dan
   3. pengolahan air limbah domestik.

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi sarana pelayanan umum dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 17

Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan

Pasal 45

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang zona sarana pelayanan umum skala Kelurahan meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. ruang evakuasi bencana;
   2. kegiatan perkantoran berupa kantor kelurahan dan tni/polri skala BWP (polsek/koramil);
   3. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi;
   4. pendidikan kecuali pendidikan tinggi dan lembaga riset;
   5. peribadatan;
   6. sarana pertemuan berupa gedung pertemuan lingkungan dan gedung serba guna;
   7. pembangunan halte;
   8. pembangunan jalan umum;
   9. jalan bebas hambatan;
   10. jalan kereta api; dan
   11. ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
   1. kegiatan perumahan rumah tunggal dan rumah kopel;
   2. jasa akomodasi berupa rumah kost;
   3. jasa makanan/minuman skala kecil seperti rumah makan;
   4. perpustakaan dan arsip;
   5. parkiran;
   6. penyediaan pengolahan dan penampungan air minum;
   7. pengumpulan sampah;
   8. pertanian; dan
   9. terbatas jumlahnya meliputi penyediaan menara telekomunikasi.
c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kajian lingkungan hidup meliputi:
   1. penyediaan utilitas energi dan kelistrikan;
   2. kabel telekomunikasi; dan
   3. pengolahan air limbah domestik.
d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi sarana pelayanan umum dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 18
Zona Pariwisata

Pasal 46

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perumahan berupa rumah tinggal sementara (untuk evakuasi bencana);
   2. ruang evakuasi bencana;
   3. penyediaan hiburan dan rekreasi yang tidak mengganggu fungsi hutan, konservasi, dan cagar alam;
   4. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi;
   5. olahraga;
   6. penyediaan langgar;
   7. penyediaan halte;
   8. pembangunan jalan umum;
   9. jalan bebas hambatan;
   10. jalan kereta api pada wisata alam;
   11. penyediaan pengolahan & penampungan air minum;
   12. penyediaan ruang terbuka hijau;
   13. pertahanan dan keamanan;
   14. pertanian kecuali sawah dan ladang;
   15. pengusahaan hasil hutan bukan kayu dan kegiatan penangkaran satwa liar; dan
   16. perikanan tangkap.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
   1. kegiatan perumahan berupa rumah tunggal dan rumah panggung, penyediaan TNI/Polri skala BWP (Polsek/Koramil);
   2. penyediaan perdagangan eceran sesuai dengan kebutuhan;
   3. penyediaan jasa akomodasi/jasa makanan minuman;
   4. penyediaan angkutan umum;
   5. penyediaan lembaga riset;
   6. penyediaan klinik dan apotek;
   7. penyediaan serba guna;
   8. penyediaan parkiran;
   9. penyediaan heliport;
   10. perikanan; dan
   11. terbatas dengan arahan lokasi meliputi kegiatan persampahan.
c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kajian lingkungan hidup meliputi:
   1. penyediaan utilitas energi dan kelistrikan kecuali pembangkit listrik dan gardu induk; dan
   2. penyediaan kabel komunikasi.
d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi pariwisata dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 19
Zona Pertanian

Pasal 47

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang zona pertanian meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perumahan berupa rumah tinggal sementara (untuk evakuasi bencana) dan Ruang evakuasi bencana;
   2. kegiatan perkantoran berupa kecamatan, kelurahan, tni/polri skala bwp (polsek/koramil);
   3. lembaga permasyarakatan;
   4. kegiatan hiburan/rekreasi berupa kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, taman konservasi alam, hutan lindung, aktivitas taman konservasi alam lainnya, wisata tirta, wisata buatan;
   5. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi;
   6. kegiatan kesehatan berupa puskesmas (termasuk pustu);
   7. kegiatan peribadatan berupa langgar;
   8. pembangunan jalan umum, jalan bebas hambatan, jalan kereta api;

9. utilitas air minum kecuali penjualan air minum;
10. produksi kompos;
11. penyediaan ruang terbuka hijau;
12. pertahanan dan keamanan;
13. pertanian;
14. perkebunan;
15. peternakan;
16. perikanan; dan
17. kegiatan kehutanan meliputi pembibitan tanaman hutan, pengusahaan hasil hutan bukan kayu.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
1. kegiatan perumahan berupa rumah tunggal, rumah panggung;
2. perkantoran berupa pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota;
3. kegiatan perdagangan besar berupa pb hasil pertanian dan ternak hidup;
4. kegiatan jasa akomodasi berupa pondok bekerja;
5. kegiatan jasa makanan/minuman berupa warung makan/rumah makan, rumah/kedai minuman tradisional;
6. jasa lainnya berupa jasa reparasi mesin;
7. kegiatan pendidikan berupa lembaga riset;
8. Industri Kecil Menengah polutan;
9. Industri Kecil Menengah non polutan;
10. Gudang Tertutup Golongan A (Luas 100 - 1000 m2);
11. gudang terbuka; dan
12. kegiatan pengumpulan sampah;

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kajian lingkungan hidup meliputi:
1. kegiatan perdagangan eceran berupa pe khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
2. kegiatan transportasi berupa terminal, stasiun ka antarkota, stasiun ka perkotaan; dan
3. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi, utilitas energi dan kelistrikan.

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi pertanian dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 20
Zona Perikanan

Pasal 48

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang zona perikanan meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perumahan berupa rumah tinggal sementara (untuk evakuasi bencana), Ruang evakuasi bencana;

2. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi;
3. kegiatan peribadatan langgar;
4. pembangunan jalan umum, jalan bebas hambatan, jalan kereta api;
5. penyediaan ruang terbuka hijau;
6. pertanian;
7. peternakan; dan
8. perikanan.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan utama meliputi:
1. kegiatan perumahan berupa rumah tunggal dan rumah panggung, kegiatan perkantoran pemerintahan pusat/provinsi/kota;
2. Perdagangan Besar hasil pertanian dan ternak hidup;
3. perdagangan eceran aneka barang skala lingkungan (warung/ toko/ minimarket), pasar tradisional, warung makan;
4. penyediaan reperasi mesin;
5. pergudangan;
6. pengolahan air limbah industri;
7. pengumpulan sampah;
8. produksi kompos; dan
9. pengolahan sampah daur ulang.

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kajian lingkungan hidup meliputi:
1. utilitas energi dan kelistrikan; dan
2. kabel telekomunikasi.

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi zona perikanan dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 21
Zona Tempat Pemrosesan Akhir

Pasal 49

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang zona tempat pemrosesan akhir meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan hiburan/rekreasi berupa Aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya;
2. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi;
3. kegiatan utilitas persampahan; dan
4. penyediaan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kajian lingkungan hidup meliputi:
1. penyediaan utilitas energi dan kelistrikan kecuali Pembangkit listrik dan Gardu Induk; dan
2. penyediaan kabel komunikasi.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi tempat pemrosesan akhir dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Paragraf 22
Zona Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 50

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Pembangkit Tenaga Listrik meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penyediaan utilitas energi dan kelistrikan kecuali Pipa Minyak dan Gas Bumi; dan
   2. penyediaan kabel komunikasi.
b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi pembangkit tenaga listrik dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Paragraf 23
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 51

Ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang Zona Pertahanan dan Keamanan meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perumahan berupa rumah tinggal sementara (untuk evakuasi bencana) dan Ruang evakuasi bencana dan Ruang evakuasi bencana;
   2. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi;
   3. pembangunan halte, parkiran, pangkalan udara, jalan umum, jalan bebas hambatan dan jalur kereta api;
   4. penyediaan Ruang Terbuka Hijau; dan
   5. pertahanan dan keamanan.
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan utama meliputi:
   1. kegiatan perumahan berupa rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rusun sederhana;
   2. kegiatan perdagangan meliputi perdagangan eceran berbagai macam barang, rumah toko (ruko), aneka barang skala lingkungan (warung/ toko/ minimarket);
   3. perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor;
   4. jasa akomodasi meliputi asrama dan pondok pekerja;
   5. kegiatan jasa makanan/minuman seperti warung makan/rumah makan/rumah minum;
   6. jasa lainnya berupa jasa reparasi mobil/sepeda motor/mesin;

7. kegiatan pendidikan berupa pendidikan tinggi dan lembaga riset;
8. kegiatan kesehatan berupa klinik bersama dan apotek;
9. kegiatan olaraga berupa kolam renang, gelanggang olahraga, lapangan olahraga terbuka, dan fasilitas lainnya;
10. peribadatan;
11. pembangunan pergudangan; dan
12. penyediaan utilitas sesuai dengan kebutuhan.

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kajian lingkungan hidup:
   1. penyediaan utilitas energi dan kelistrikan kecuali pembangkit listrik dan gardu induk; dan
   2. penyediaan kabel dan satelit komunikasi.

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi pertahanan dan keamanan dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 24
Zona Transportasi

Pasal 52

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang zona transportasi meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. ruang evakuasi bencana;
   2. agen perjalanan dan penyelenggara tur;
   3. pengadaan angkutan umum;
   4. peribadatan seperti masjid dan langgar;
   5. transportasi; dan
   6. penyediaan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi:
   1. perumahan berupa Rumah tunggal;
   2. perkantoran berupa Pemerintahan Pusat/provinsi/kota dan BUMN/BUMD;
   3. perdagangan eceran;
   4. kegiatan jasa akomodasi berupa hotel, asrama, pondok pekerja;
   5. kegiatan jasa makanan/minuman kecuali Jasa Boga (katering);
   6. Klub malam dan bar;
   7. kegiatan jasa keuangan kecuali Aktivitas Perusahaan Holding, Jasa Trust dan Pembiayaan Keuangan Lainnnya dan Lembaga keuangan mikro, kegiatan ketenagakerjaan;
   8. kegiatan jasa lainnya berupa Jasa perorangan lainnya;
   9. Jasa reparasi mobil dan sepeda motor;
   10. Jasa reparasi mesin;

11. kegiatan kesehatan seperti Poliklinik/Klinik Bersama dan apotek;
12. penyediaan pergudangan;
13. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
14. adapun Dibatasi luas bangunannya meliputi kegiatan peribadatan kecuali masjid dan langgar.

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kajian lingkungan hidup meliputi:
   1. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi;
   2. utilitas energi dan kelistrikan;
   3. Pengolahan Air Limbah Domestik; dan
   4. Pengumpulan Sampah/produksi kompos/ Pengolahan Sampah Daur Ulang.

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi transportasi dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 25
Hutan Produksi

Pasal 53

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang zona hutan produksi meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan hiburan/rekreasi berupa taman konservasi alam, hutan lindung, dan aktivitas taman konservasi alam lainnya; dan
   2. kegiatan kehutanan.

b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas berdasarkan arahan lokasi spesifik meliputi:
   1. perkantoran tni/polri skala BWP (polsek/koramil);
   2. pondok pekerja; dan
   3. lembaga riset.

c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat memiliki izin pinjam pakai Kawasan kehutanan meliputi:
   1. rumah tinggal sementara (untuk evakuasi bencana) dan Ruang evakuasi bencana;
   2. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi;
   3. pembangunan jalan umum;
   4. jalan bebas hambatan dan jalan kereta api;
   5. penyediaan utilitas energi dan listrik, air minum;
   6. penyediaan pertahanan dan keamanan;
   7. adapun bersyarat memiliki izin pemanfaatan hutan meliputi wisata alam/ agrowisata/ taman rekreasi alam, lembaga riset; dan
   8. kegiatan pertanian.

d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi hutan produksi dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 26
Zona Campuran

Pasal 54

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang zona campuran meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. perumahan kecuali rusun dan rumah panggung;
   2. perkantoran;
   3. perdagangan eceran;
   4. hotel bintang;
   5. hotel melati;
   6. pondok wisata, dan jasa akomodasi lainnya yang dibutuhkan;
   7. jasa makanan/jasa keuangan;
   8. hiburan/rekreasi sesuai dengan kebutuhan;
   9. pengadaan dan pengoperasian telekomunikasi, informasi, penyewaan;
   10. ketenagakerjaan;
   11. agen perjalanan;
   12. angkutan umum;
   13. kesehatan;
   14. olahraga;
   15. peribadatan;
   16. gedung pertemuan lingkungan dan lembaga sosial/ organisasi kemasyarakatan;
   17. pembangunan jalan umum, jalan bebas hambatan, jalan kereta api;
   18. jaringan distribusi listrik;
   19. penjualan air minum;
   20. penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
   21. pertahanan dan keamanan; dan
   22. pertanian.
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas jumlahnya meliputi:
   1. pendidikan;
   2. penyediaan menara telekomunikasi;
   3. transportasi; dan
   4. pergudangan.
c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kajian lingkungan hidup meliputi:
   1. penyediaan pipa minyak dan gas bumi;
   2. kabel telekomunikasi;
   3. pengolahan dan penampungan air minum; dan
   4. utilitas persampahan.

d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi zona campuran dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Paragraf 27
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 55

Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang zona peruntukan lainnya meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penyediaaan Ruang Terbuka Hijau; dan
   2. kegiatan pengolahan air limbah dan pengolahan air minum.
b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan utama meliputi kegiatan perkantoran pemerintah kota;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengurangi fungsi peruntukan lainnya dan yang tidak disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Bagian Keempat
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 56

Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mengikuti RTR yang berlaku pada Kota Samarinda dan Kota Balikpapan dengan asas berjenjang komplementer.

Bagian Kelima
Ketentuan Tata Masa Bangunan

Pasal 57

Ketentuan tata masa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mengikuti RTR yang berlaku pada Kota Samarinda dan Kota Balikpapan dengan asas berjenjang komplementer.

BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

(1) Pemberian Insentif dan Disinsentif dapat didasarkan pada Zona Kendali Tinggi, Zona Kendali Rendah, Zona yang Didorong Tinggi, Zona yang Didorong Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Pemberian Insentif dan Disinsentif diselenggarakan dengan tujuan untuk:
   a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
   b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

(3) Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.

(4) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan untuk menindaklanjuti Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Zona Kendali dan Zona yang Didorong serta mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Bentuk Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 59

(1) Ketentuan pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan pada Zona Kendali tinggi, Zona Kendali rendah, Zona yang Didorong tinggi, Zona yang Didorong rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Ketentuan pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif mengacu pada Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. pemberian kompensasi;
   b. pemberian subsidi;
   c. pemberian imbalan;
   d. pemberian sewa Ruang;
   e. urun saham;
   f. penyediaan sarana dan prasarana;
   g. pemberian penghargaan;
   h. publikasi atau promosi;
   i. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; dan
   j. pemberian NJOP dengan nilai terendah.

(4) Disintentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. kewajiban memberi kompensasi;
   b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
   c. pemberian status tertentu;
   d. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
   e. pengenaan NJOP dengan nilai tertinggi;
   f. pembatalan pemberian kompensasi;
   g. pembatalan dan pencabutan publikasi;
   h. pencabutan pemberian penghargaan;
   i. pengenaan denda secara progresif; dan
   j. pelarangan pengembangan untuk Pemanfaatan Ruang yang telah terbangun.

Bagian Ketiga
Insentif

Pasal 60

(1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a merupakan perangkat balas jasa atas kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan arahan RTR serta penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau Ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.

(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan.

(3) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.

(4) Pemberian sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik negara dan/atau daerah kepada Masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenormalan dalam jangka waktu tertentu.

(5) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu.

(6) Penyedian sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf f merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan Kawasan sesuai dengan RTR.

(7) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf g merupakan pengakuan terhadap partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.

(8) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf h merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau Kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.

(9) Pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf I merupakan bantuan pemberian keringan Pajak kepada masyarakat yang melaksanakan Pemanfaatan Ruang sesuai arahan RTR.

(10) Pemberian NJOP dengan nilai terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf j merupakan bantuan pemberian Nilai Jual Objek Pajak dengan nilai terendah kepada masyarakat yang melaksanakan Pemanfaatan Ruang sesuai arahan RTR.

Bagian Keempat
Disinsentif

Pasal 61

(1) Kewajiban memberi kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian akibat dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR.

(2) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada Kawasan tertentu.

(3) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c merupakan pelekatan predikat atau keterangan tertentu pada Kawasan yang kegiatannya tidak sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Ruang.

(4) Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf d merupakan pemberian pajak dan/atau retribusi yang tinggi kepada kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan arahan dalam dokumen RTR.

(5) Pengenaan NJOP dengan Nilai Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf e merupakan pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan arahan RTR akan dikenakan NJOP dengan nilai tertinggi sesuai dengan lokasi dan kegiatan pemanfaatan Ruang yang ditetapkan oleh instansi terkait.

(6) Pembatalan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf f merupakan pembatalan pemberian insentif kompensasi terhadap pemanfaatan Ruang yang sudah tidak sejalan dengan arahan RTR.

(7) Pembatalan dan pencabutan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf g merupakan pembatalan pemberian insentif publikasi terhadap pemanfaatan Ruang yang sudah tidak sejalan dengan arahan RTR.

(8) Pencabutan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf h merupakan pembatalan pemberian insentif penghargaan terhadap pemanfaatan Ruang yang sudah tidak sejalan dengan arahan RTR.

(9) Pengenaan denda secara progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf i merupakan pemberian sanksi dalam bentuk keharusan untuk membayarkan sejumlah uang yang akan semakin naik sebanding dengan naiknya denda yang ditentukan kepada kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan arahan dalam dokumen RTR.

(10) Pelarangan pengembangan untuk pemanfaatan Ruang yang telah terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf j merupakan larangan untuk mengembangkan pemanfaatan Ruang yang telah terbangun pada kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan arahan dalam dokumen RTR.

Bagian Kelima
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 62

(1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan pada semua zona sesuai dengan kriteria pemberian Insentif dan Disinsentif.

(2) Pemberian Insentif dan Disinsentif diberikan dengan:
   a. pengajuan permohonan; atau
   b. tanpa pengajuan permohonan.

(3) Pengajuan permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh:
   a. masyarakat kepada pemerintah pusat dan/atau
   b. pemerintah daerah;
   c. pemerintah daerah kepada pemerintah pusat; atau
   d. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya.

(4) Insentif yang berikan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Insentif yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau FPR.

(5) Insentif yang dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan berupa penghargaan.

(6) Pengajuan permohonan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diajukan oleh Masyarakat.

(7) Disinsentif yang berikan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Disinsentif oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Disinsentif, dan/atau FPR.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 63

(1) Pemberian Insentif dengan permohonan kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada Gubernur dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.

(2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan penerima Insentif yang paling sedikit mempertimbangkan:
a. pemenuhan kriteria, bentuk, dan mekanisme Insentif yang akan diberikan;
b. ketersediaan kajian teknis;
c. kesesuaian lokasi dengan RTR; dan
d. kepemilikan hak atas tanah.

(3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang serta dapat melibatkan instansi terkait lainnya dan ahli/akademisi.

(4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada FPR untuk dimintakan pertimbangan.

(5) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon dinyatakan layak menerima Insentif, Gubernur menerbitkan keputusan tentang pemberian Insentif.

(6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon dinyatakan tidak layak menerima Insentif, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Pasal 64

(1) Pemberian insentif tanpa permohonan, Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang dapat menginisiasi pemberian insentif, dan/atau FPR dapat menginisiasi pemberian Insentif.

(2) Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kelayakan penerima Insentif dan penerbitan keputusan pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 65

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan.

Pasal 66

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

Pasal 67

Ketentuan mengenai pemberian Insentif dan Disinsentif, pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif, serta pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN TEKNIS

Pasal 68

(1) Ketentuan teknis dan standar merupakan aturan-aturan teknis pembangunan yang dapat dibangun dalam upaya pengendalian banjir dan ditetapkan oleh sektor berdasarkan peraturan, standar dan/atau ketentuan teknis yang berlaku.

(2) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Ketentuan teknis pada saat bencana banjir meliputi:
      1. Ketentuan teknis jalur evakuasi; dan
      2. Ketentuan teknis titik kumpul.
   b. Ketentuan teknis pada saat sebelum bencana banjir meliputi:
      1. Ketentuan teknis lubang resapan biopori;
      2. Ketentuan teknis sumur resapan;
      3. Ketentuan teknis bendungan;
      4. Ketentuan teknis waduk;
      5. Ketentuan teknis kolam retensi;
      6. Ketentuan teknis sistem polder; dan
      7. Ketentuan teknis *check dam*.
   c. Ketentuan teknis pada saat pasca banjir meliputi:
      1. Ketentuan teknis rehabilitasi; dan
      2. Ketentuan teknis rekontruksi.

(3) Ketentuan teknis jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a point 1 memuat:
   a. memperhatikan jalan yang digunakan;
   b. meperhatikan penentuan jalur evakuasi;
   c. menyediakan kelengkapan jalur evakuasi; dan
   d. memperhatikan lebar jalur evakuasi.

(4) Ketentuan teknis titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a point b memuat:
   a. memperhatikan jarak minimum titik kumpul;
   b. memperhatikan minimal kapasitas titik kumpul; dan
   c. lokasi titik kumpul.

(5) Ketentuan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b point 1 memuat:
   a. persyaratan lokasi;
   b. diameter;
   c. kedalaman;
   d. jarak antar lubang resapan biopori;
   e. pangkal lubang resapan biopori; dan
   f. material penutup lubang resapan biopori.

(6) Ketentuan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b point 2 memuat:
   a. ukuran maksimum;
   b. ukuran pipa masuk;

c. ukuruan pipa pelimpah;
d. kedalaman;
e. rongga sumur resapan;
f. dinding sumur resapan; dan
g. material penutup sumur resapan.

(7) Ketentuan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b point 3 memuat:
a. jenis bendungan;
b. dimensi;
c. material; dan
d. penentuan lokasi berdasarkan kondisi topografi.

(8) Ketentuan teknis waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b point 4 memuat:
a. jenis waduk;
b. dimensi;
c. material; dan
d. penentuan lokasi berdasarkan kondisi topografi.

(9) Ketentuan teknis kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b point 5 memuat:
a. kelengkapan sistem;
b. material; dan
c. kapasitas kolam retensi.

(10) Ketentuan teknis sistem polder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b point 6 memuat:
a. elemen sistem polder;
b. material; dan
c. penentuan lokasi berdasarkan kondisi topografi.

(11) Ketentuan teknis check dam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b point 7 memuat:
a. dimensi;
b. material; dan
c. penentuan lokasi berdasarkan kondisi topografi.

(12) Ketentuan teknis rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c point 1 memuat:
a. kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. pemulihan sosial psikologis;
e. pelayanan kesehatan;
f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(13) Ketentuan teknis rekontruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c poin 2 memuat:
a. kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
d. masyarakat;
e. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
f. peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
g. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
h. kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
i. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
j. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
k. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.

(14) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII
AUDIT TATA RUANG

Pasal 69

(1) Audit Tata Ruang untuk Pengendalian Banjir pada Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

(2) Tujuan pelaksanaan Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti adanya indikasi Pemanfaatan Ruang yang belum sesuai terhadap RTR serta dalam rangka mengevaluasi dan menilai tejadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(3) Dasar Audit Tata Ruang meliputi:
a. laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran di bidang Penataan Ruang;
b. temuan indikasi pelanggaran di bidang Penataan Ruang; atau
c. bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran di bidang Penataan Ruang.

(4) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a diperoleh melalui:
a. penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang;
b. unit penerima laporan atau pengaduan;
c. media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang; dan
d. surat pembaca pada media cetak resmi.

(5) Temuan indikasi pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf huruf b meliputi:

a. temuan langsung oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang;
b. hasil pengawasan teknis; dan
c. hasil pengawasan khusus.

(6) Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dapat berupa:
a. banjir;
b. tanah longsor;
c. kebakaran; atau
d. bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pelaksanaan Audit Tata Ruang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi untuk menentukan indikasi pelanggaran di bidang penataan Ruang. Indikasi pelanggaran dilakukan dengan cara menilai berdasarkan:
a. kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTR;
b. kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
c. kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
d. penutupan atau tidak memberikan akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundangundangan sebagai milik umum.

(8) Audit Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 70

(1) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang terhadap perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengendalian banjir pada Kota Samarinda dan Kota Balikpapan meliputi:
a. kegiatan yang tidak diizinkan dan tidak memiliki izin yang sah, Kegiatan yang berlangsung, namun belum sesuai dengan rencana tata Ruang sehingga mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
b. kegiatan yang tidak menindaklanjuti Disinsentif yang telah diberikan, dimana merupakan bentuk kriteria pengenaan Sanksi yang bermaksud menindaklanjuti pengenaan Disinsentif yang tidak dipenuhi oleh Penerima Disinsentif, sehingga Penerima Disinsentif tersebut dapat ditindak melalui Pengenaan Sanksi.

c. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif kepada Lingkungan, dimana merupakan Kegiatan yang telah berlangsung dan yang telah mendapatkan izin yang sah tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatannya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara masif sehingga memerlukan penindakan secara langsung tanpa perlu melewati mekanisme Disinsentif.

(2) Tetap. Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.

(3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

BAB IX
ARAHAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

(1) Setiap orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang terhadap Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pengendalian banjir pada Kota Samarinda dan Kota Balikpapan dikenakan Sanksi Administratif.

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan KKPR;
f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi Ruang; dan /atau
i. denda administratif.

(3) Ketentuan Pengenaan Sanksi Administratif didasarkan pada:
a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
b. hasil pengawasan penataan Ruang;
c. hasil audit Tata Ruang;
d. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan
f. rekomendasi FPR.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 72

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.

(2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b merupakan menghentikan paksa suatu kegiatan pemanfaatan ruang dalam jangka waktu tertentu.

(3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c merupakan menghentikan paksa pelayanan umum (Listrik dan Air) dalam jangka waktu tertentu.

(4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal68 ayat (3) huruf d merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Penutupan lokasi dapat disertai dengan pita pembatas/ rantai/ gembok.

(5) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan pencabutan izin KKPR yang ditujukan kepada suatu kegiatan pemanfaatan ruang.

(6) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf f merupakan kegiatan pembatalan izin KKPR ditujukan kepada suatu kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan dan waktu tertentu.

(7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf g merupakan pembongkaran atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen dan/atau prasarana dan sarana yang dinilai melanggar ketentuan.

(8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf h merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pemulihan tersebut wajib dilakukan apabila terbukti adanya perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh pemanfaatan ruang.

(9) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf i merupakan pembebanan kewajiban kepada orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pengenaan Denda Administratif dihitung dengan mempertimbangkan nilai NJOP yang berlaku pada objek yang dikenakan Denda Administratif dan indeks kegiatan pada fungsi kawasan yang ditetapkan di dalam peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 73

(1) Gubernur melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang terhadap Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk pengendalian banjir pada Kota Samarinda dan Kota Balikpapan:
   a. di wilayah provinsi yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah provinsi; dan
   b. yang terjadi lintas wilayah kabupaten/kota.

(2) Dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat melakukan pelimpahan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada bupati/walikota.

(3) Terhadap pengenaan Sanksi Administratif yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur melakukan evaluasi terhadap:
   a. efektivitas pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan; dan
   b. kinerja bupati/wali kota dalam menerima dan menjalankan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui bupati/wali kota tidak melaksanakan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif yang telah dilimpahkan, gubernur dapat mencabut kembali pelimpahan kewenangan yang telah diberikan.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti terjadi penyimpangan administratif, gubernur dapat mencabut kembali pelimpahan kewenangan yang telah diberikan dan mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Bentuk dan tata cara pemberian Sanksi Administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN PEMBANGUNAN, PEMBINAAN, KOORDINASI, KERJASAMA, SERTA PERAN MASYARAKAT

Pasal 75

(1) Pengawasan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu Pemerintah Daerah, FPR, dewan sumber daya air, asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, organisasi, aparat penegak hukum, swasta dan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

(2) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengendalian pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh FPR sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang kepada masyarakat Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

(3) Koordinasi terhadap pelaksanaan pengendalian pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kota berupa pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan Sanksi Administratif.

(4) Kerjasama serta peran Masyarakat terhadap pelaksanaan pengendalian pemanfaatan Ruang yaitu menjalankan kerja sama dengan pemerintah dalam melakukan pengawasan Penataan Ruang melalui Kelompok Masyarakat (POKMAS).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. perizinan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin;
b. perizinan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah habis berlakunya izin dapat diperbaharui dengan KKPR;
c. perizinan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini; atau
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Maret 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

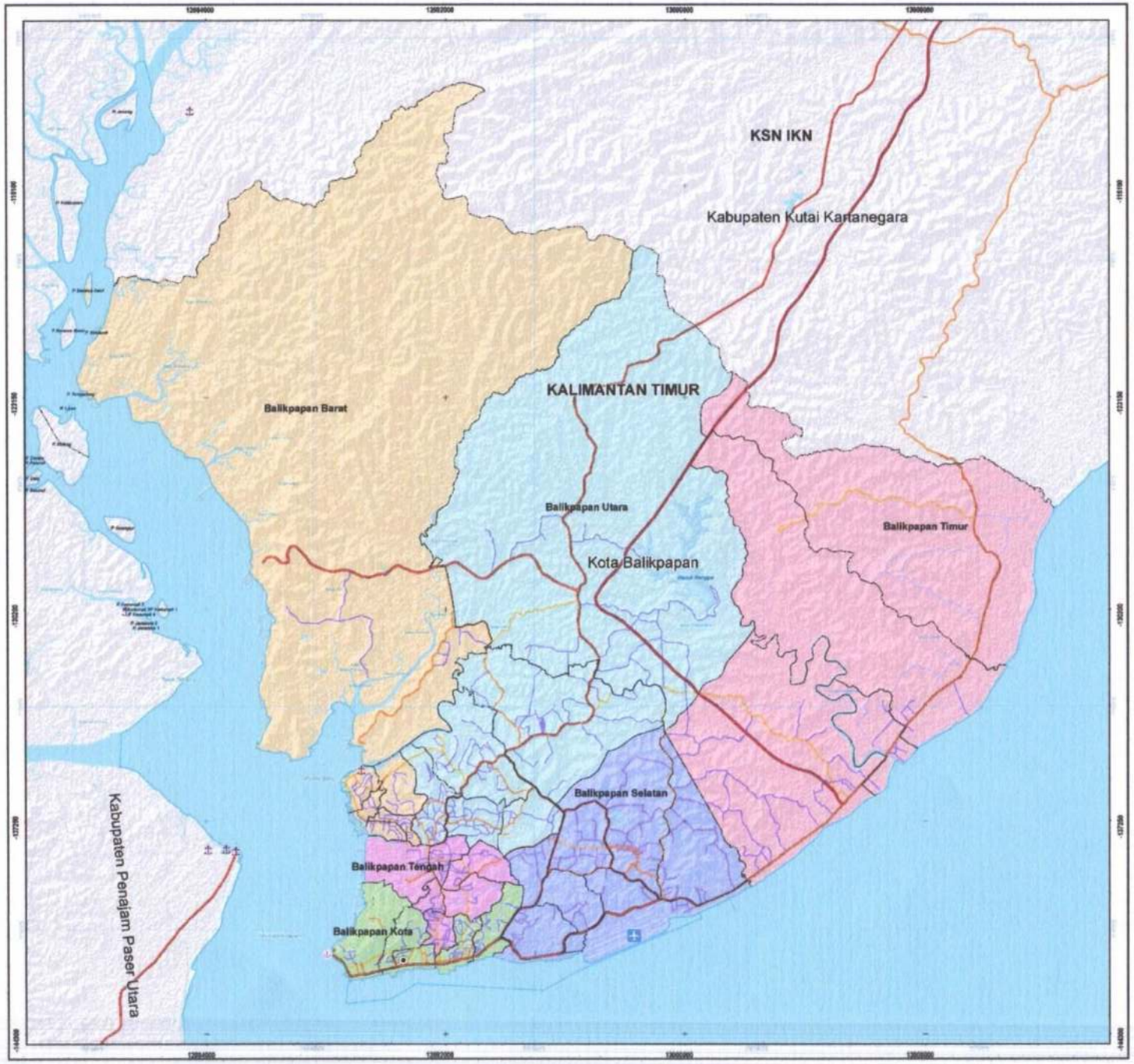

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK PENGENDALIAN BANJIR
PADA KOTA SAMARINDA DAN KOTA BALIKPAPAN

LINGKUP WILAYAH PENGENDALIAN KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1.25 2.5 5 7.5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- Jalan Khusus

Wilayah Administrasi Kecamatan
- Balikpapan Barat
- Balikpapan Selatan
- Balikpapan Timur
- Balikpapan Kota
- Balikpapan Tengah
- Balikpapan Utara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2019
3. Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

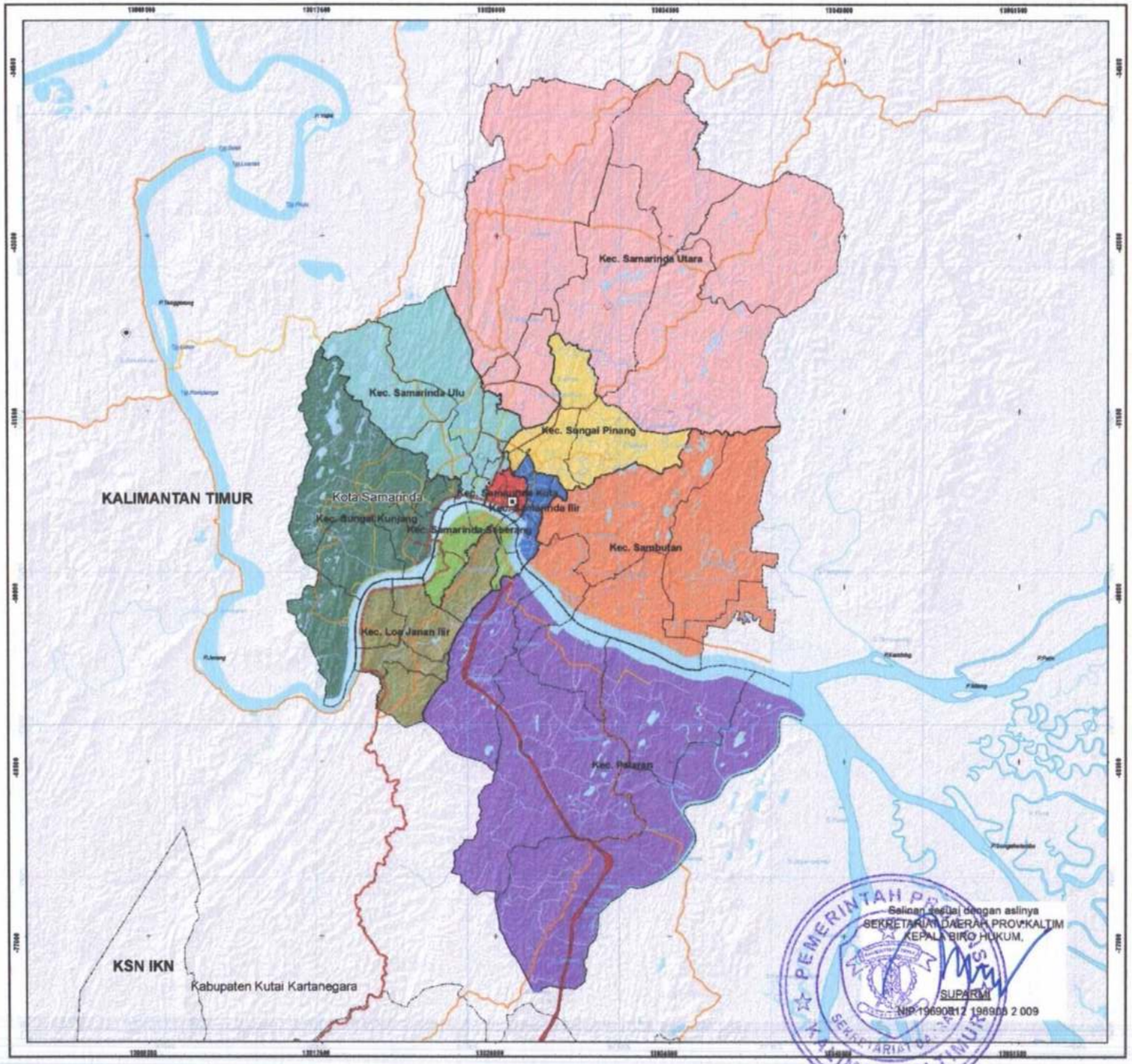

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LINGKUP WILAYAH PENGENDALIAN KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Jaringan Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder

Wilayah Administrasi Kecamatan
- Loa Janan Ilir
- Palaran
- Samarinda Ilir
- Samarinda Kota
- Samarinda Seberang
- Samarinda Ulu
- Samarinda Utara
- Sambutan
- Sungai Kunjang
- Sungai Pinang

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042 Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP.19690212 198903 2 009

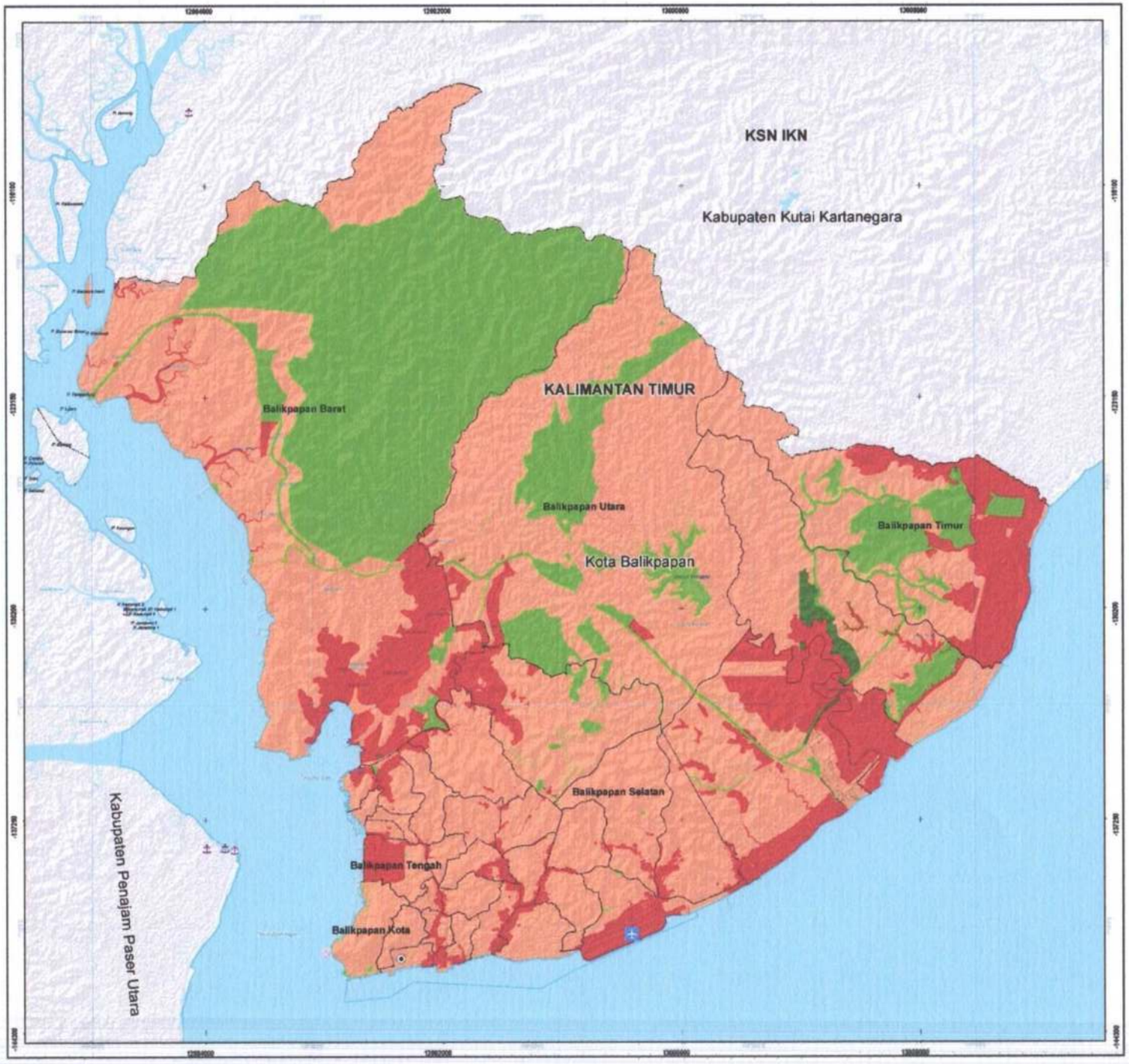

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PENGENDALIAN BANJIR PADA KOTA SAMARINDA DAN KOTA BALIKPAPAN

Zona Kendali dan Zona Yang Didorong

DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Tinggi
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemandagri, KSP Tahun 2018
3. Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

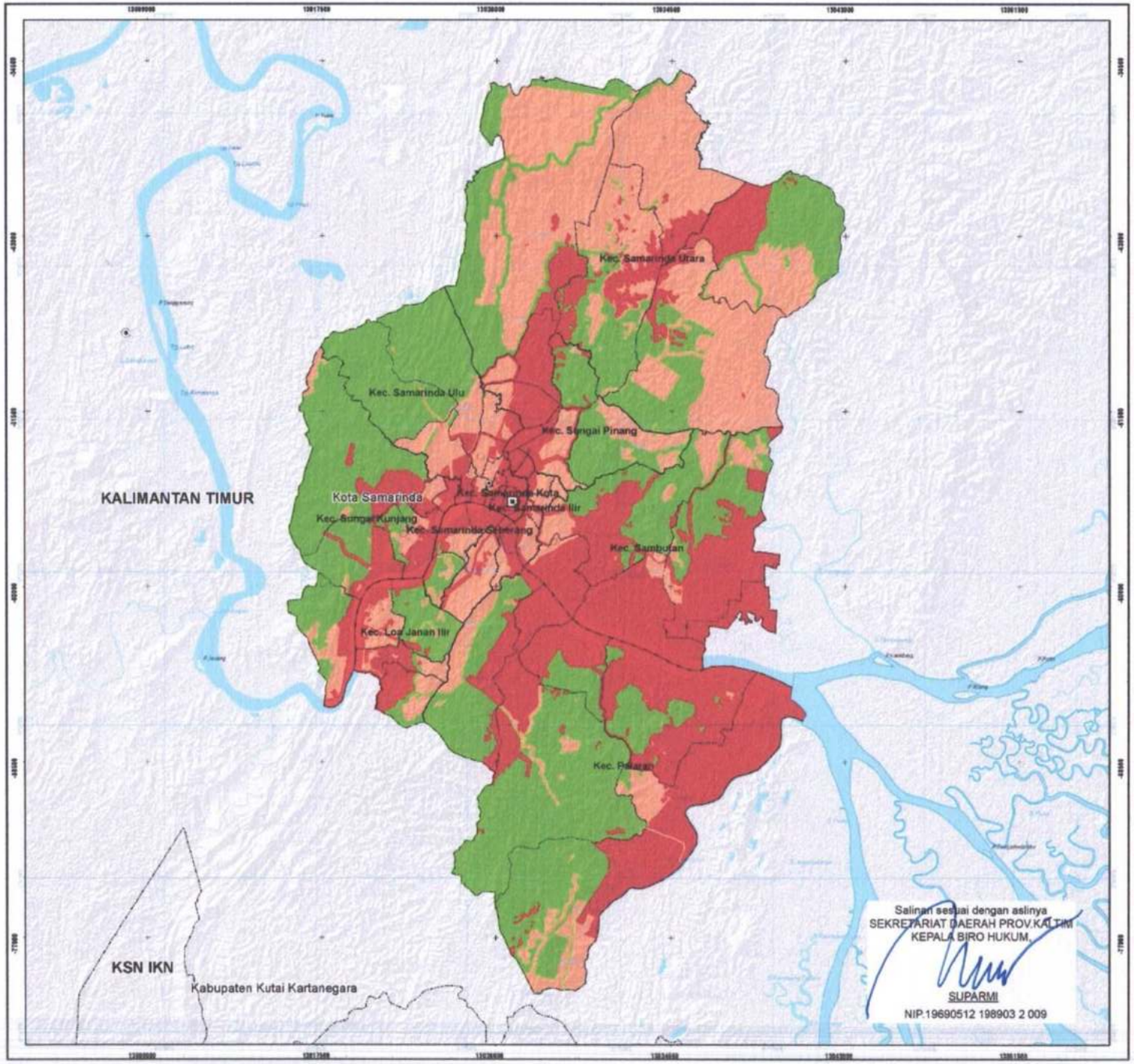

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2016
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

P.J. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

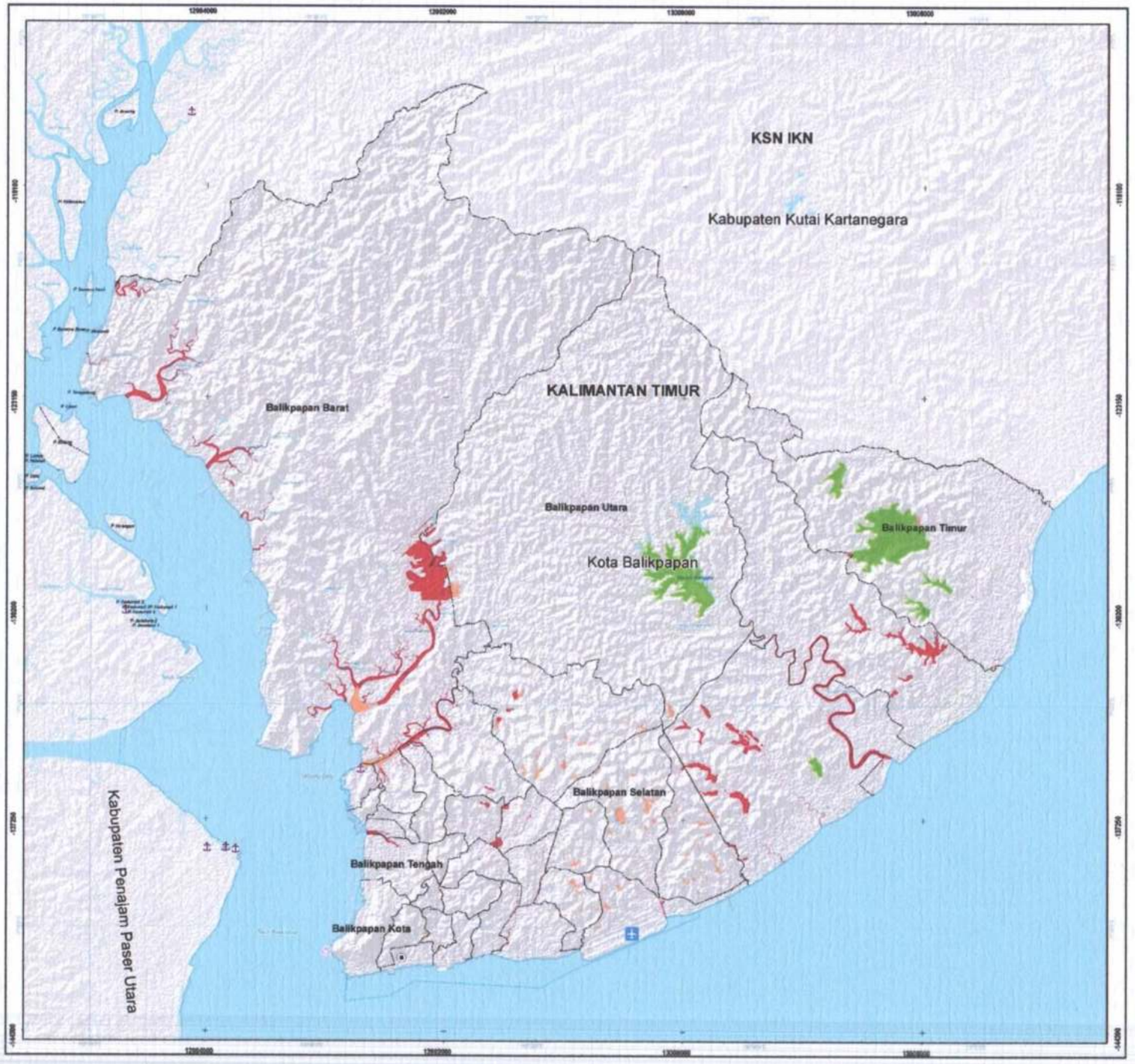

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PENGENDALIAN BANJIR PADA KOTA SAMARINDA DAN KOTA BALIKPAPAN

Zona Kendali dan Zona Yang Didorong

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG BADAN AIR KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

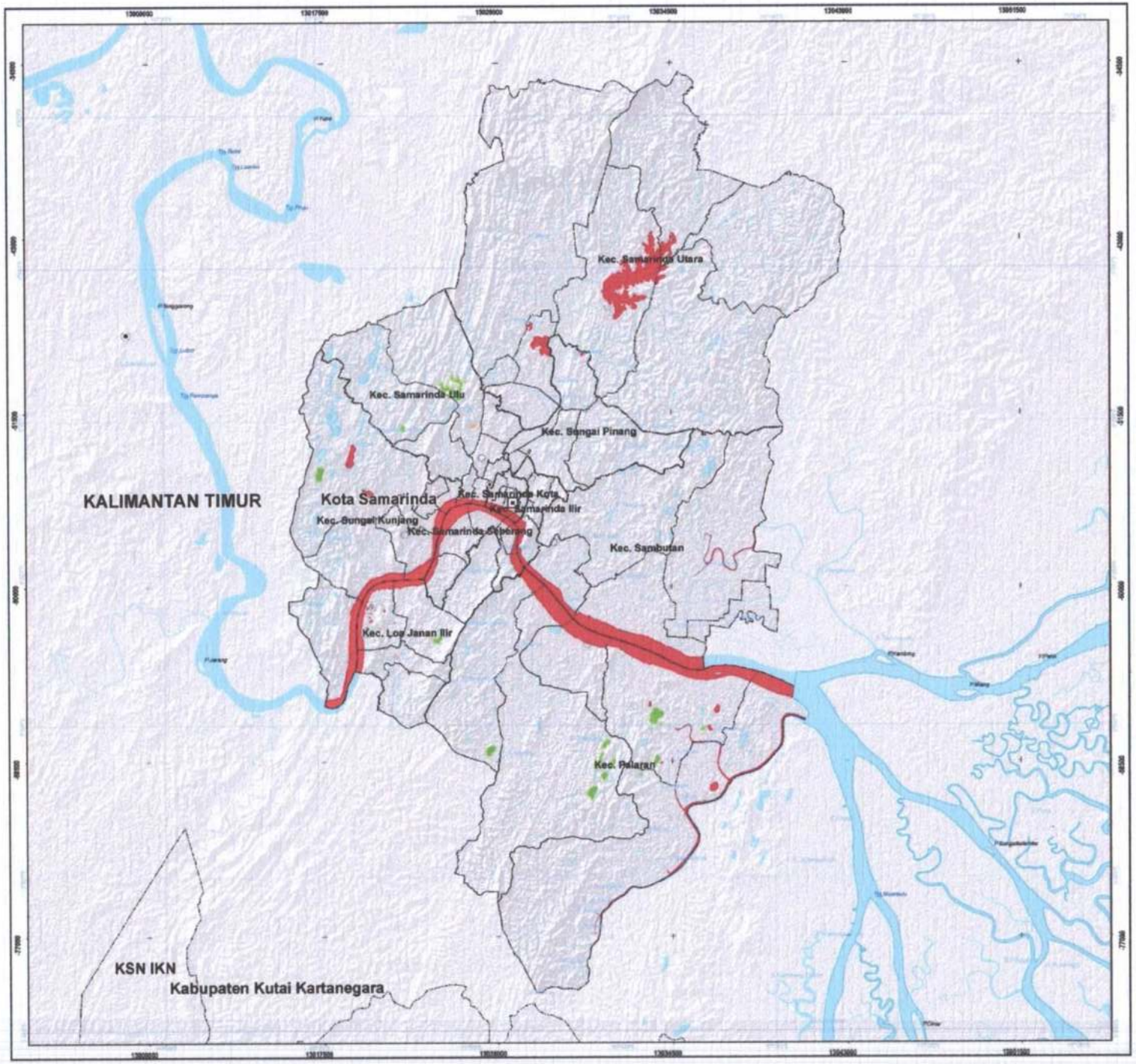

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG BADAN AIR KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:
Peta ini bahan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG BADAN JALAN KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Tinggi
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

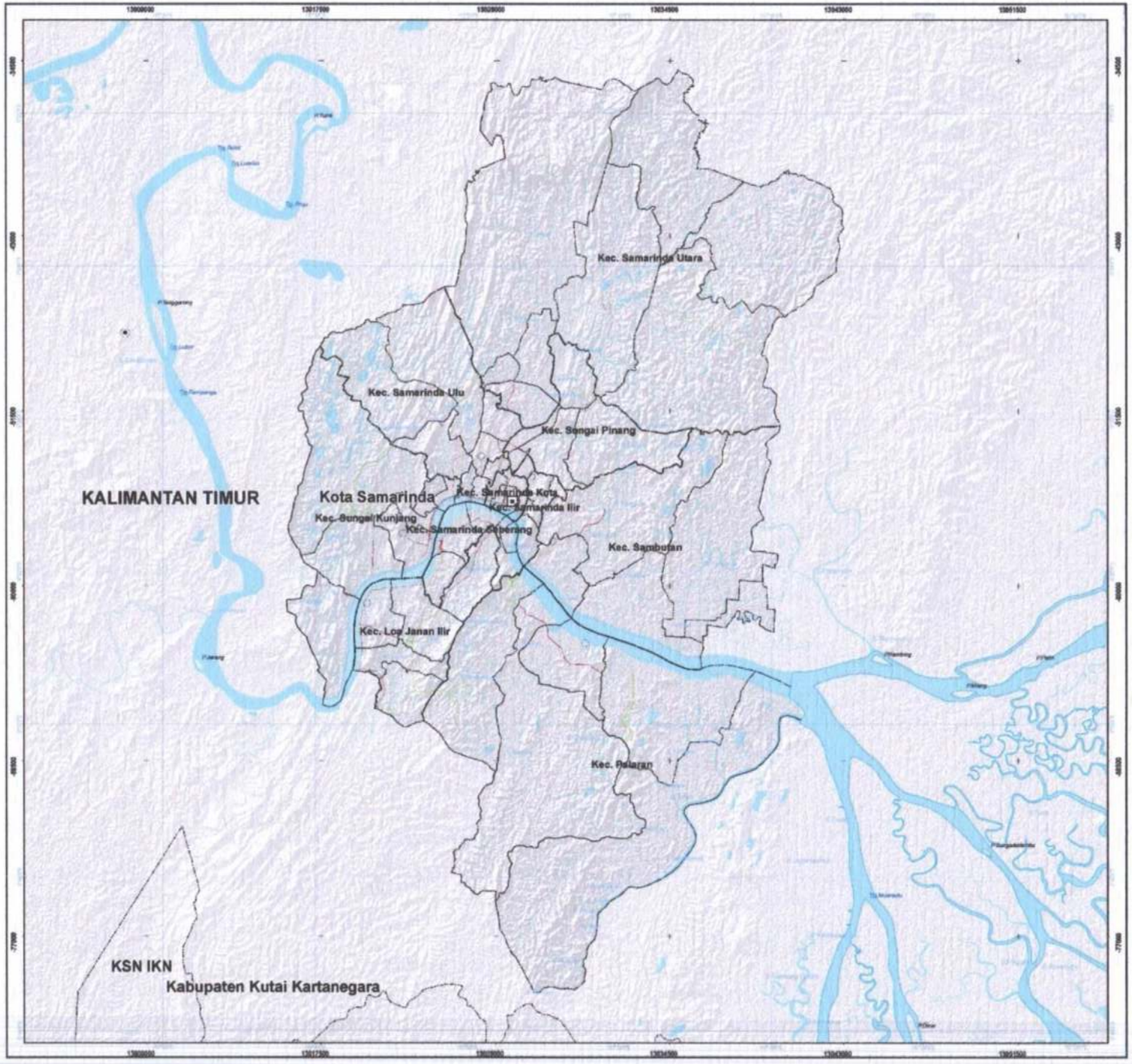

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG BADAN JALAN KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

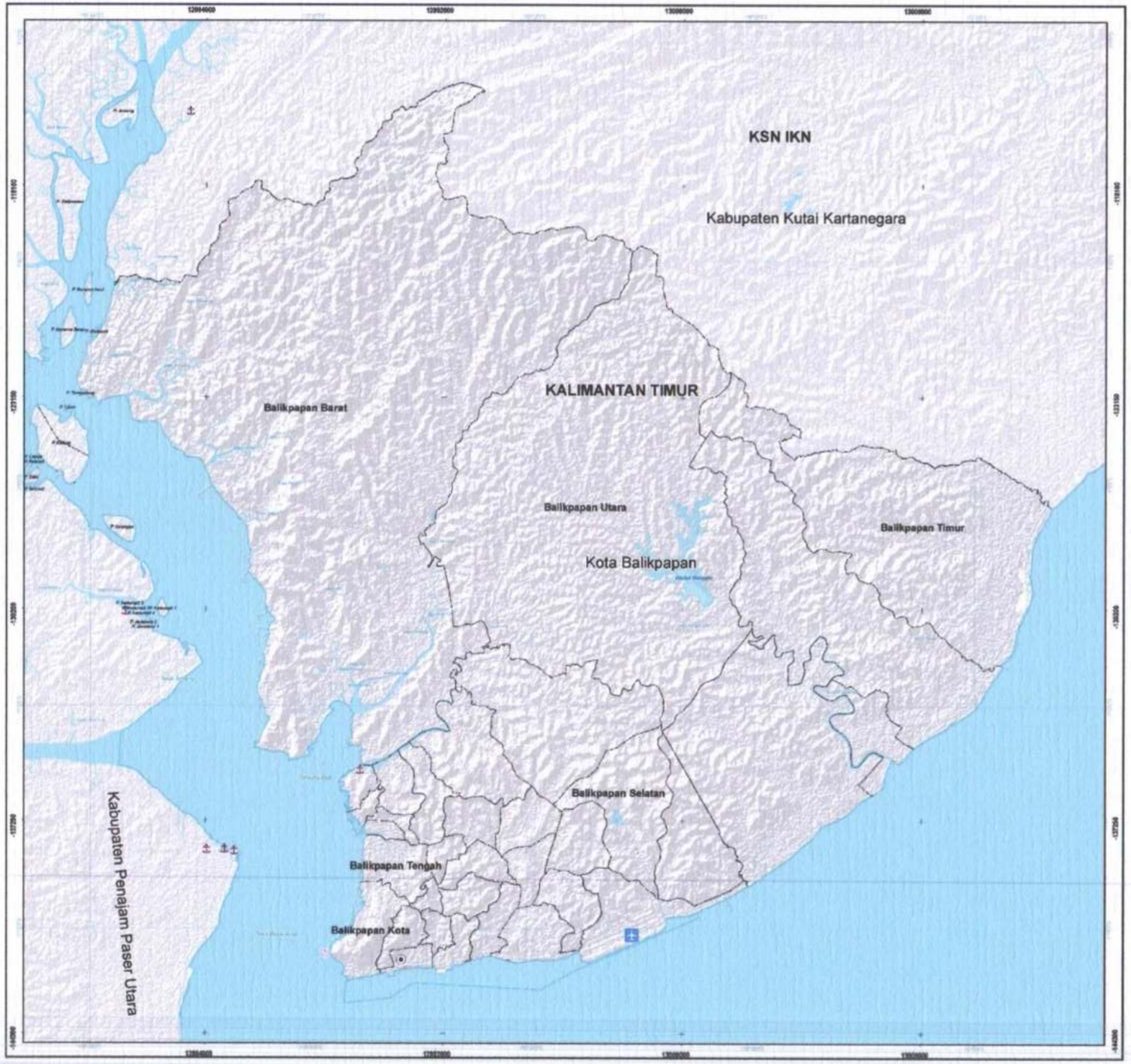

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG CAMPURAN KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permentagri, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

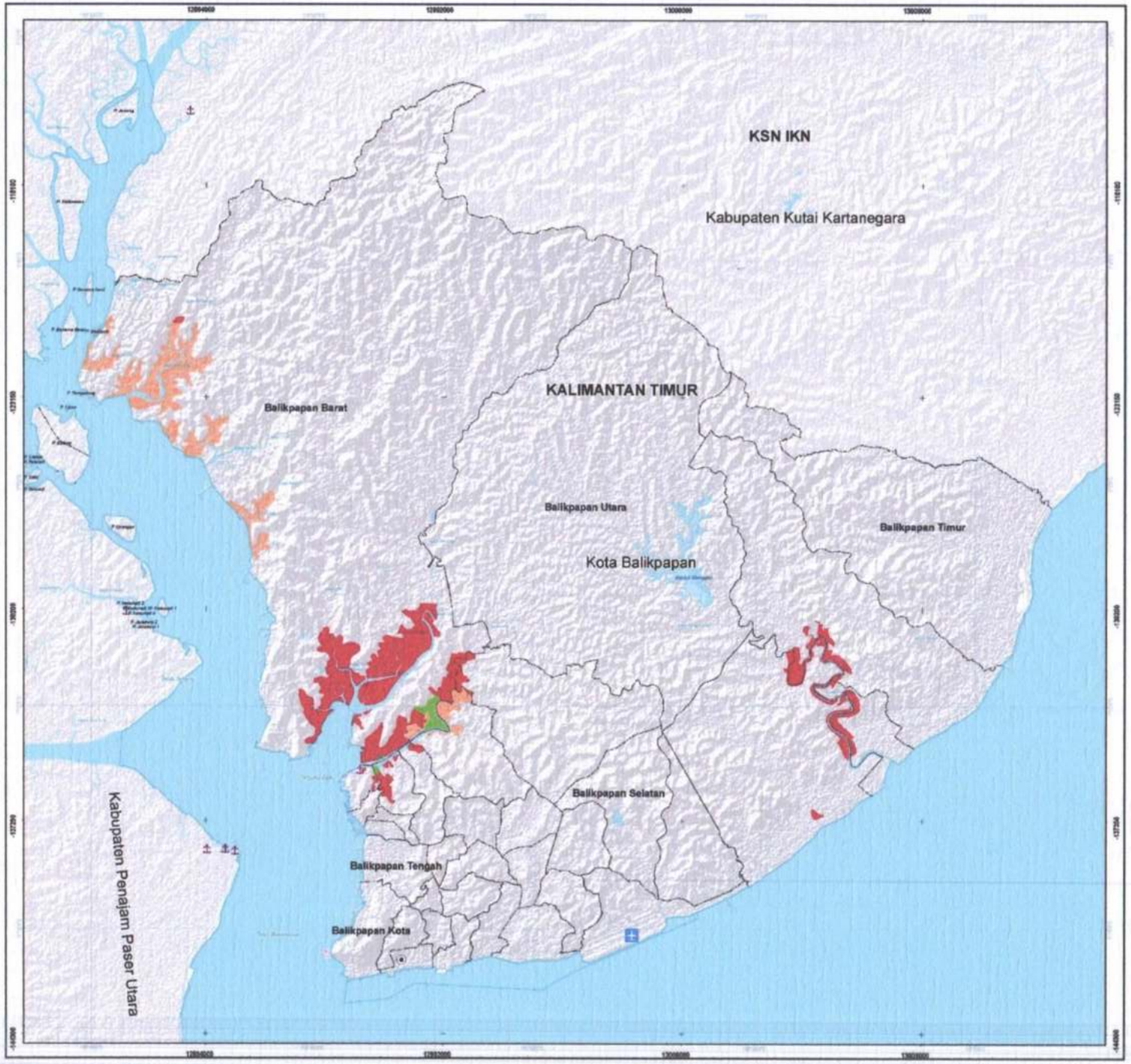

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG EKOSISTEM MANGROVE KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Tinggi
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

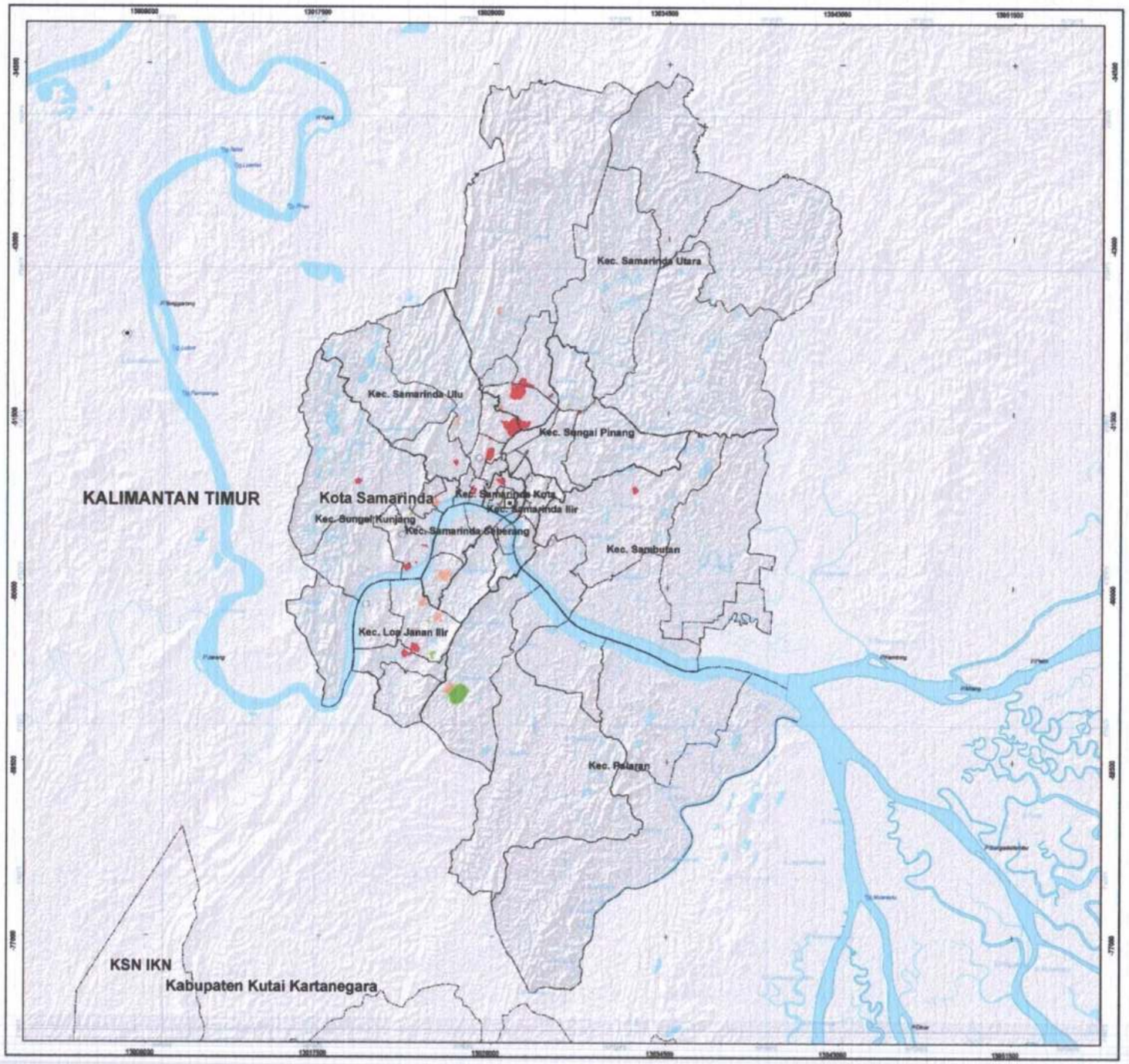

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN FASILITAS UMUM DAN SOSIAL KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2022-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

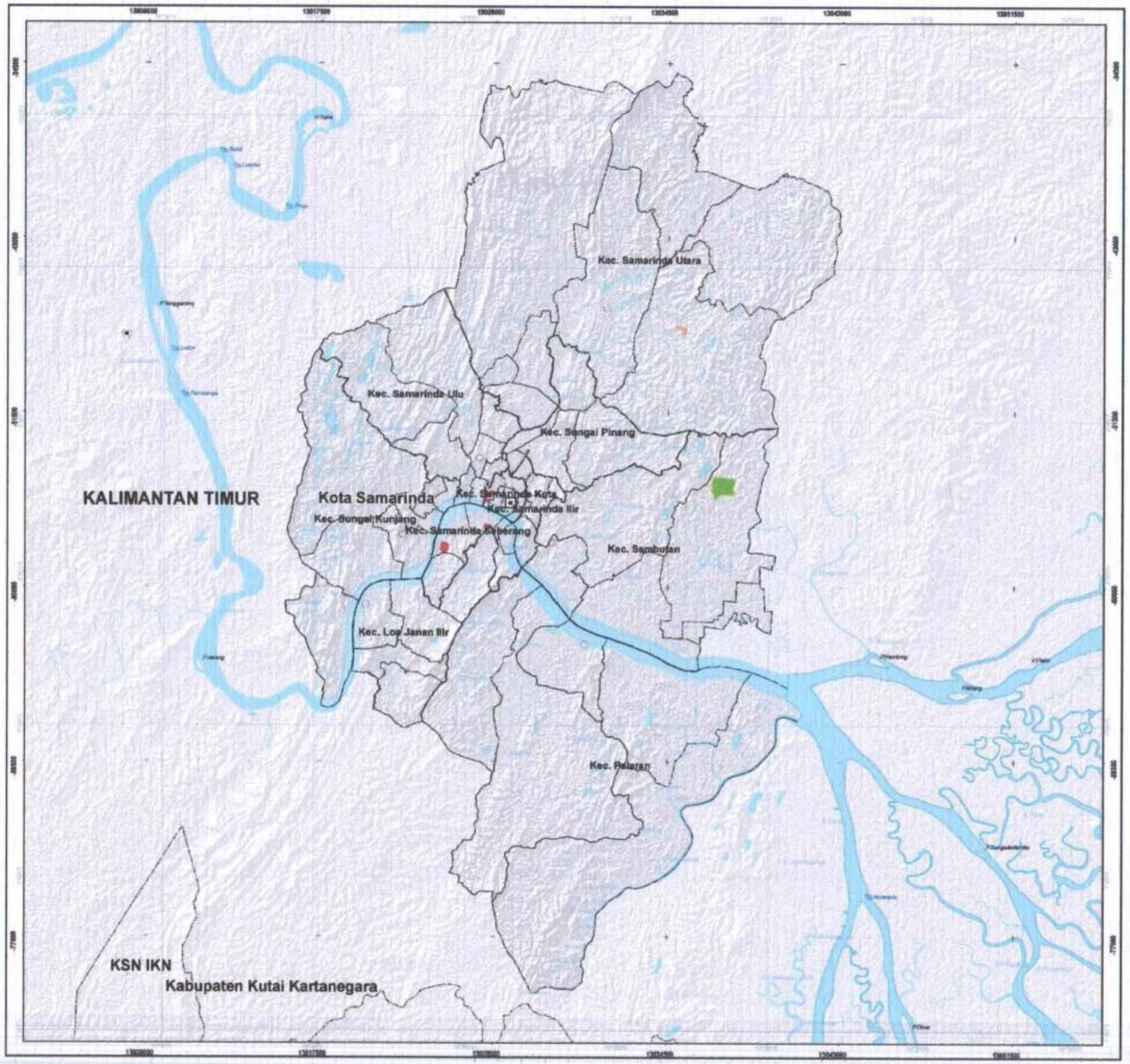

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

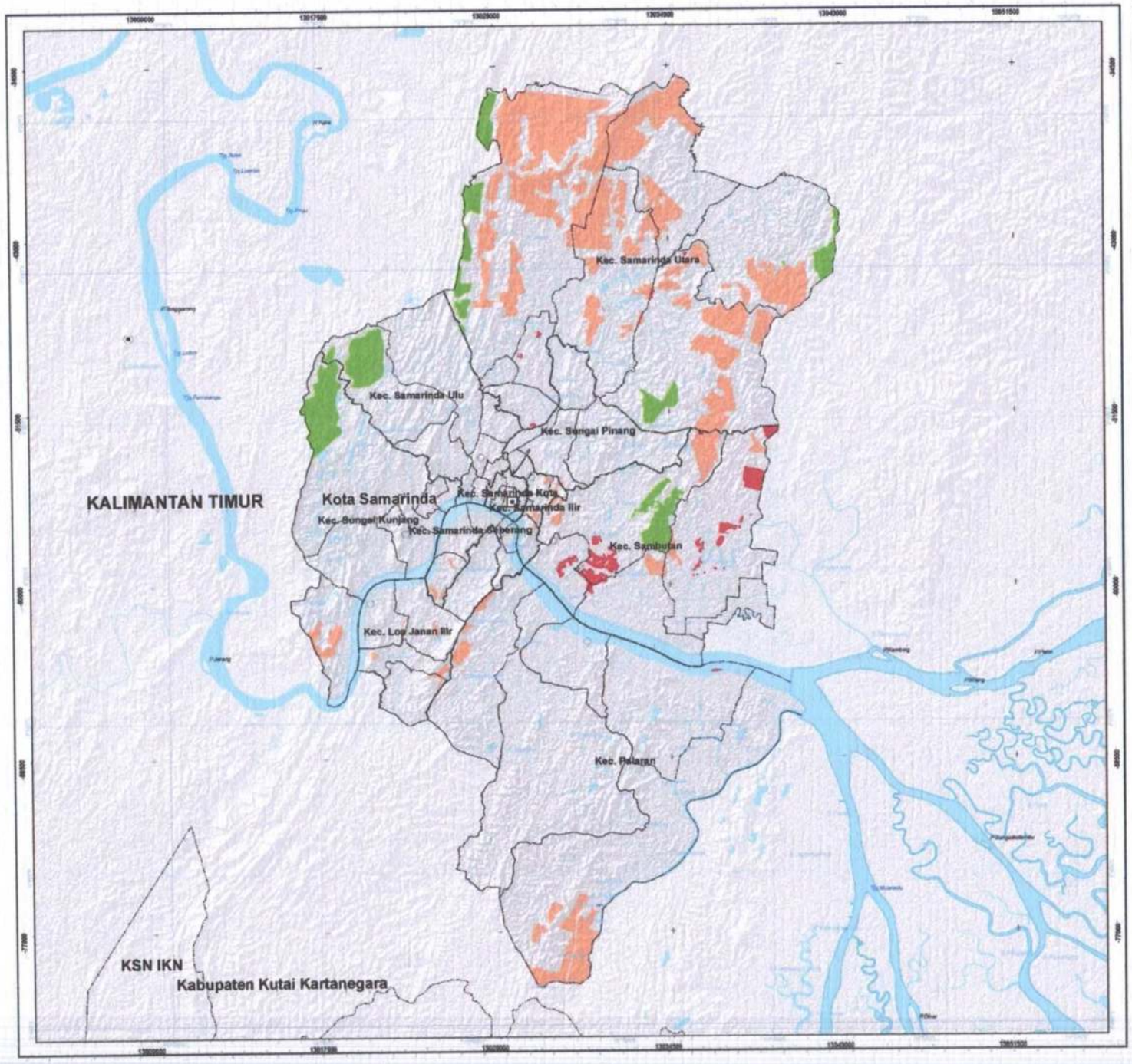

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG HOLTIKULTURA KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2019
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

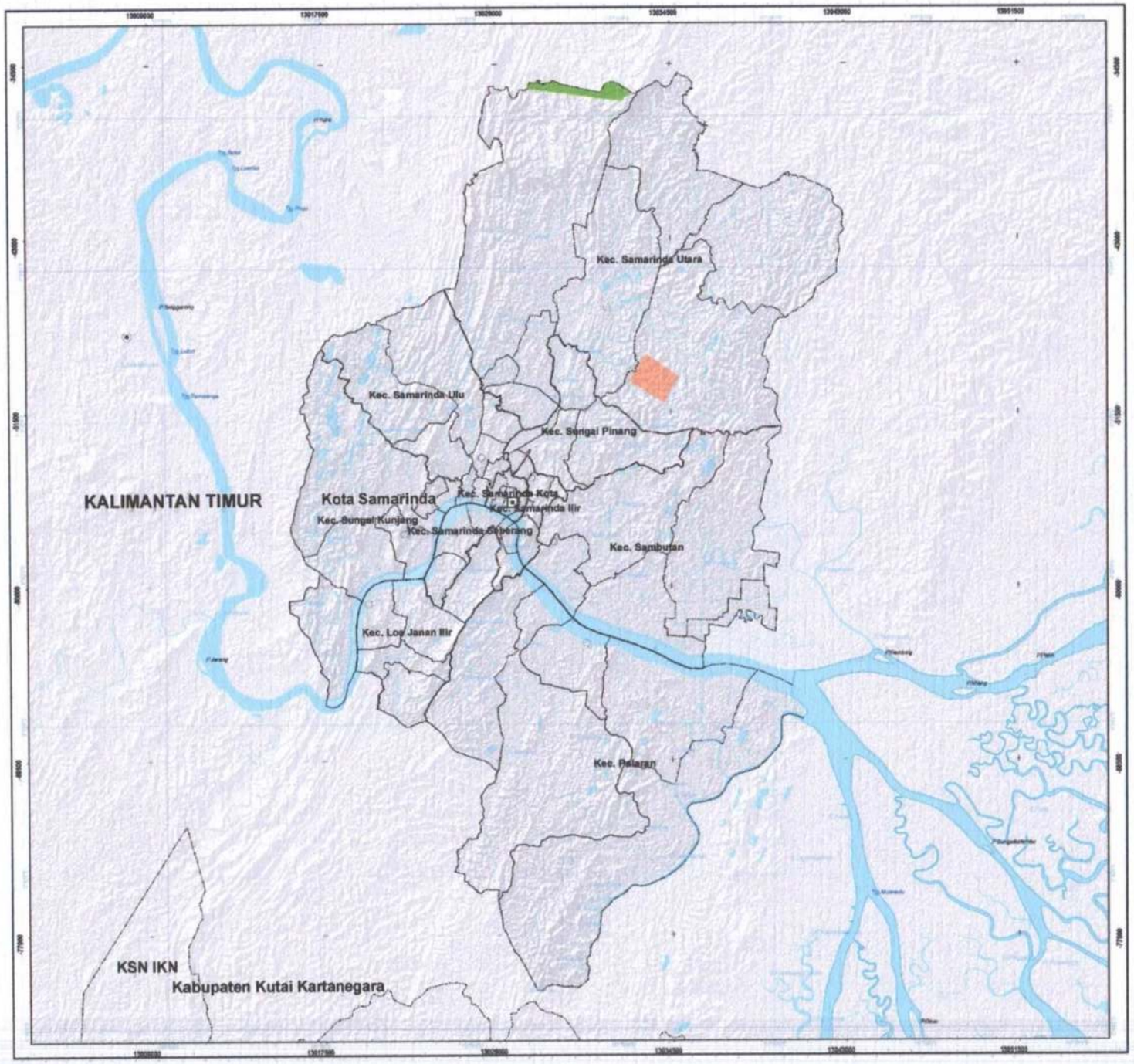

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2019
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

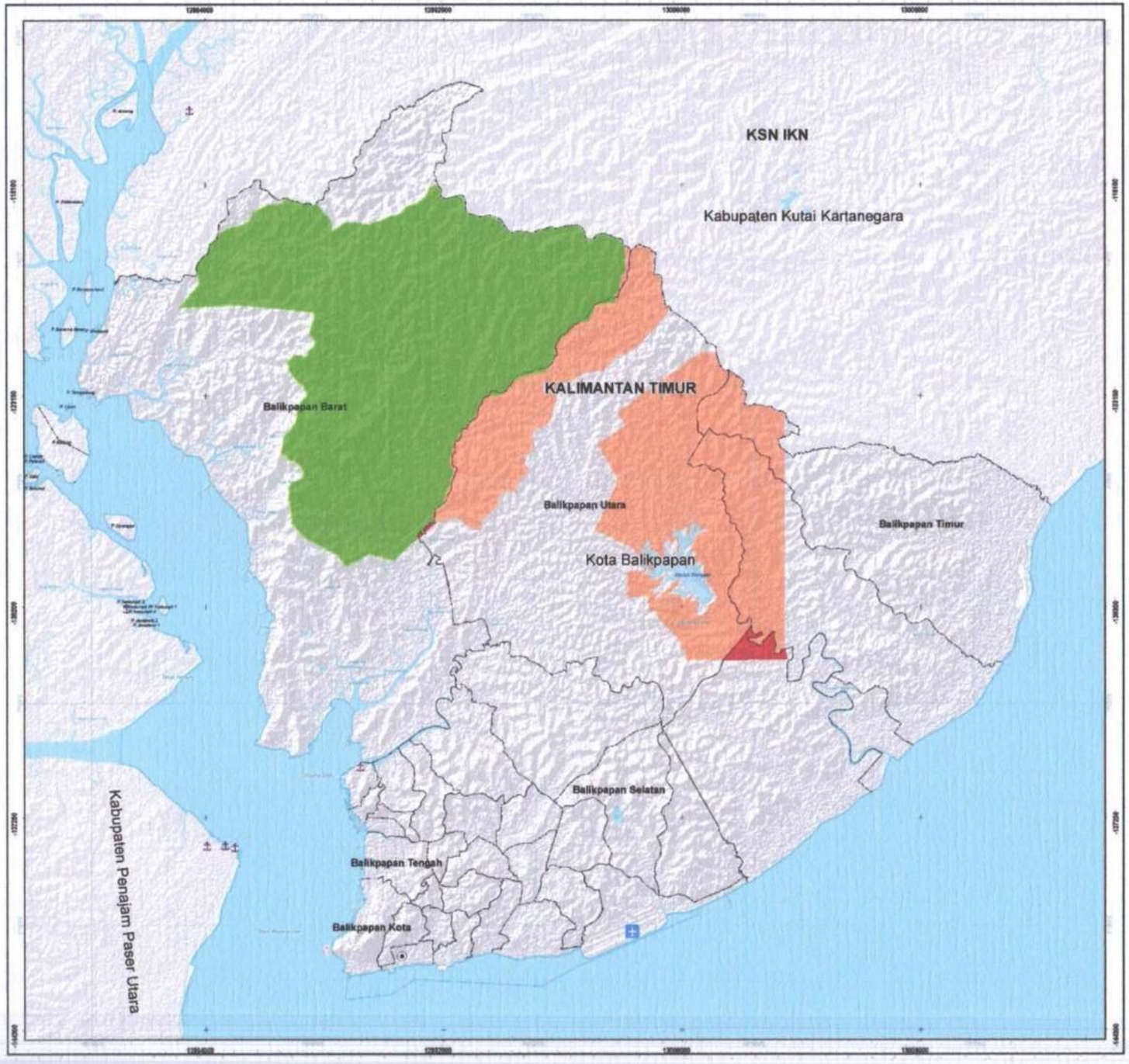

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG HUTAN LINDUNG KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

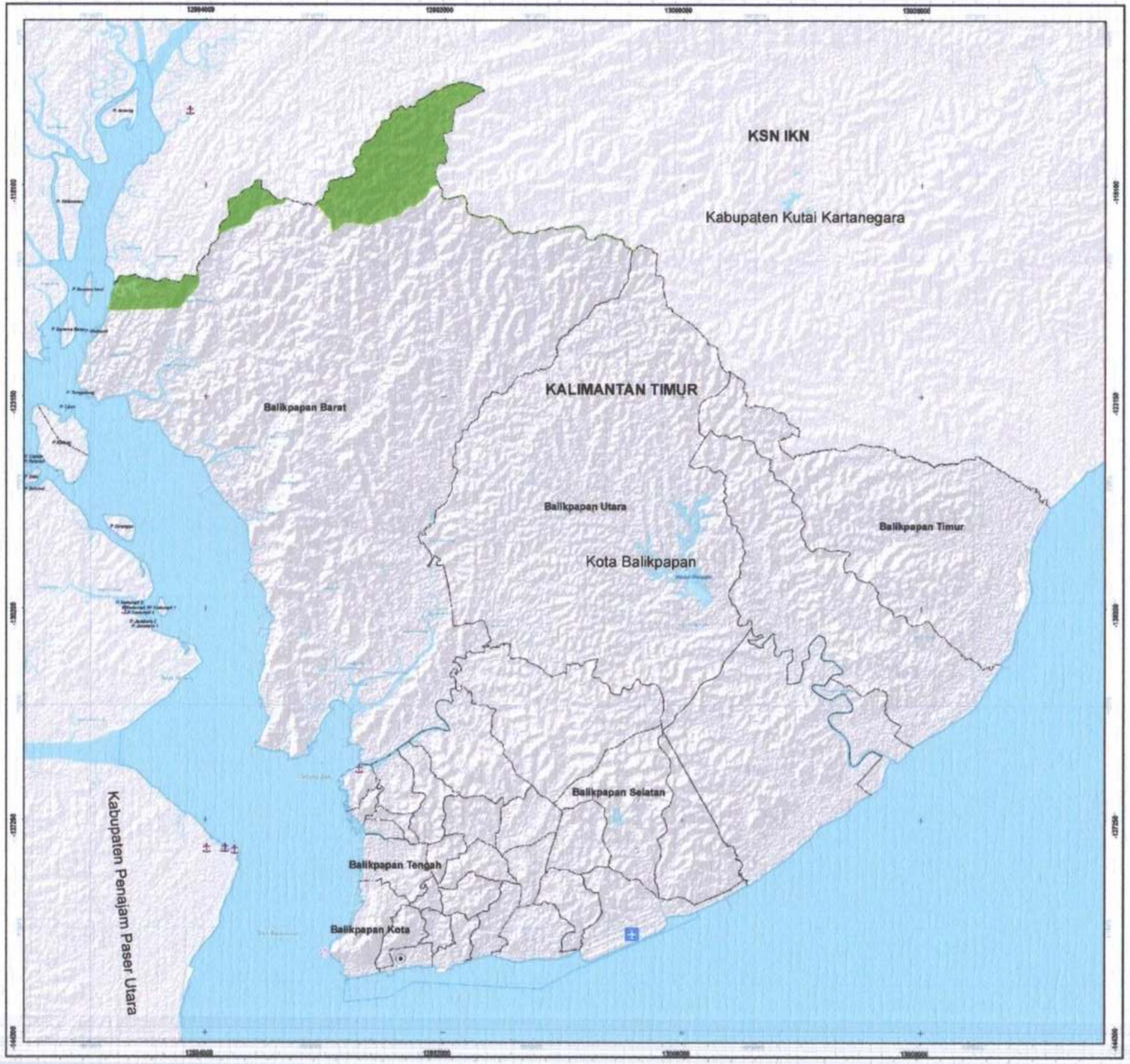

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG HUTAN PRODUKSI TETAP KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Revisian Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi menganai garis-garis batas administrasi

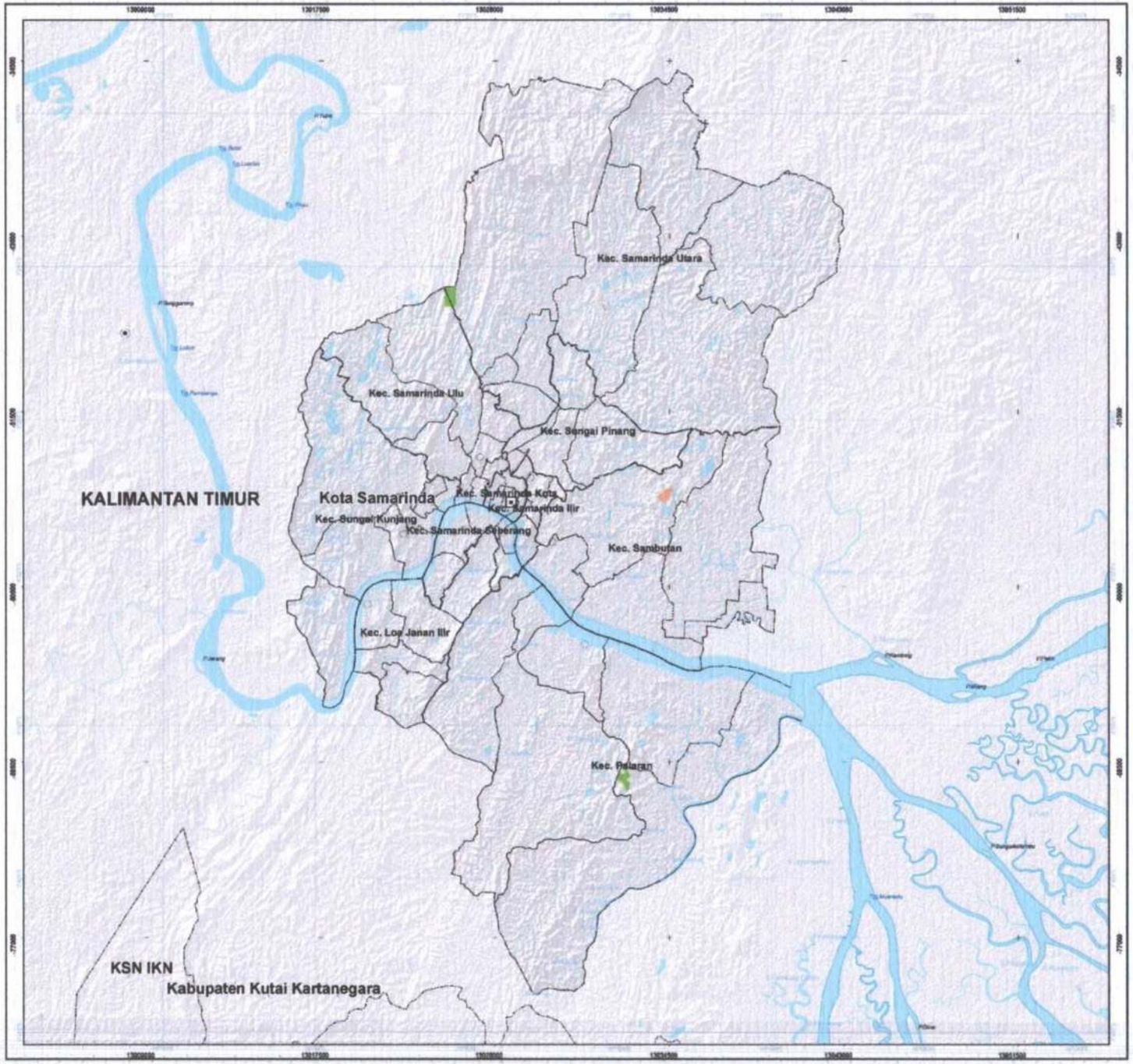

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Oriq	: Oriq Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Revisi Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

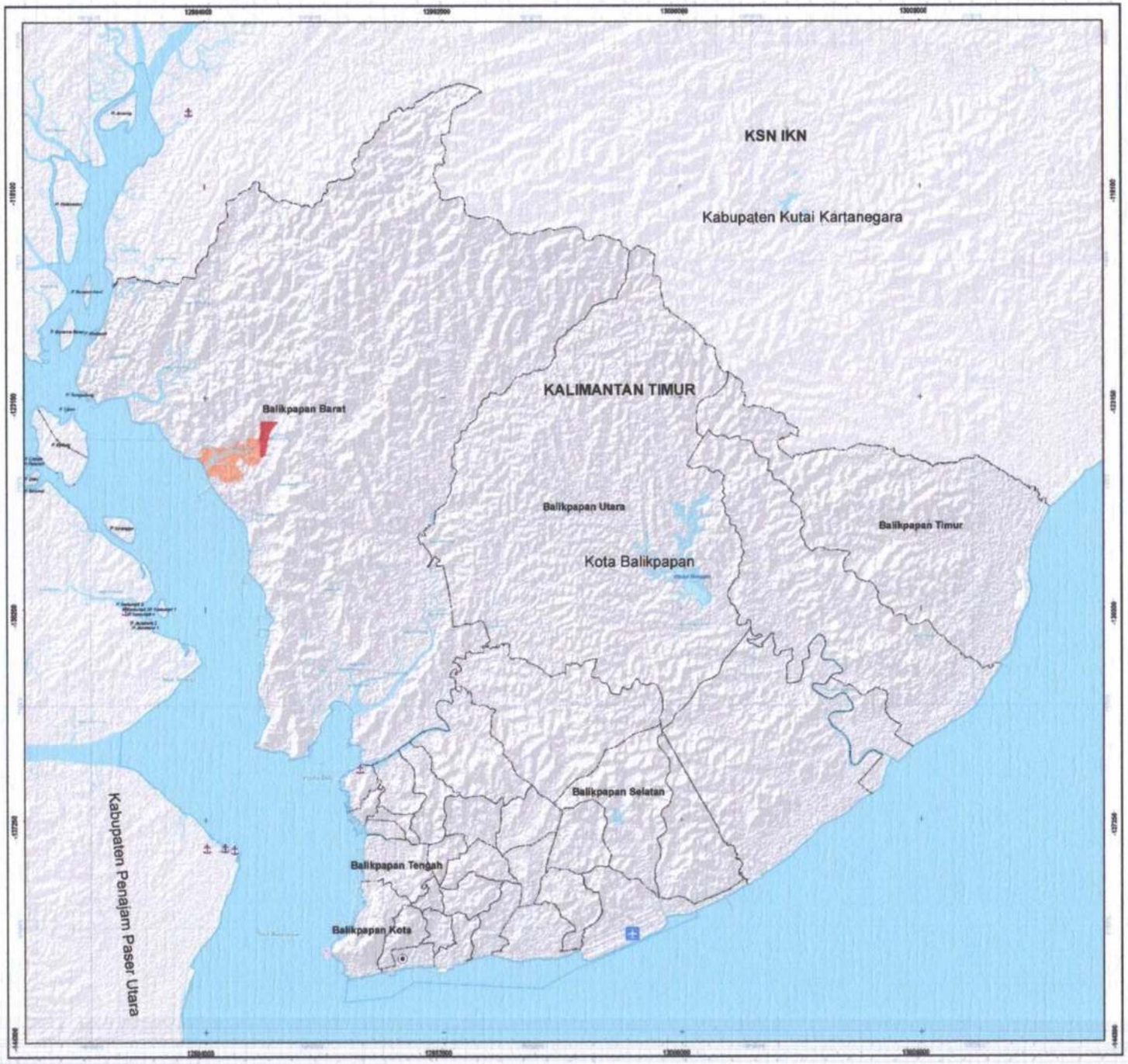

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KONSERVASI KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis garis batas administrasi

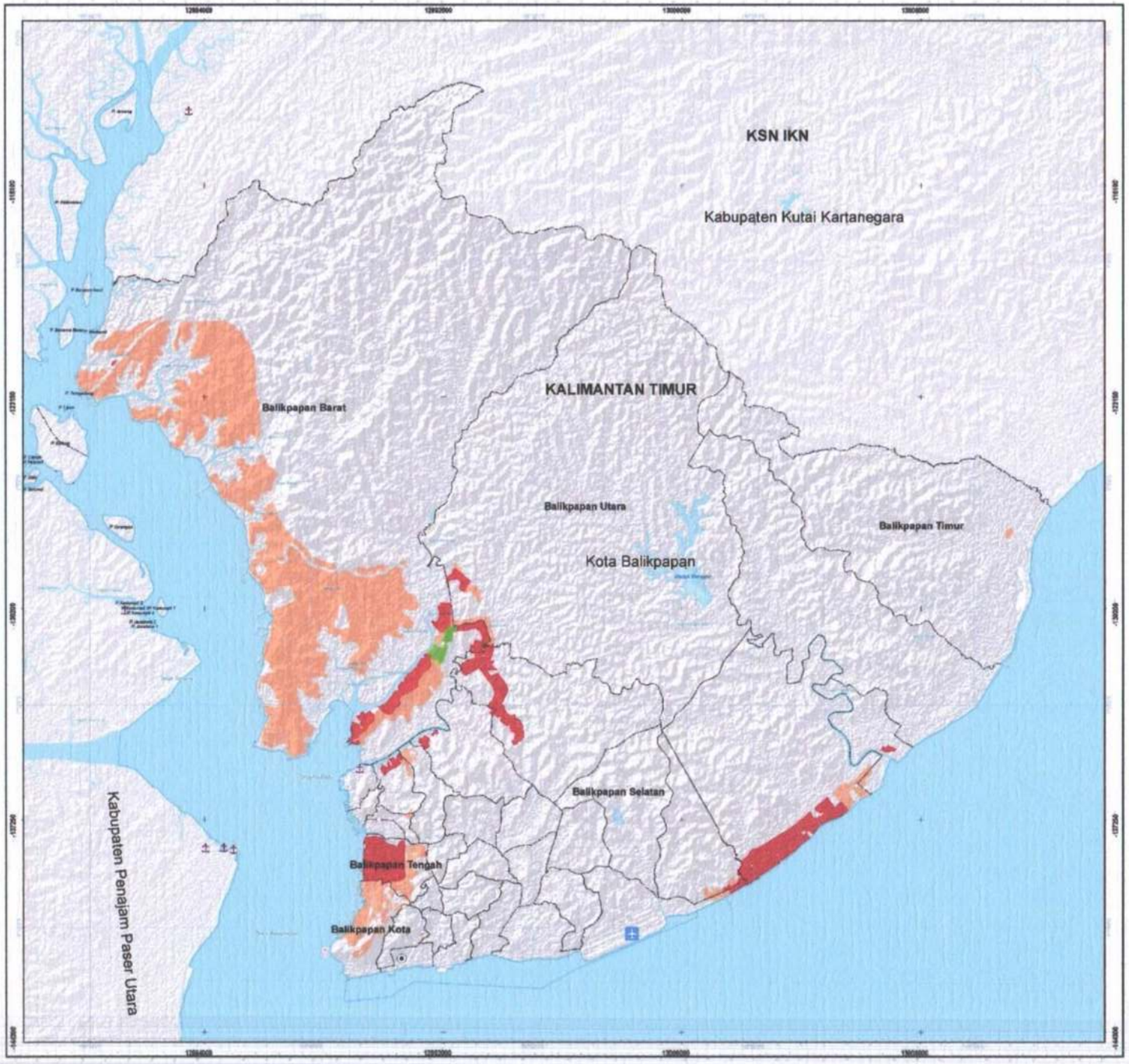

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Tinggi
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2019
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

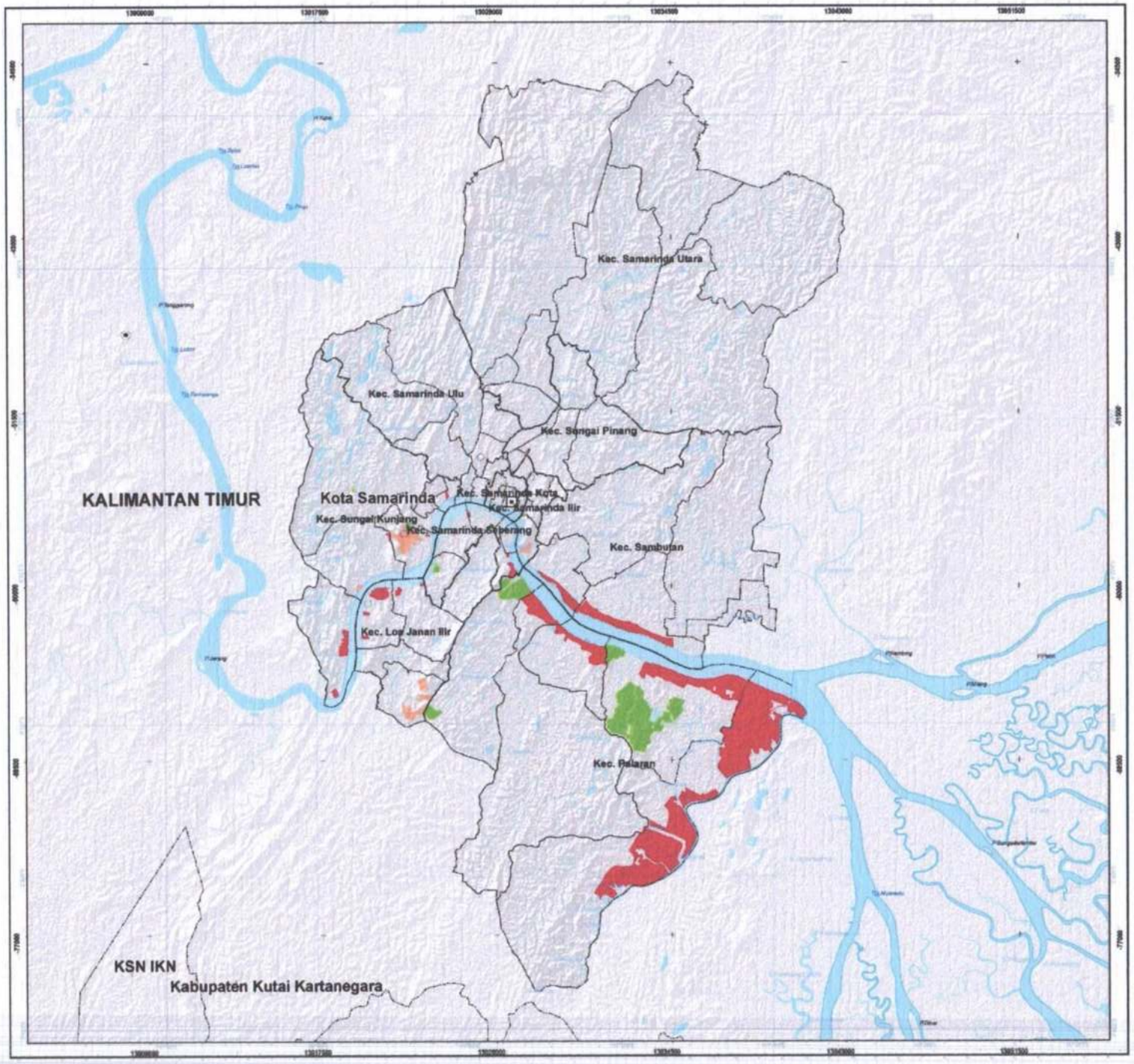

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

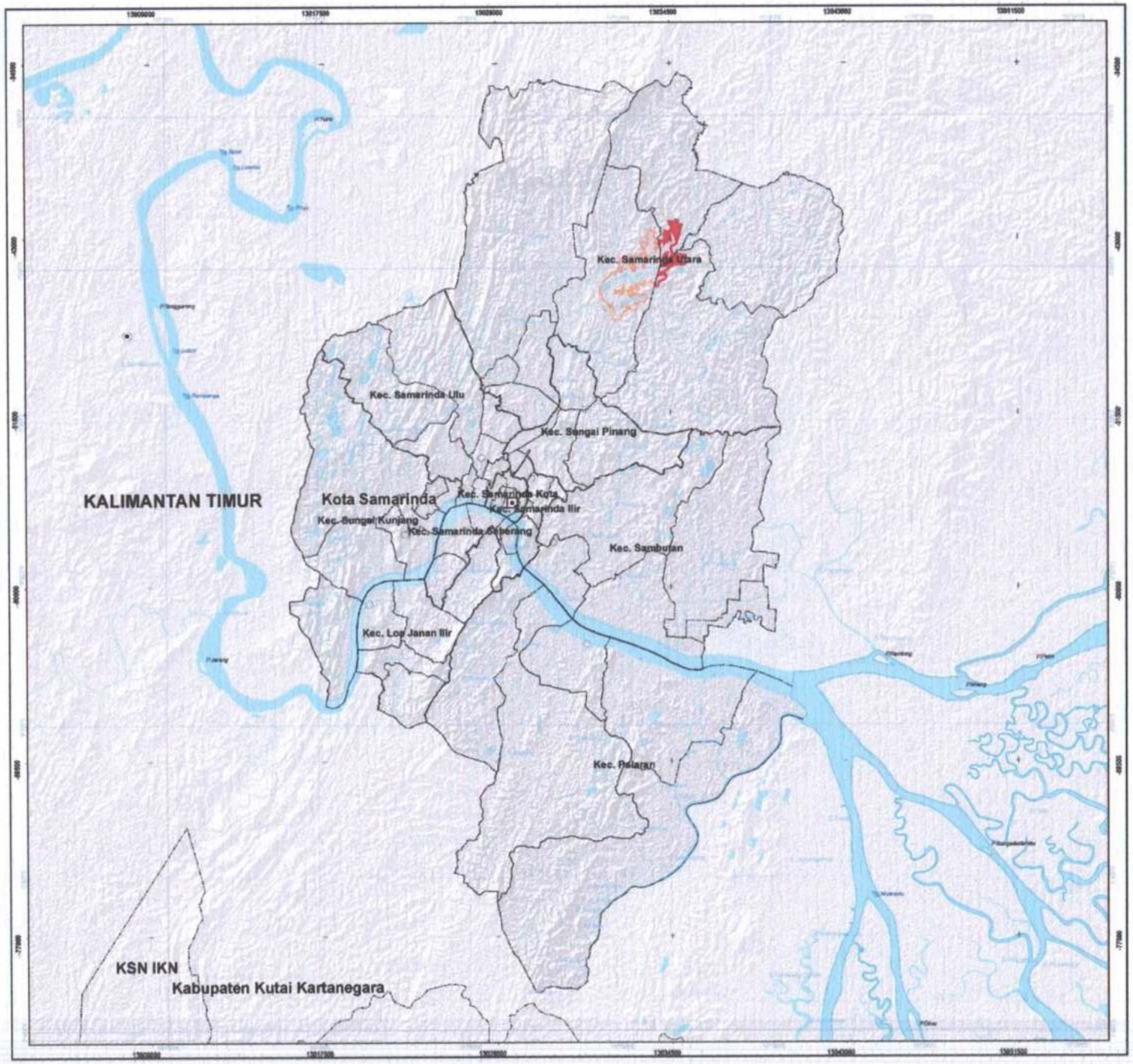

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan

- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian

- Zona Kendali, Tinggi
- Zona Kendali, Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

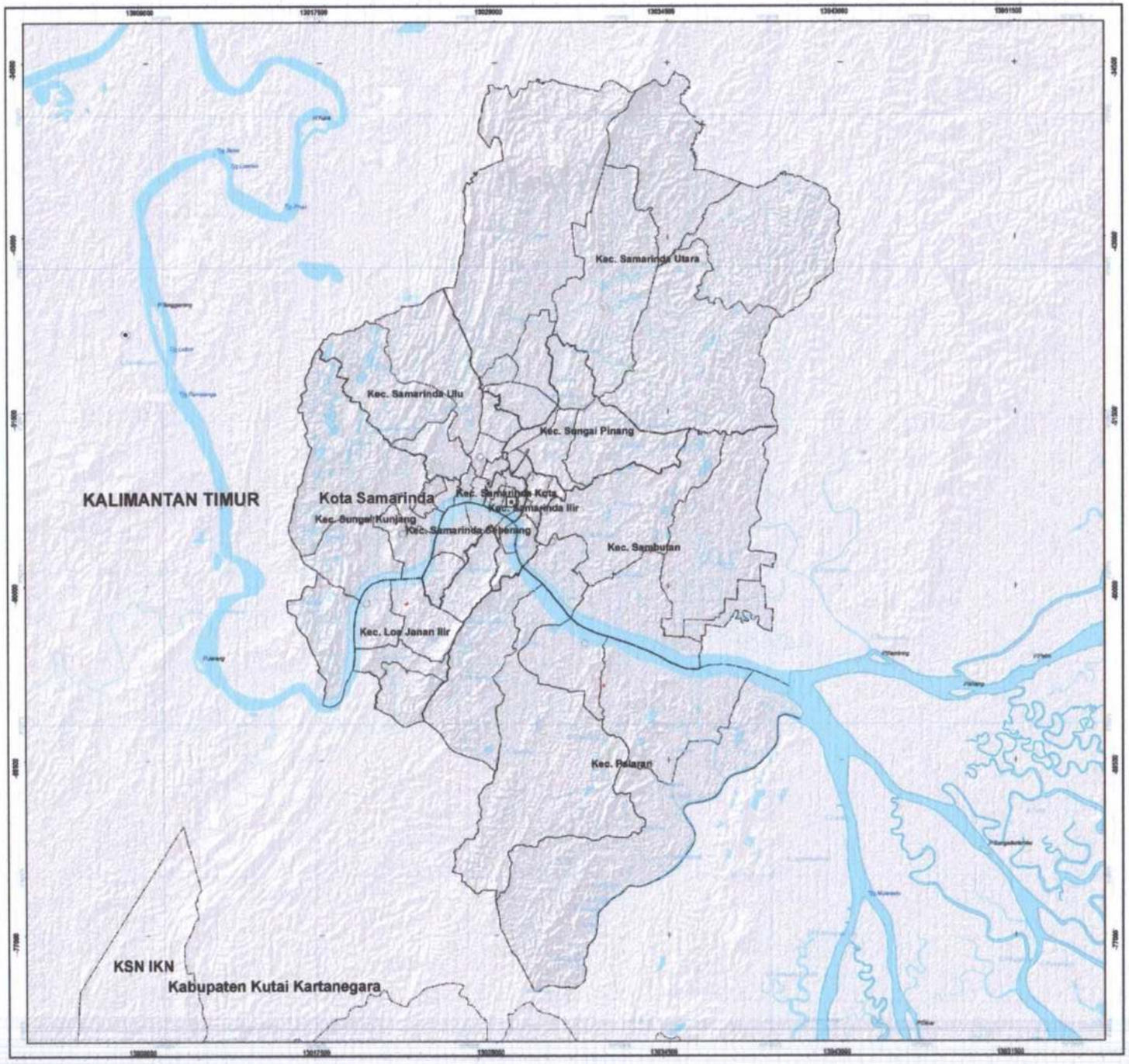

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2019
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

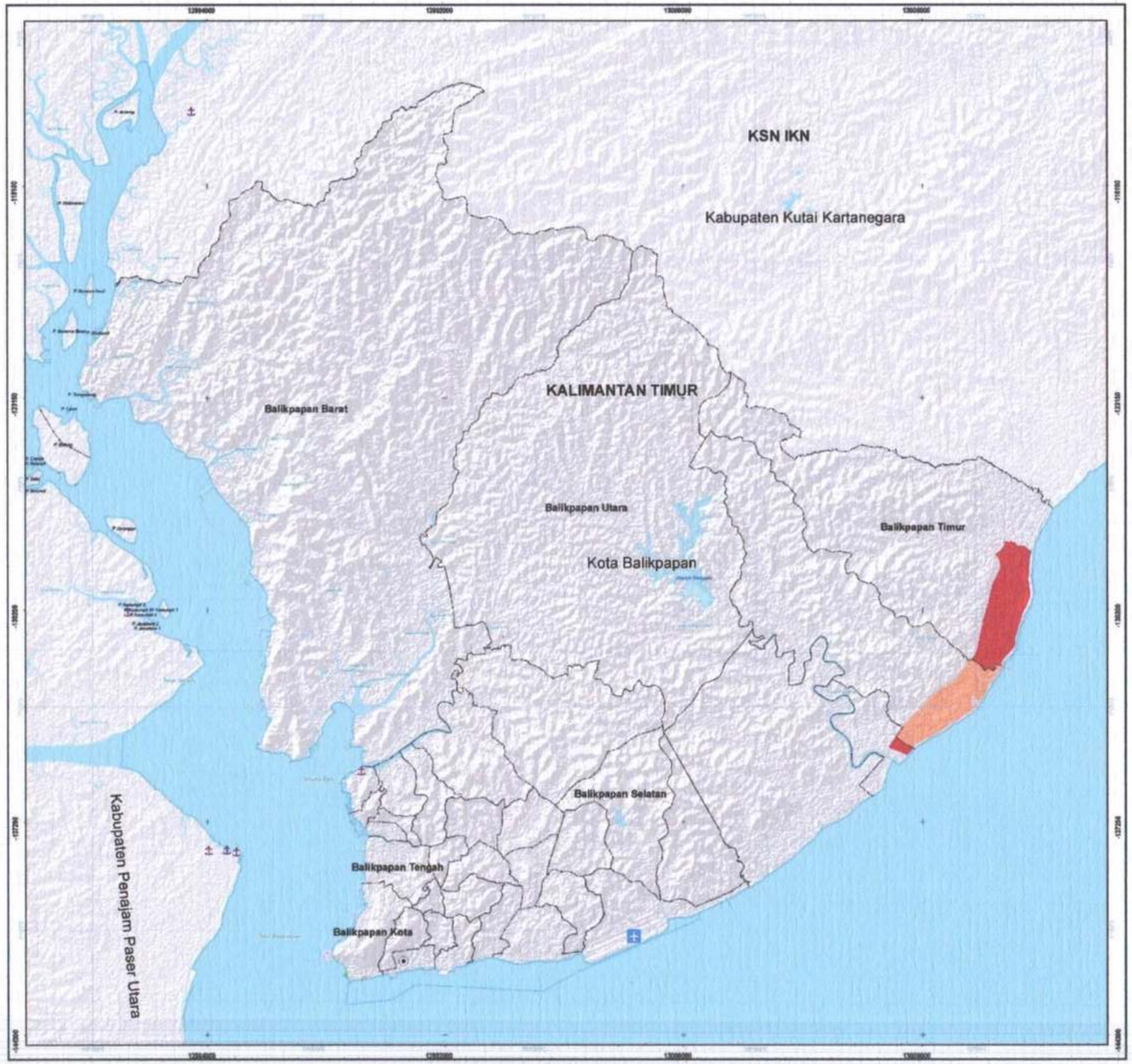

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

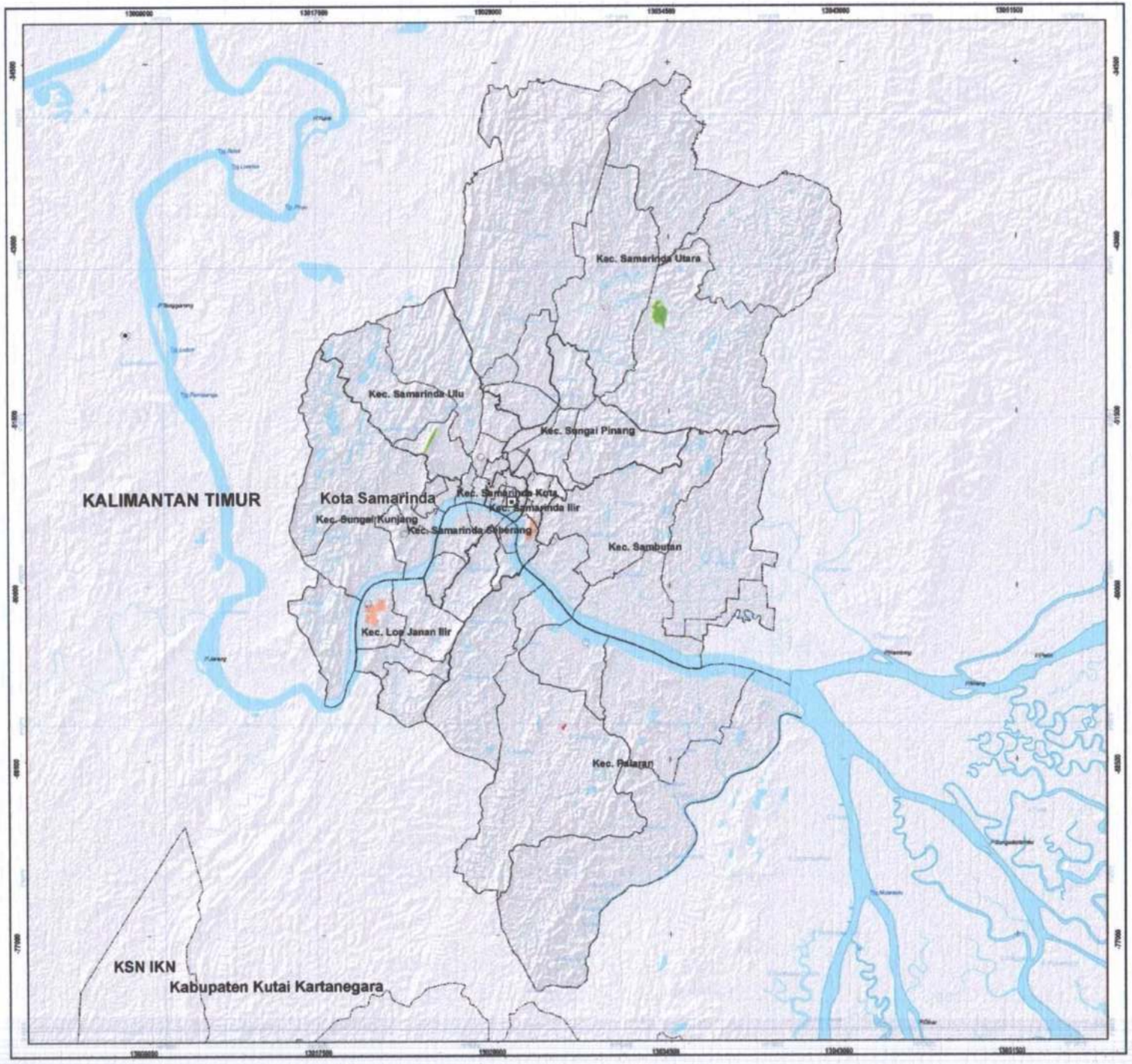

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

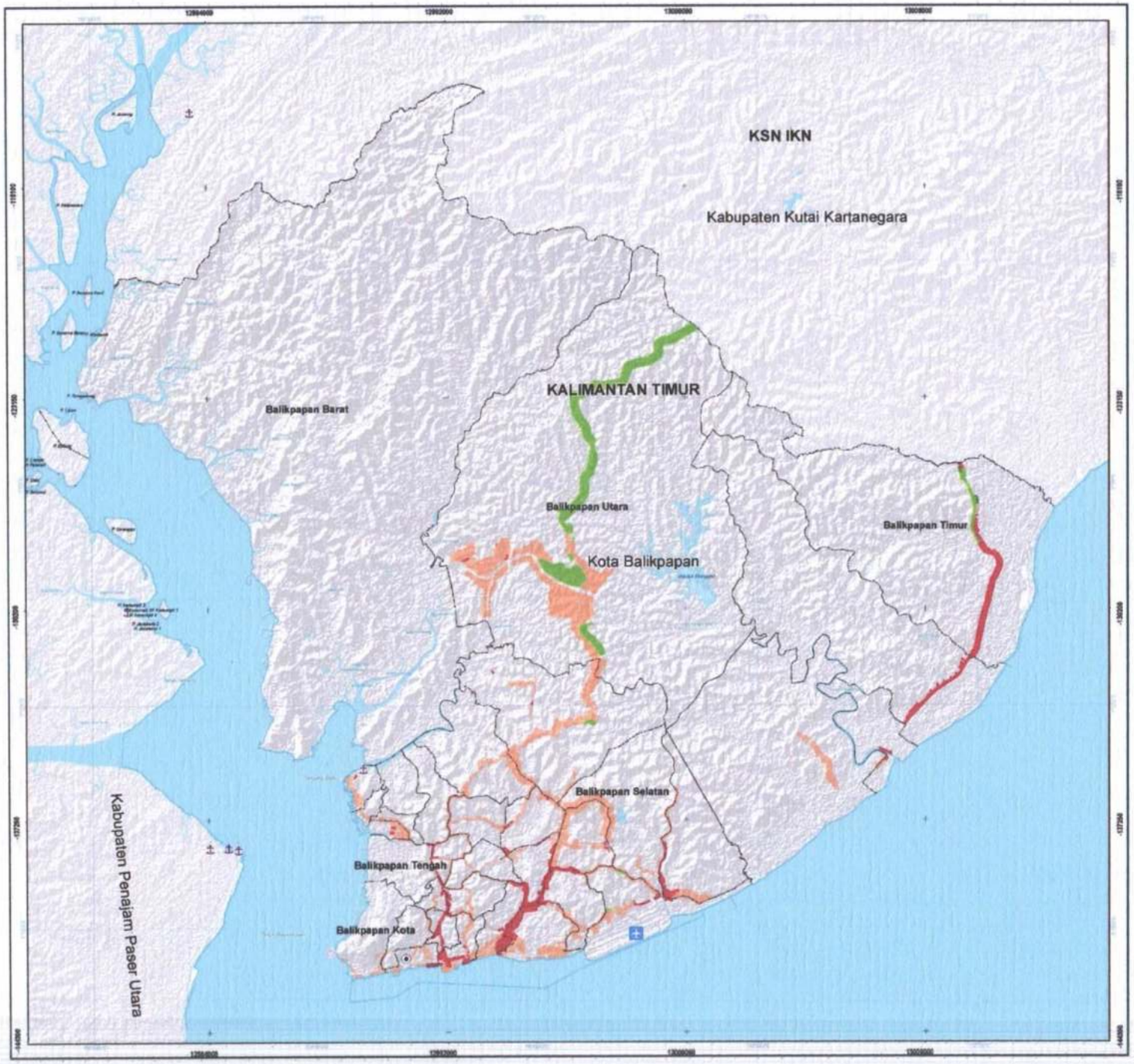

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG PERDAGANGAN DAN JASA KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Tinggi
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

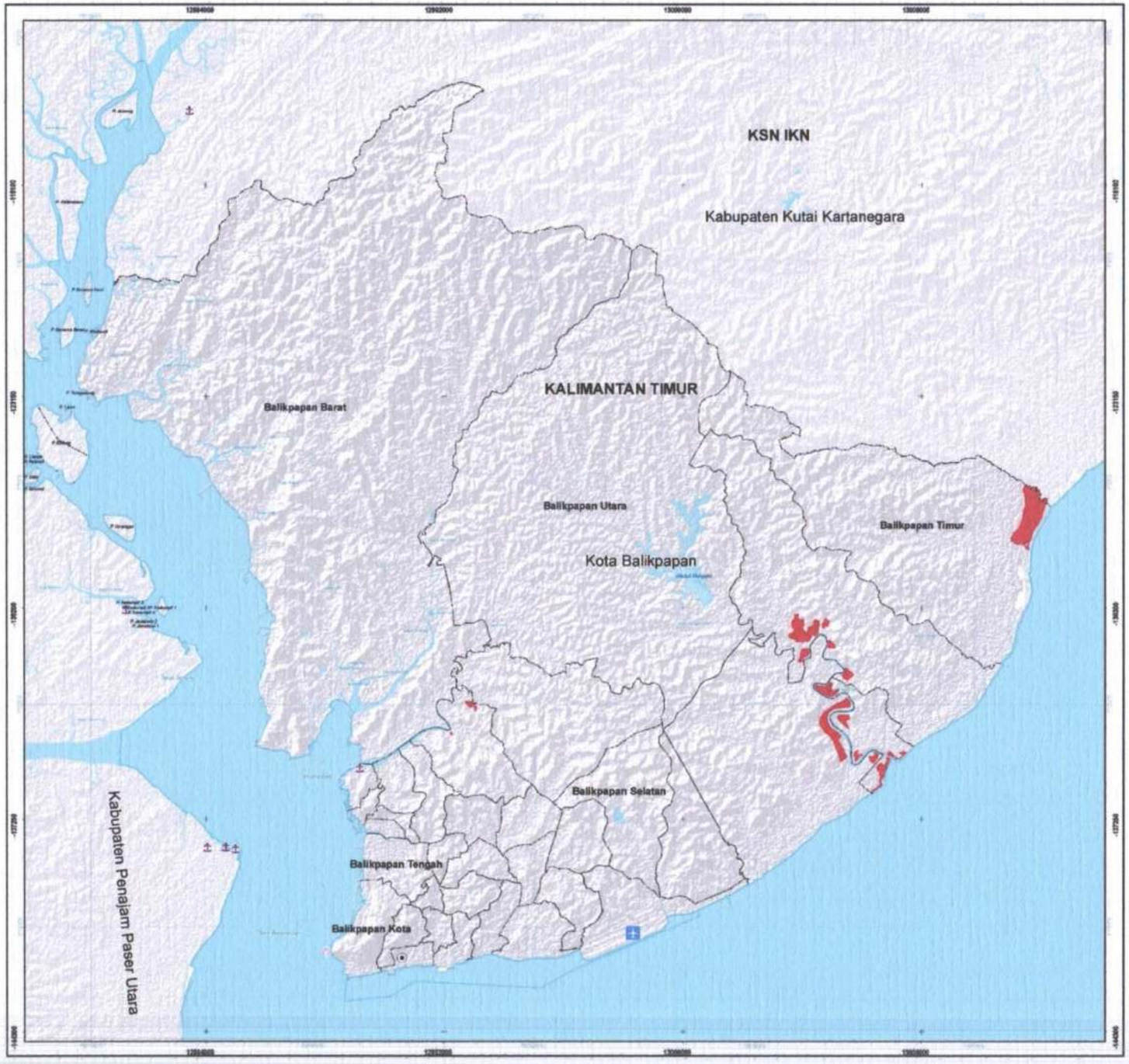

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG PERIKANAN KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

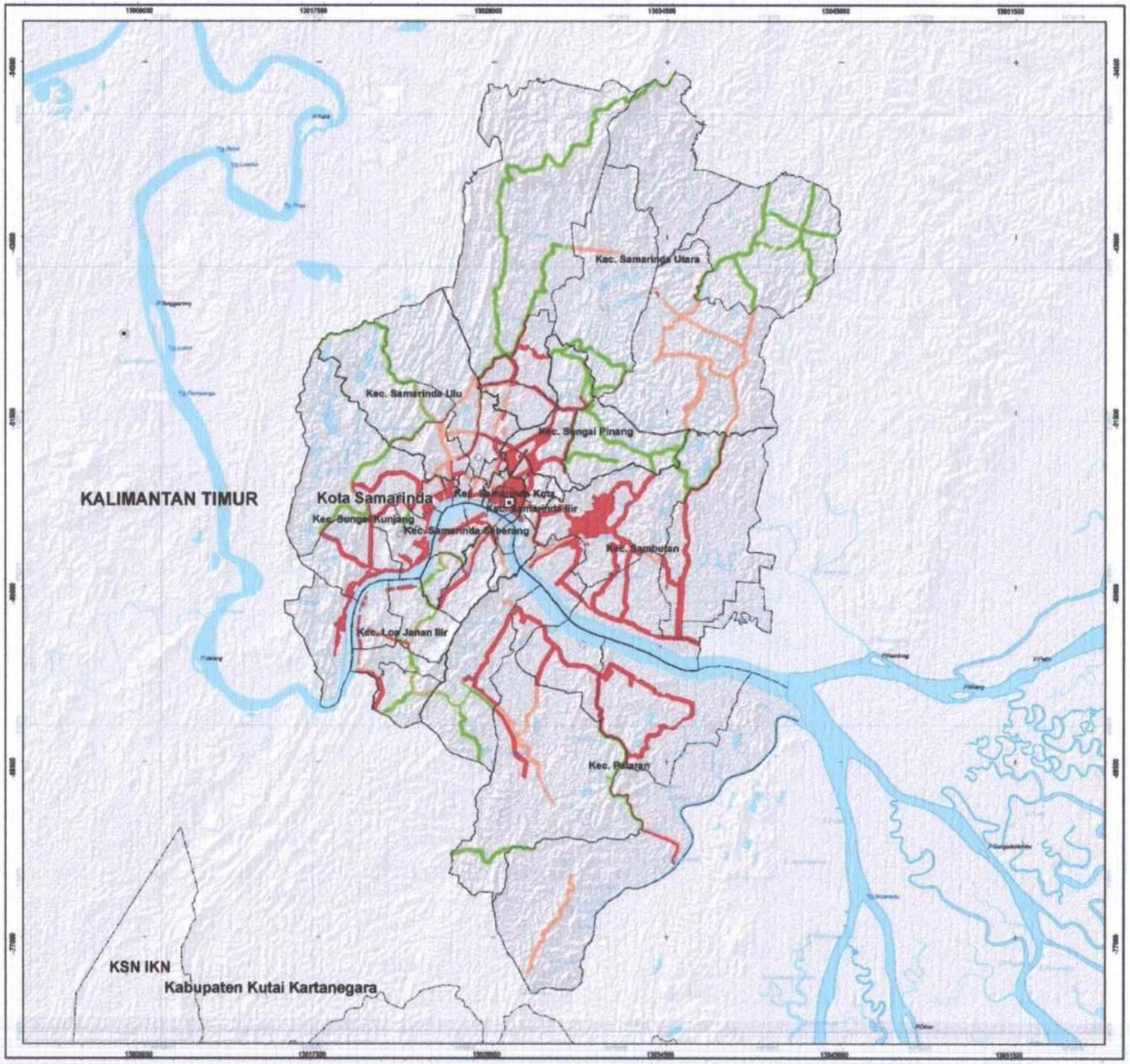

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

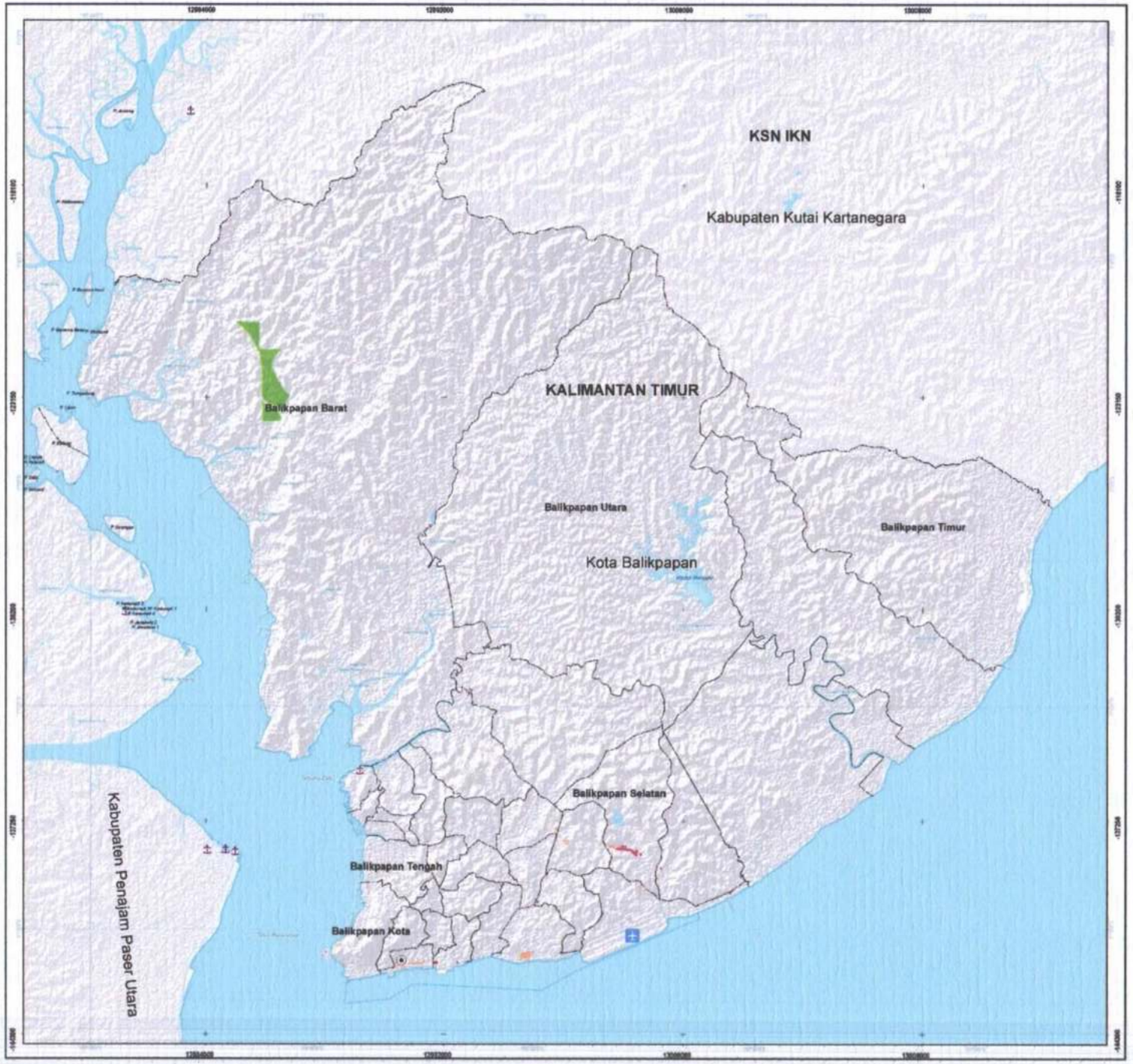

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG PERKANTORAN KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

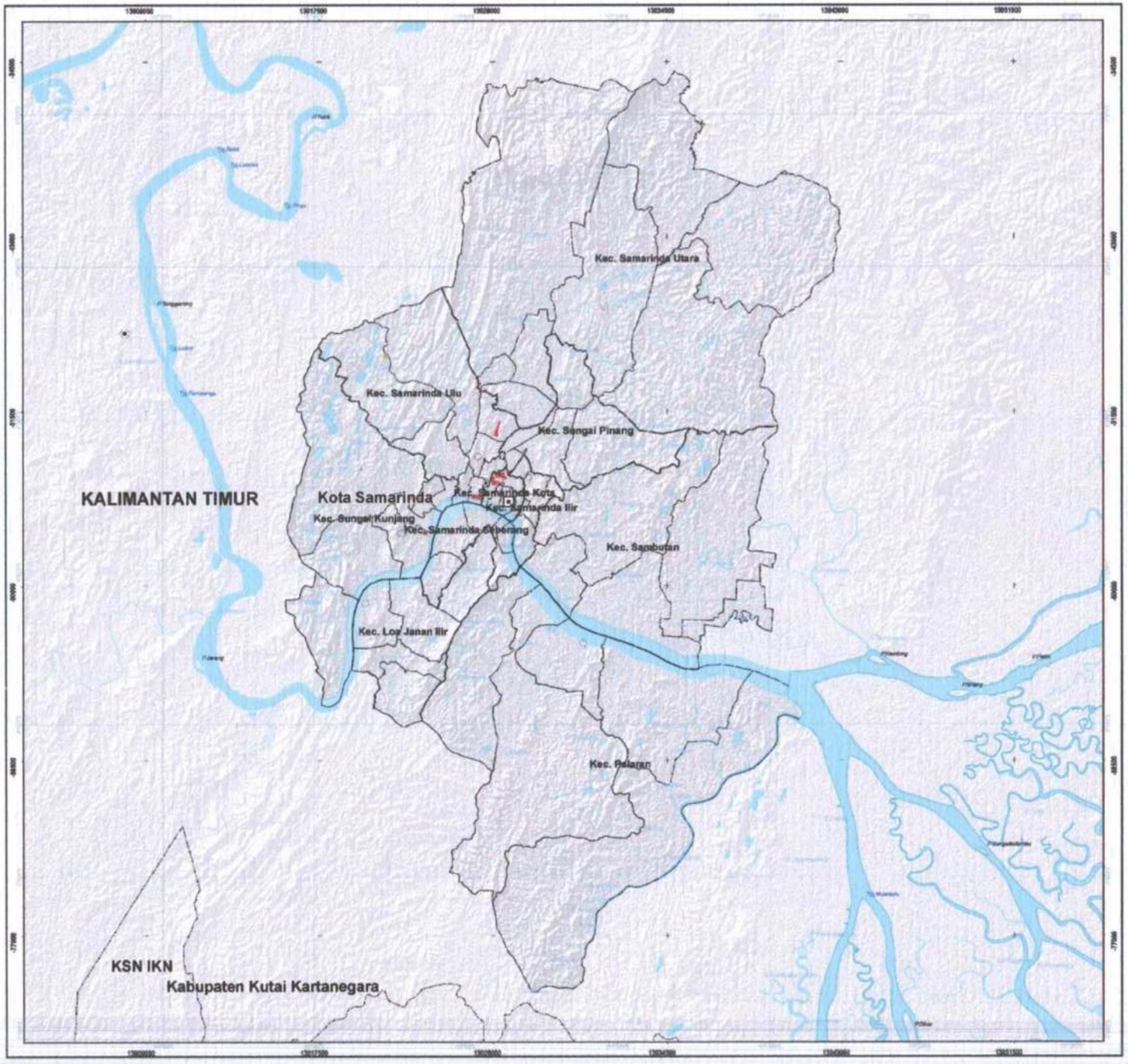

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN PERKANTORAN KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

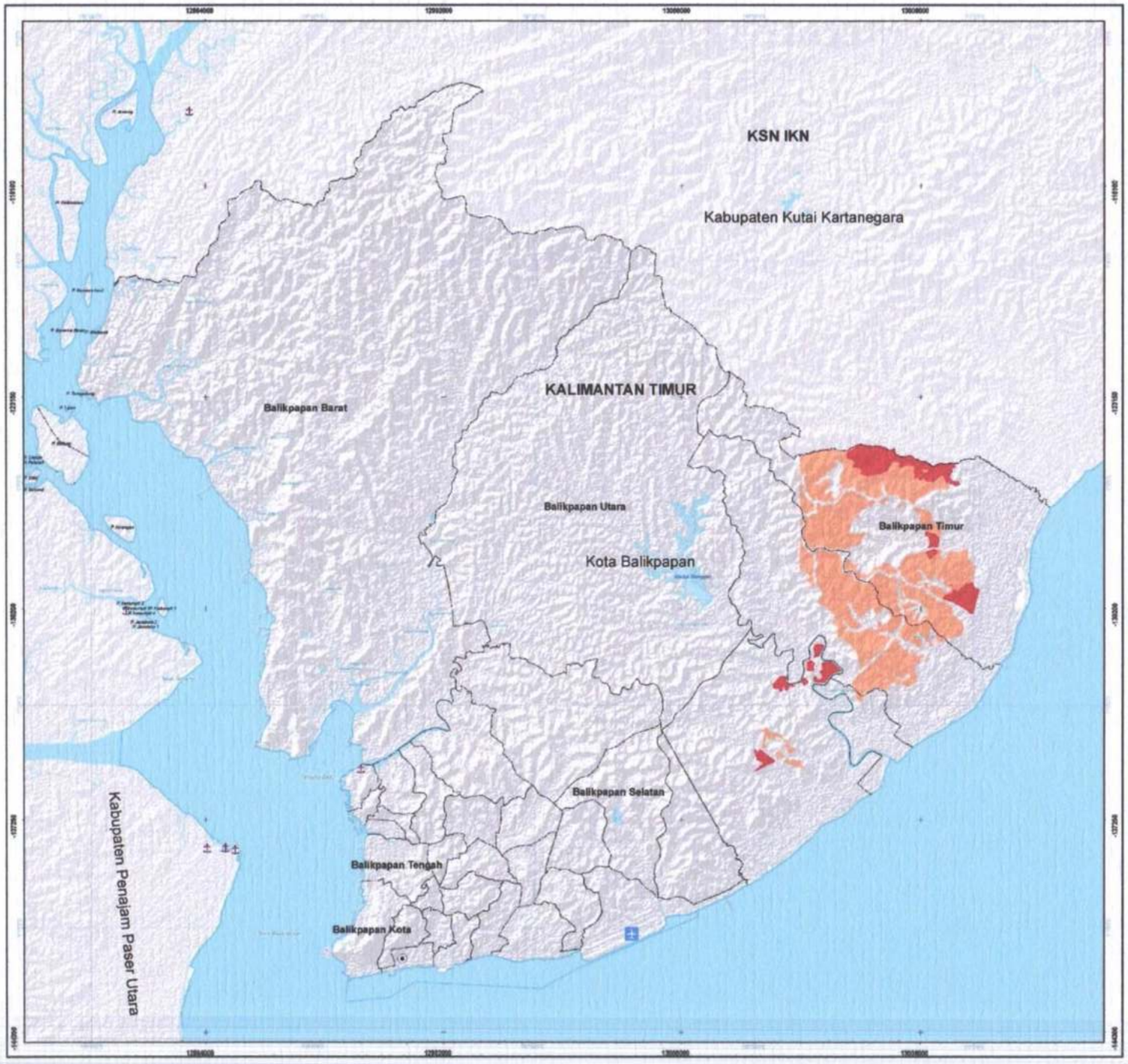

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG PERTANIAN KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

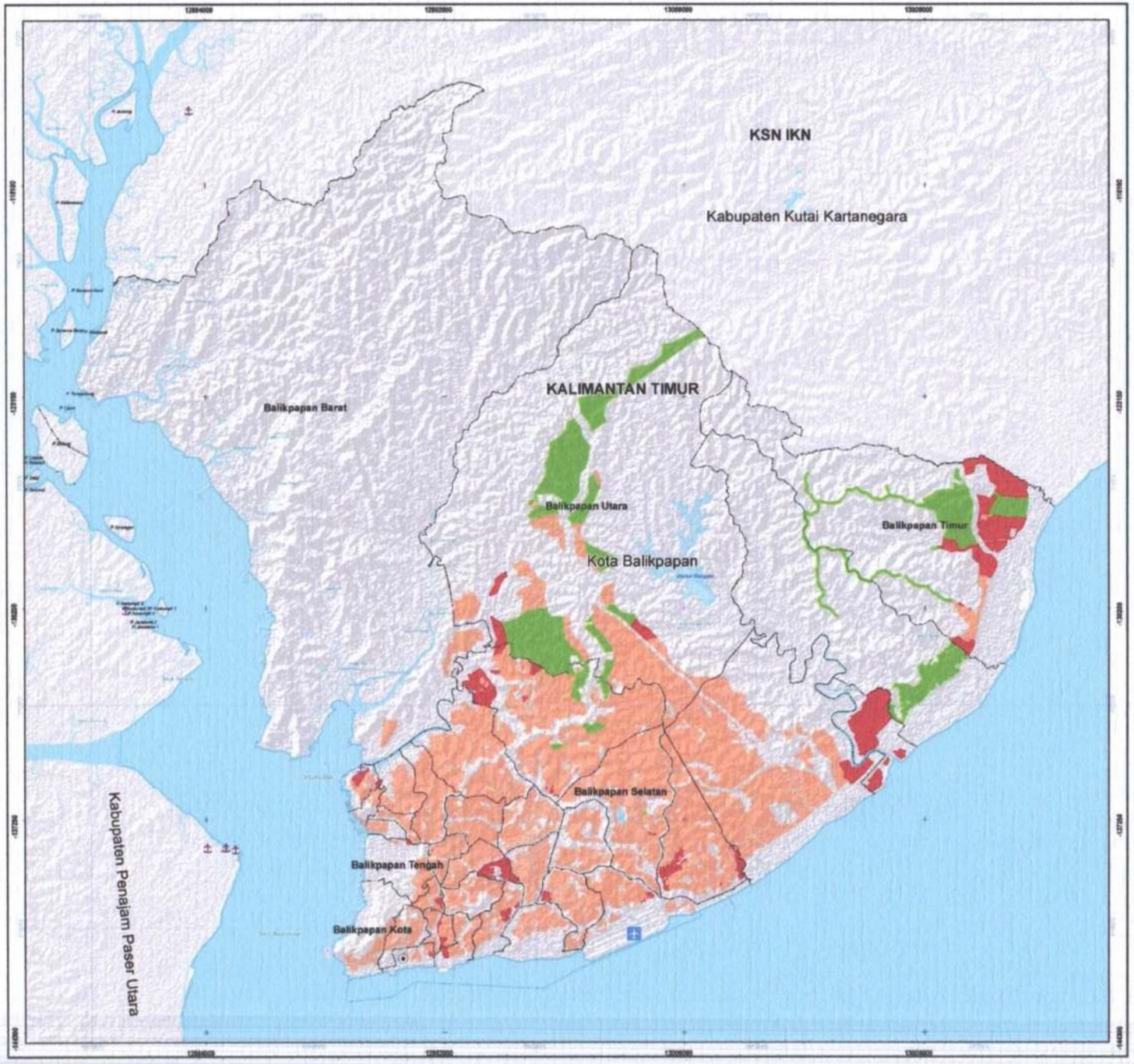

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

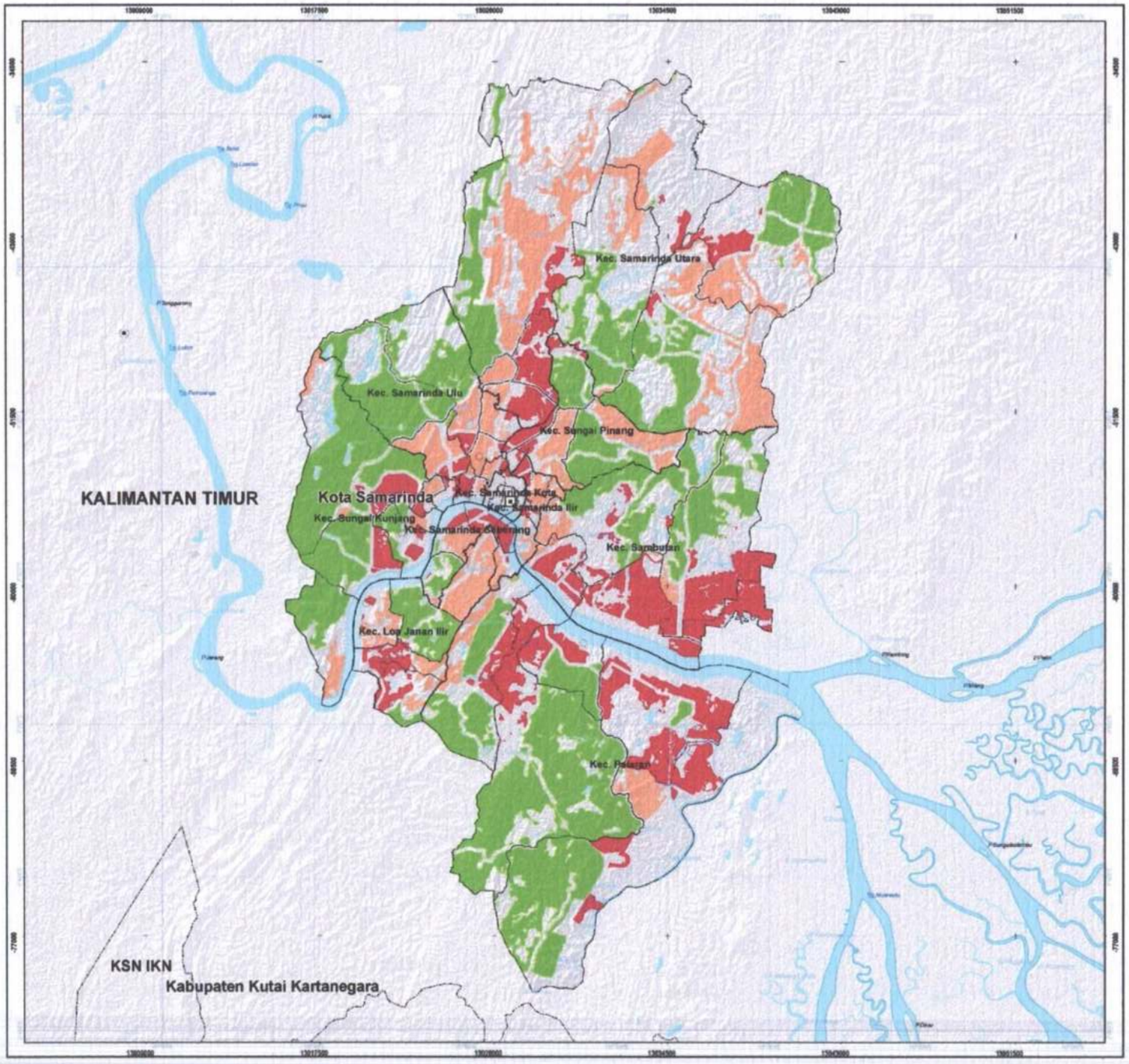

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN PERUMAHAN KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2022-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

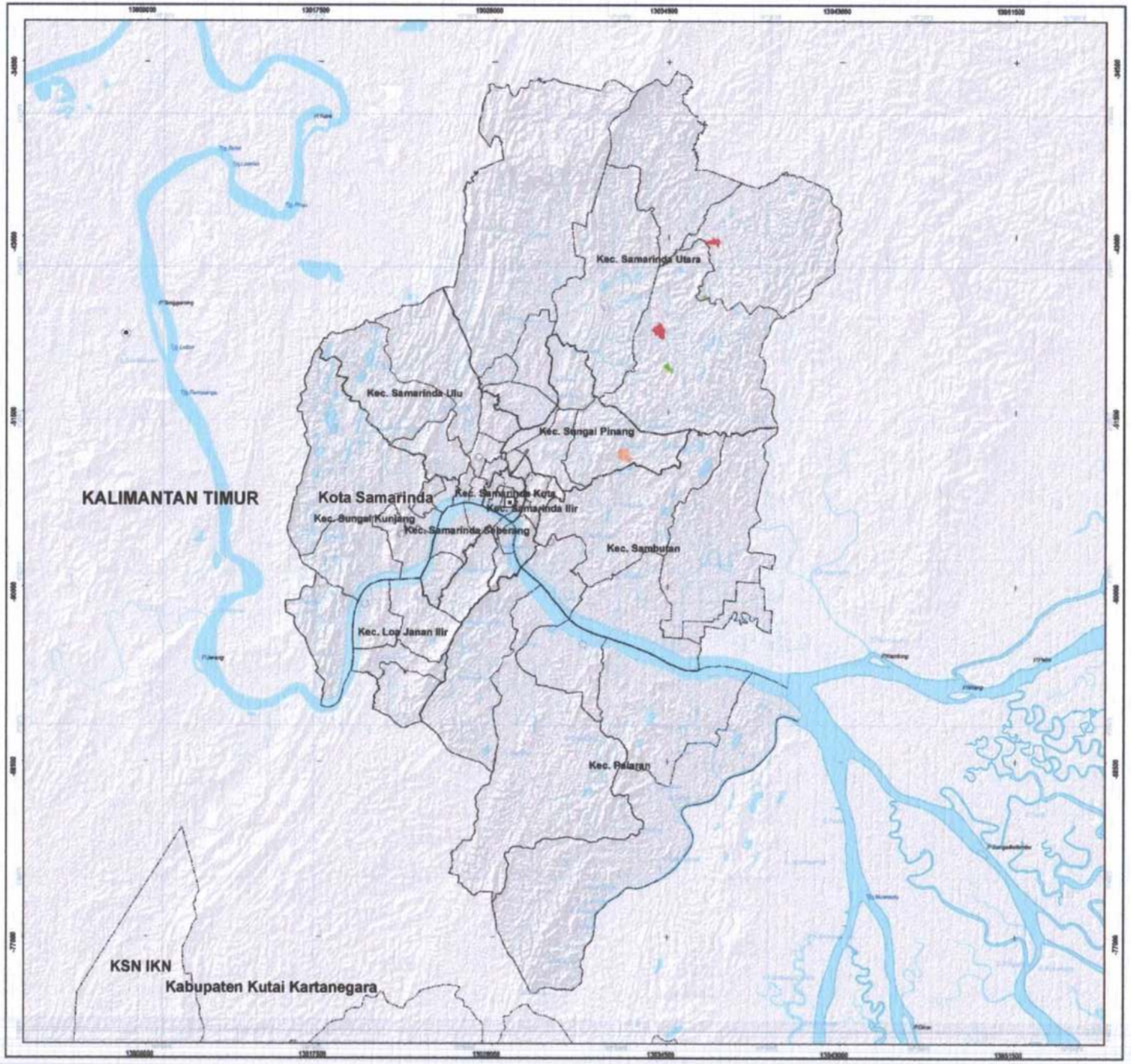

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN PETERNAKAN KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

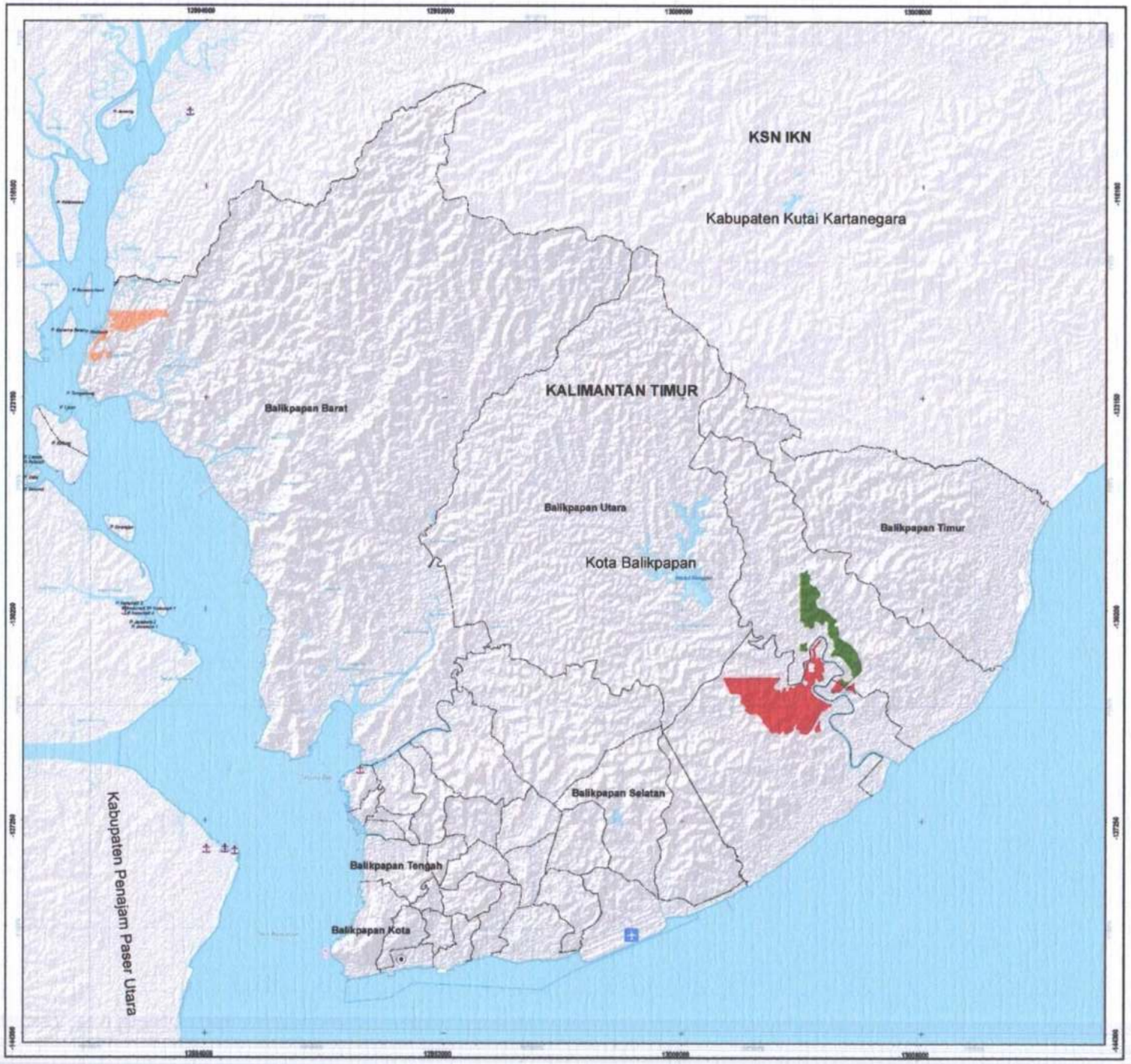

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG RESAPAN AIR KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

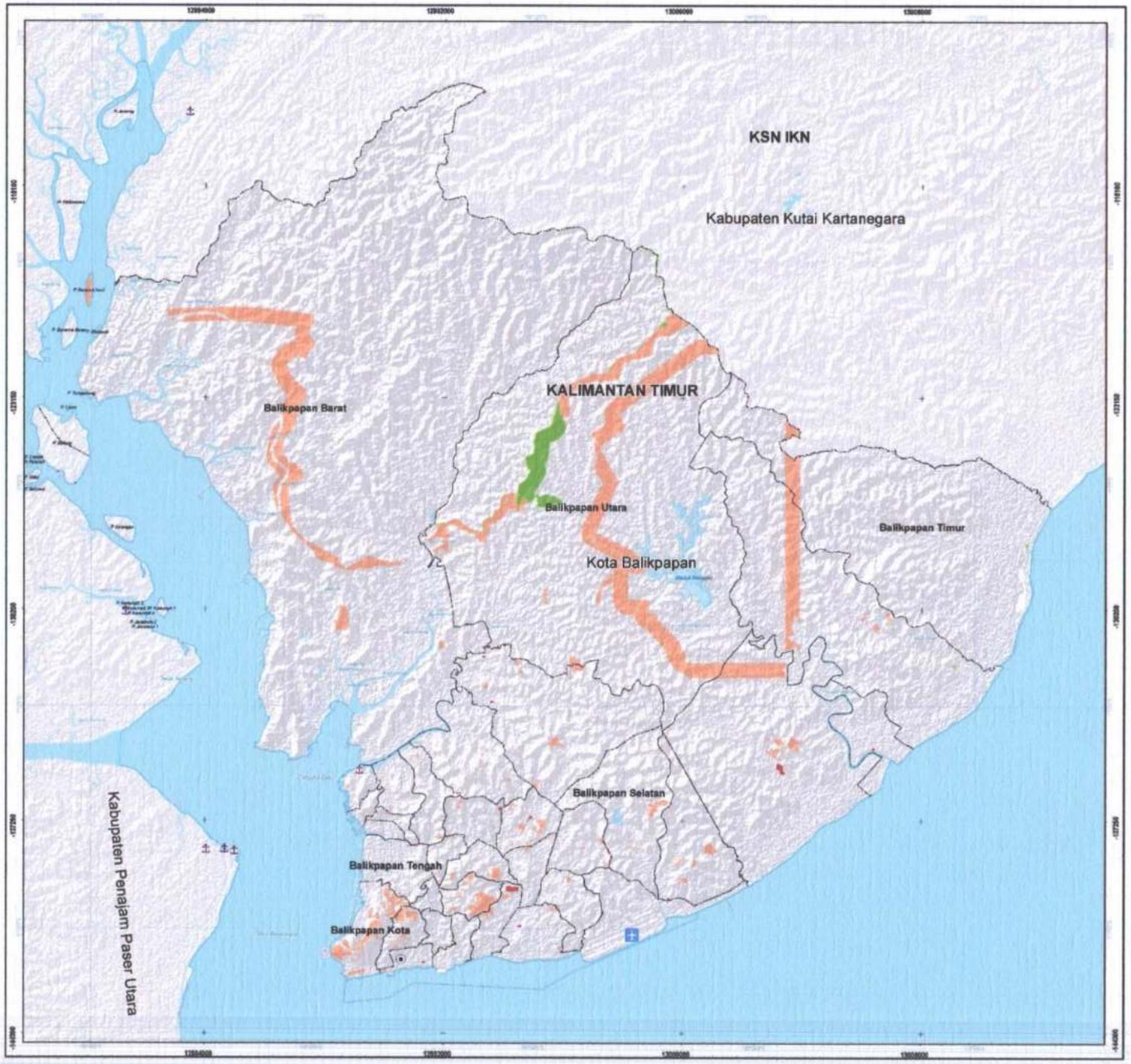

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

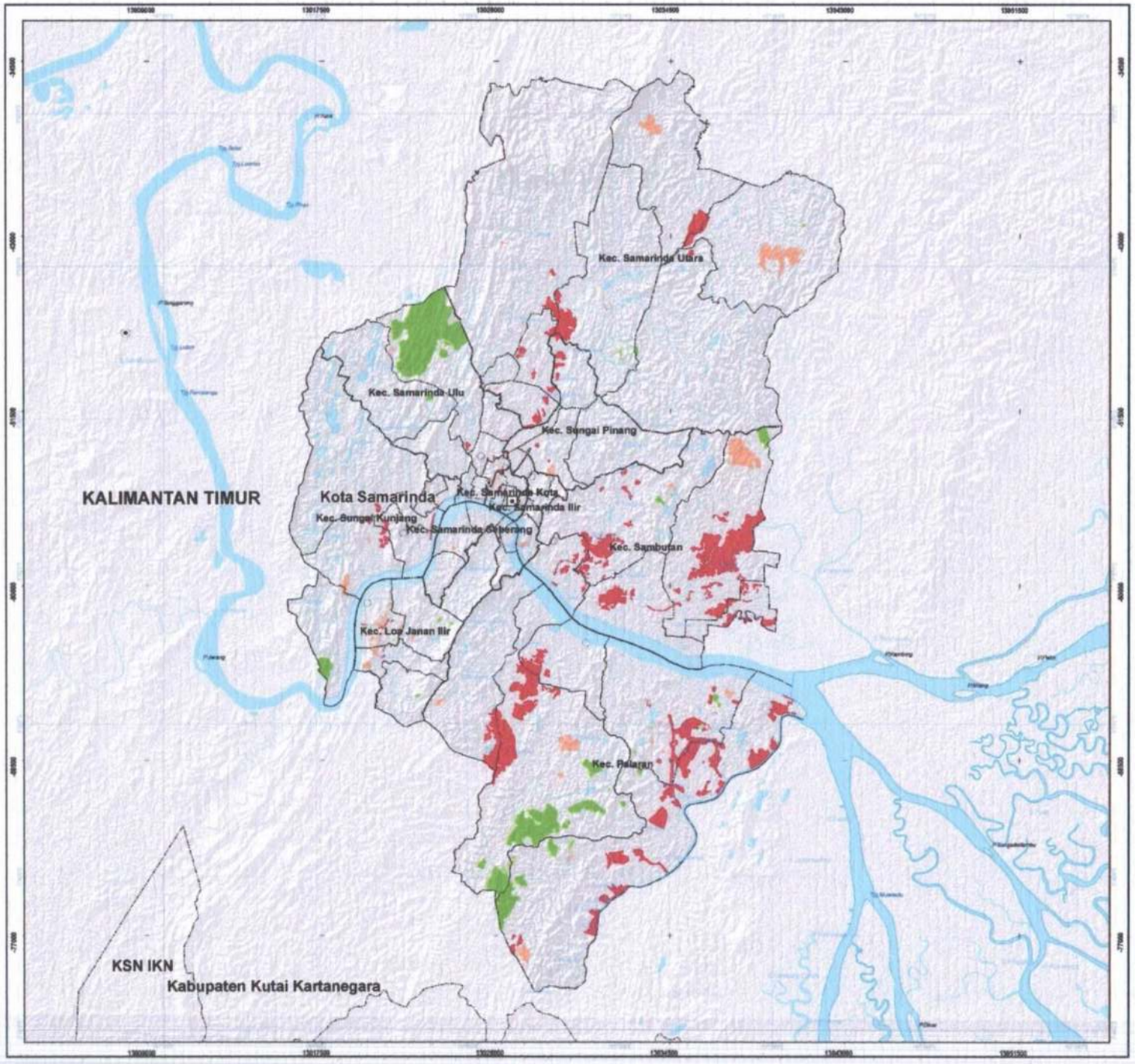

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

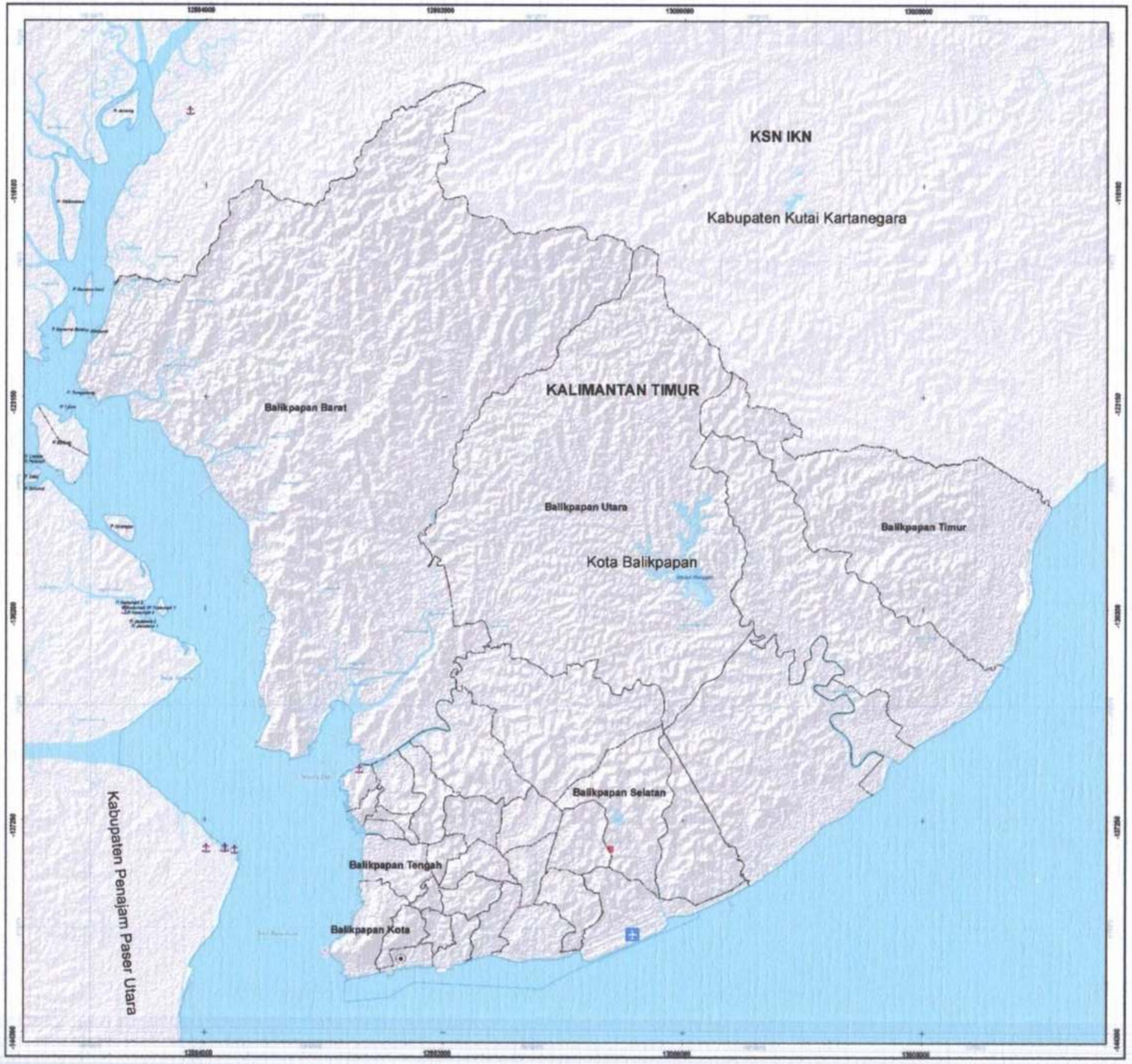

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG RUANG TERBUKA NON HIJAU KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2019
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

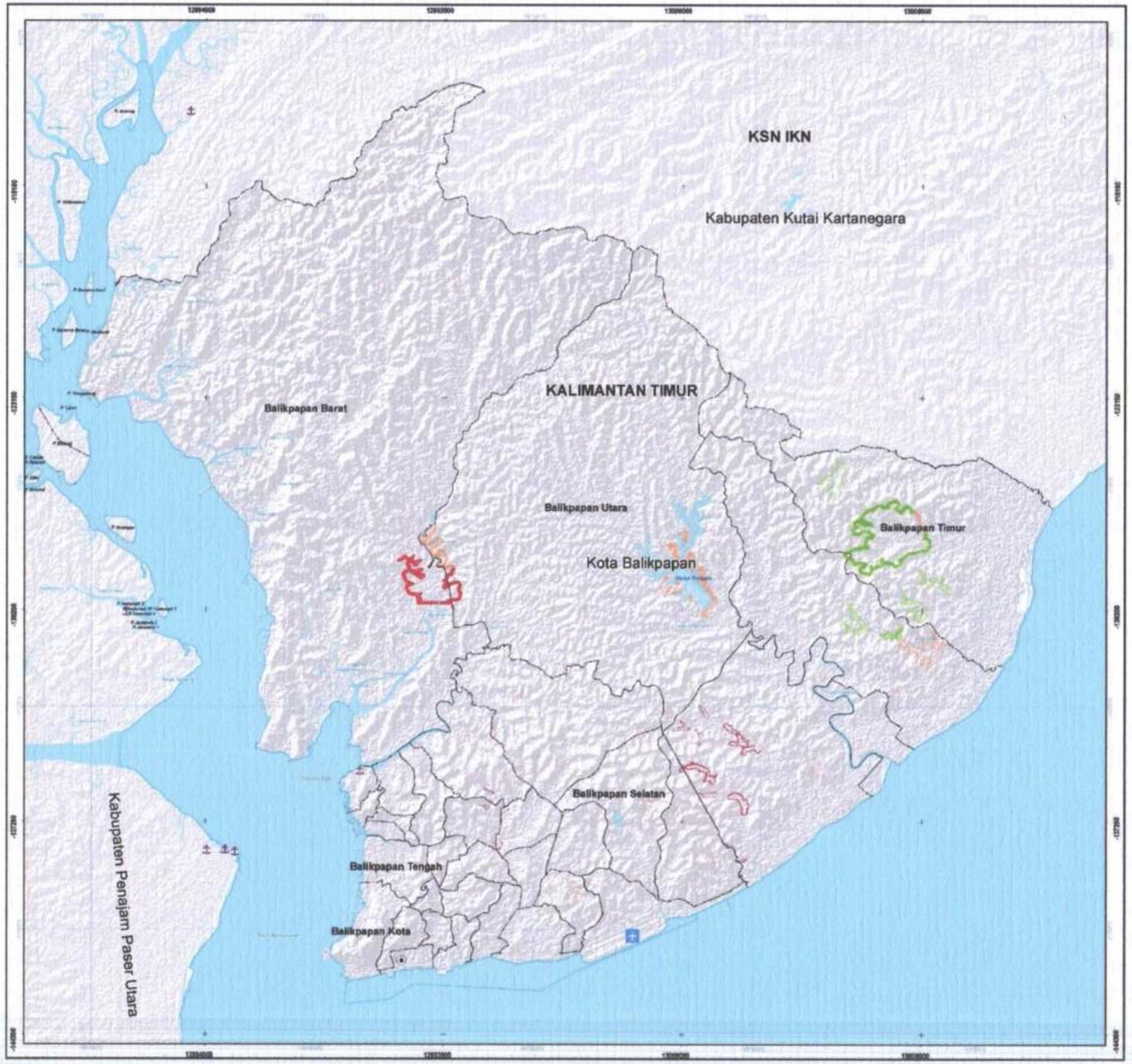

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG SEKITAR DANAU ATAU WADUK KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

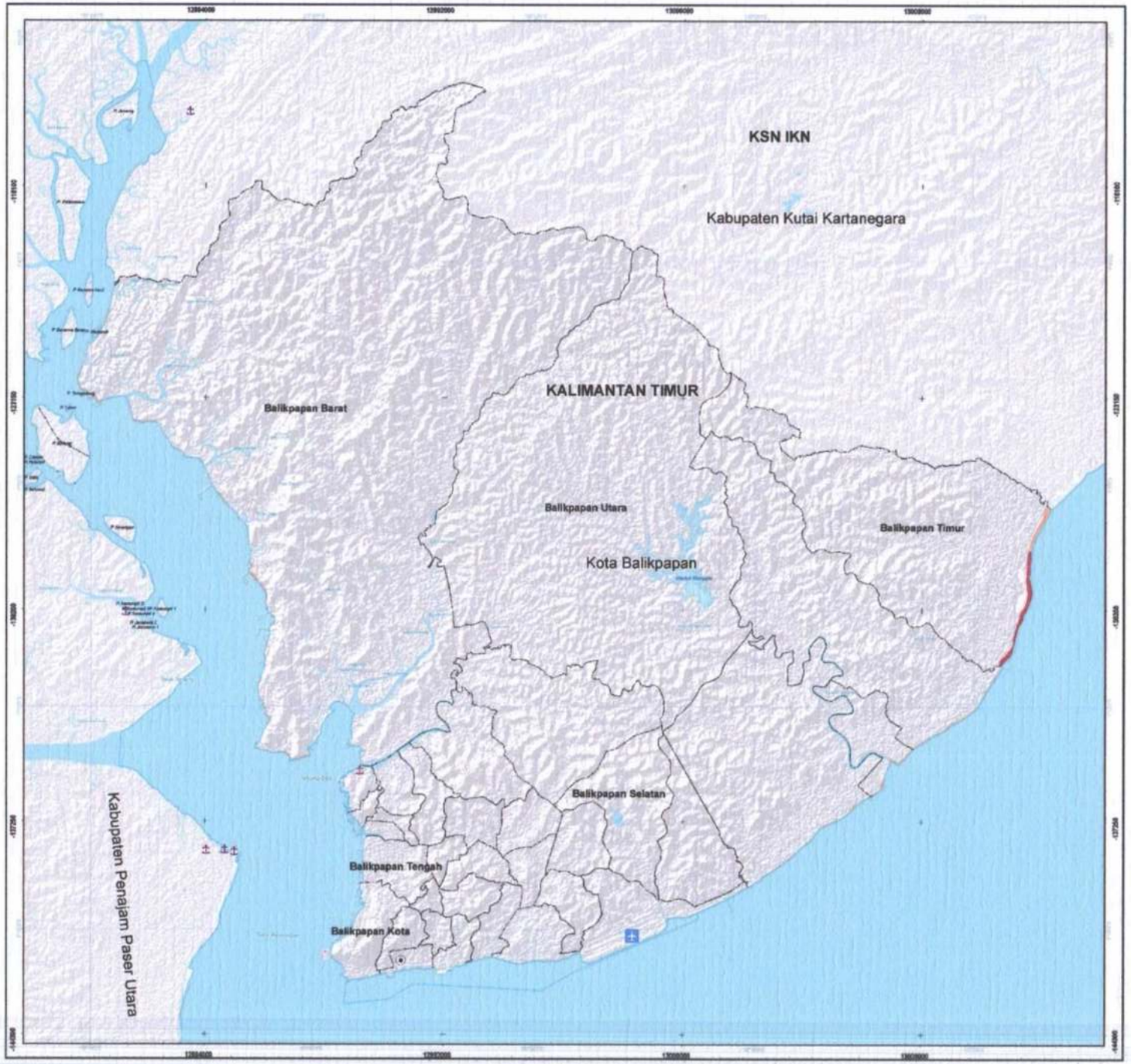

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG SEMPADAN PANTAI KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permembagi, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

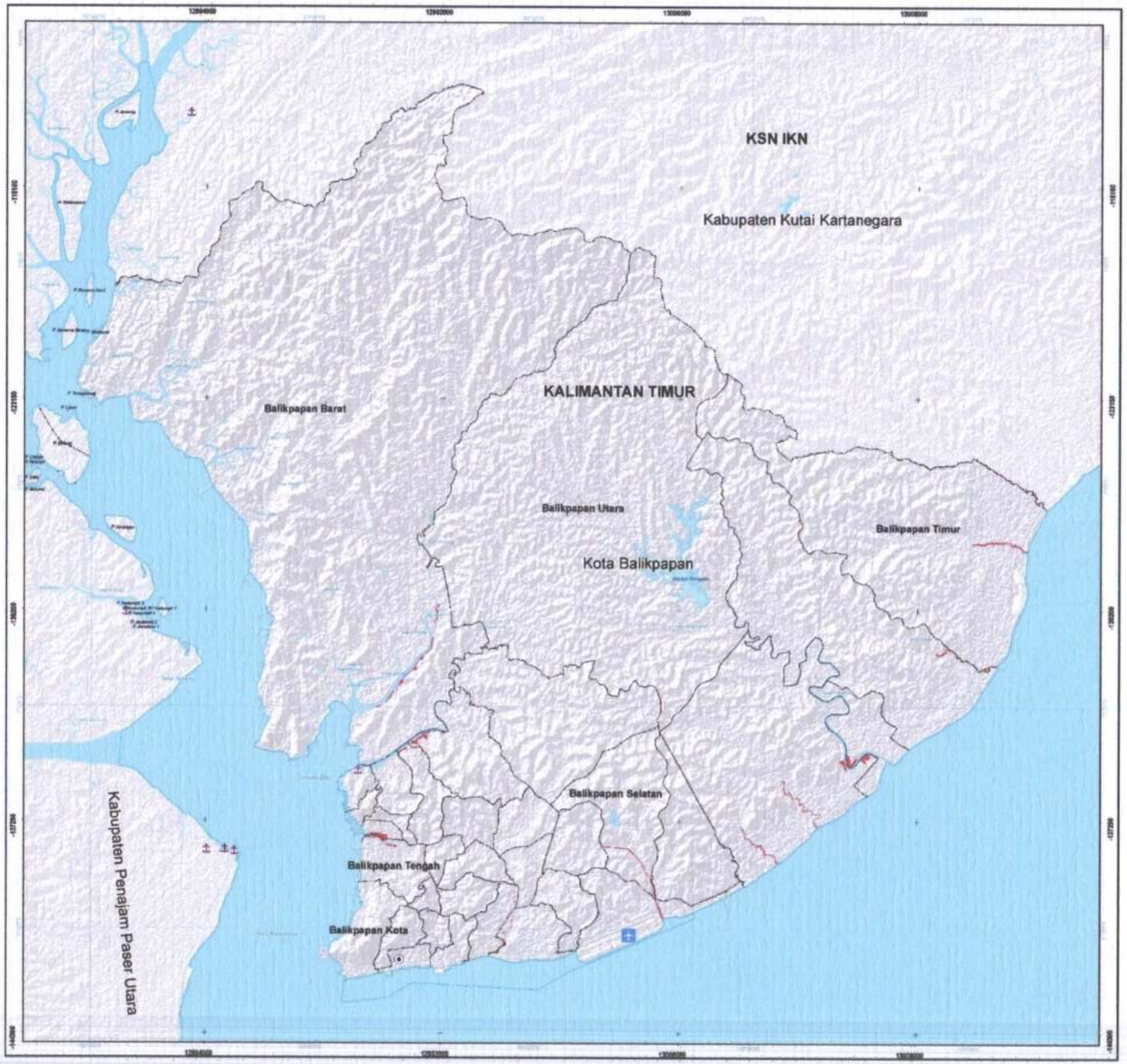

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG SEMPADAN SUNGAI KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

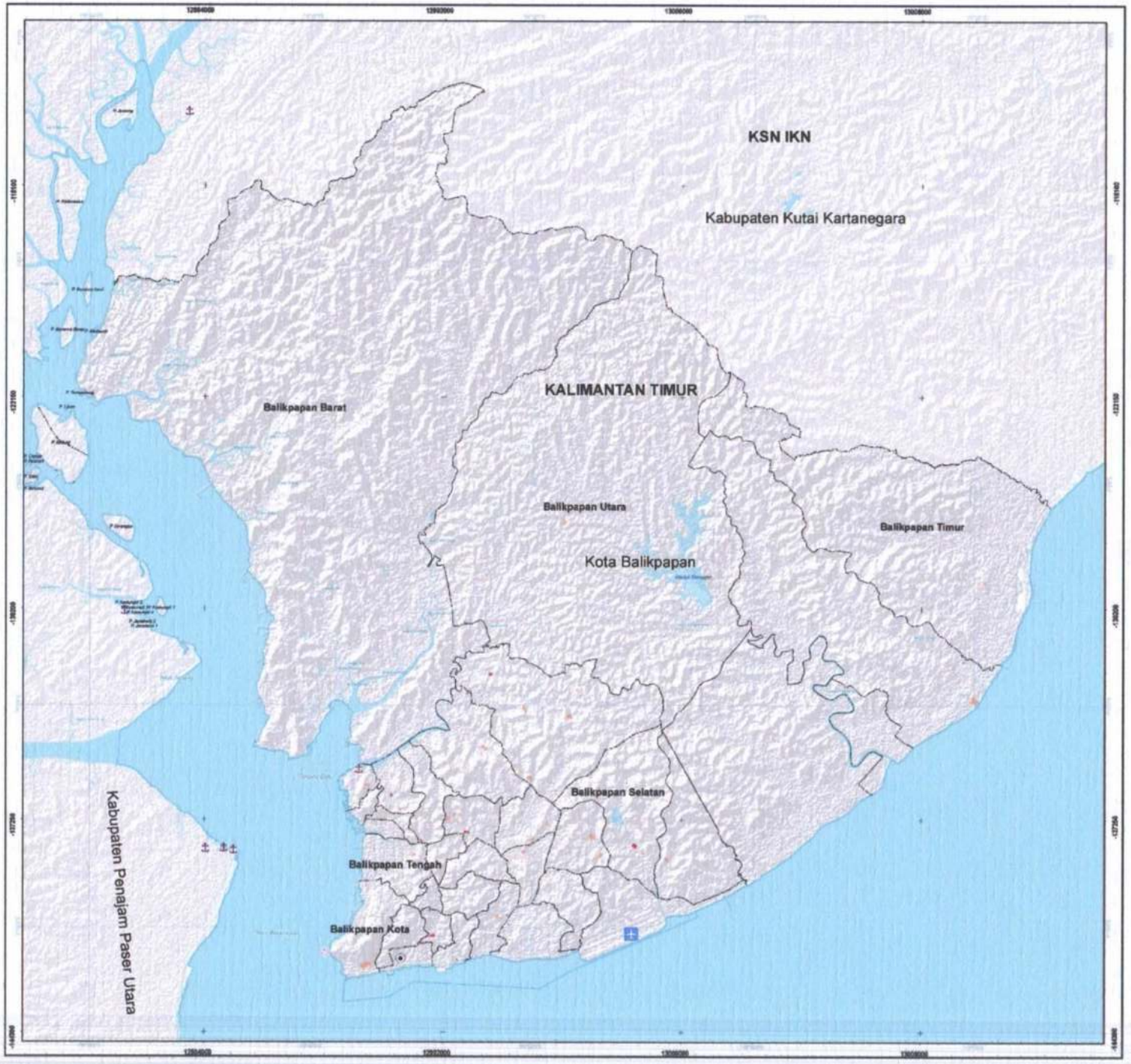

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG SPU SKALA KECAMATAN KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG SPU SKALA KELURAHAN KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

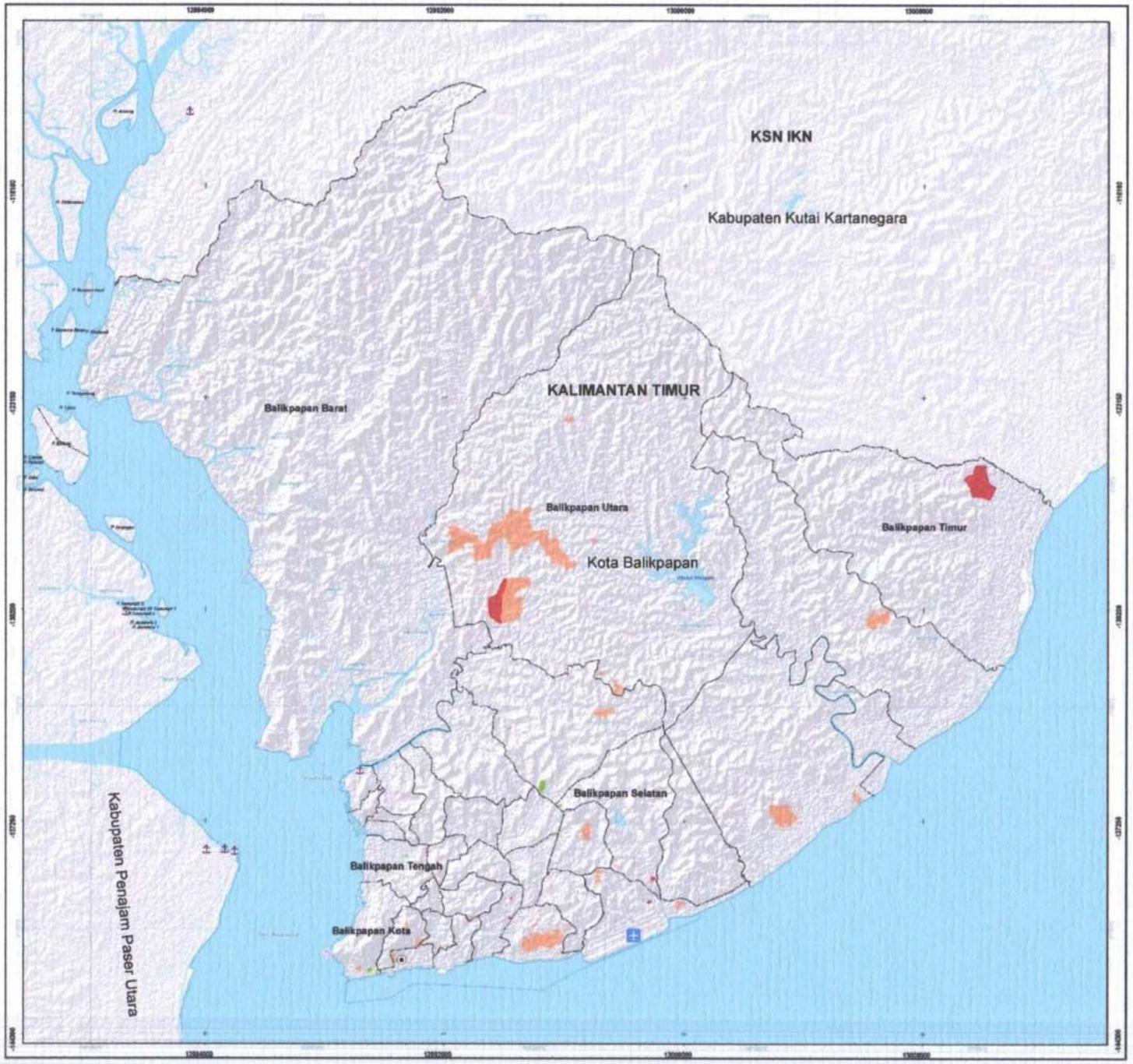

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG SPU SKALA KOTA KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Permendagri, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

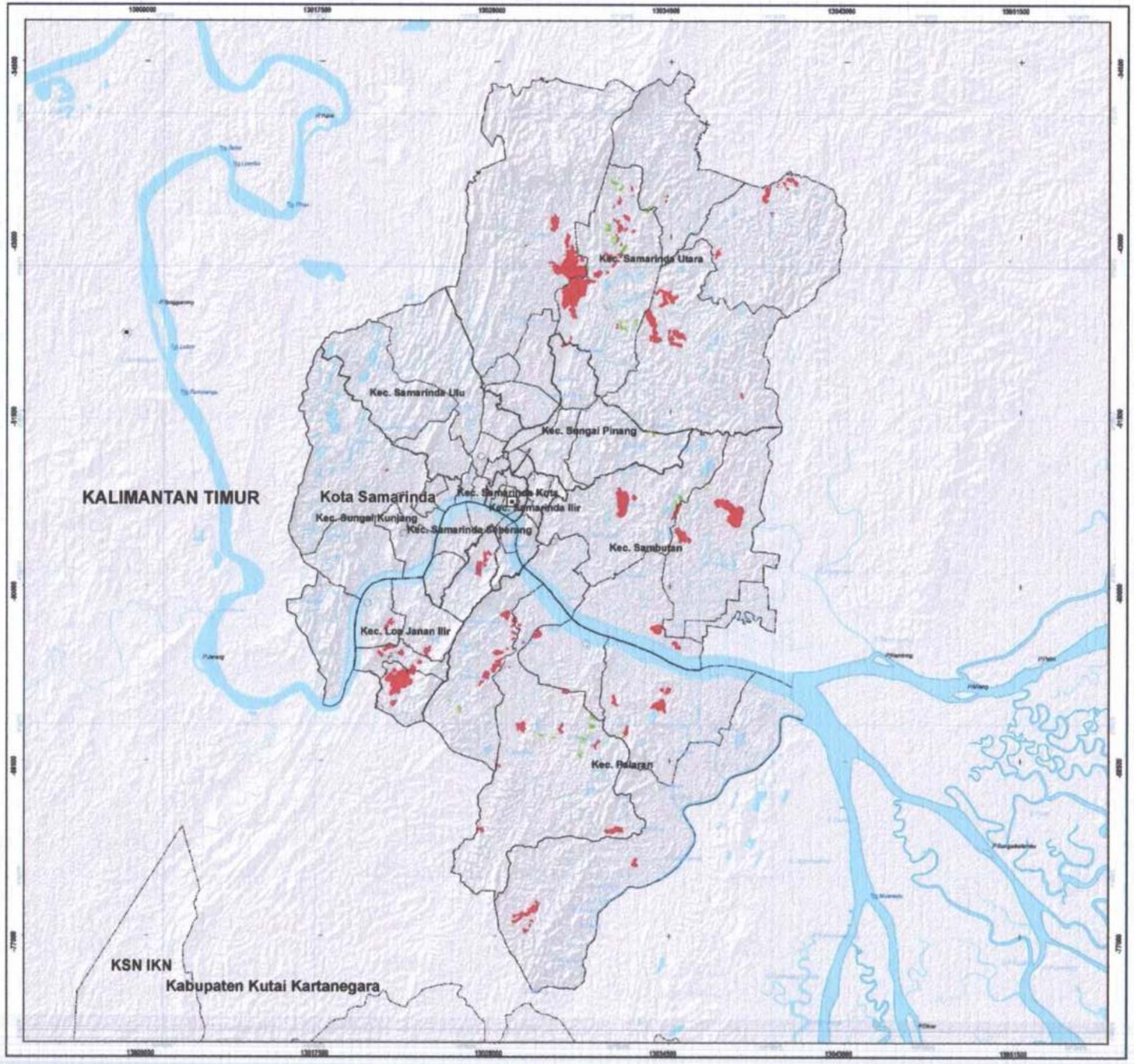

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN TANAMAN PANGAN KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

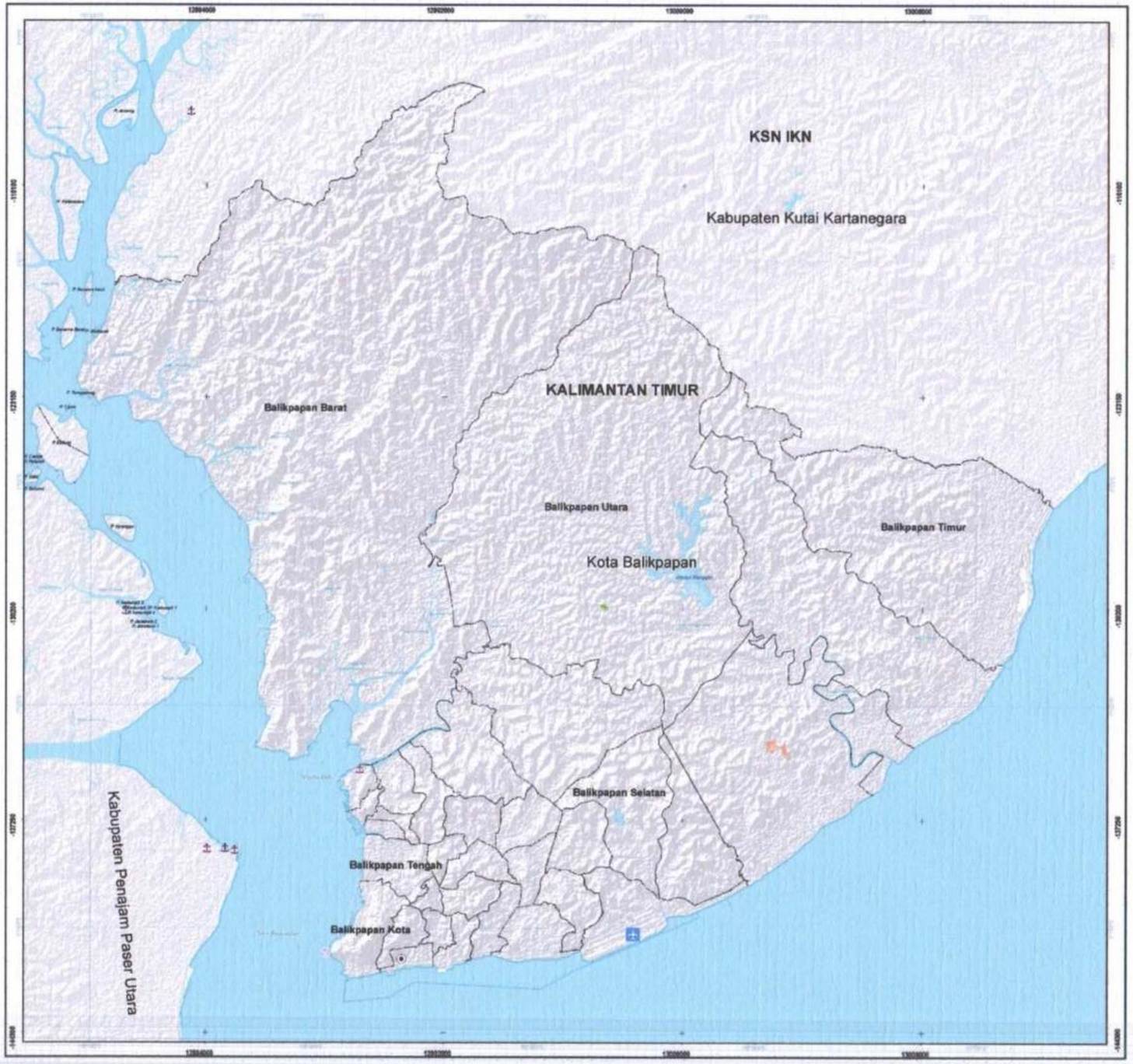

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG TEMPAT PEMROSESAN AKHIR KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

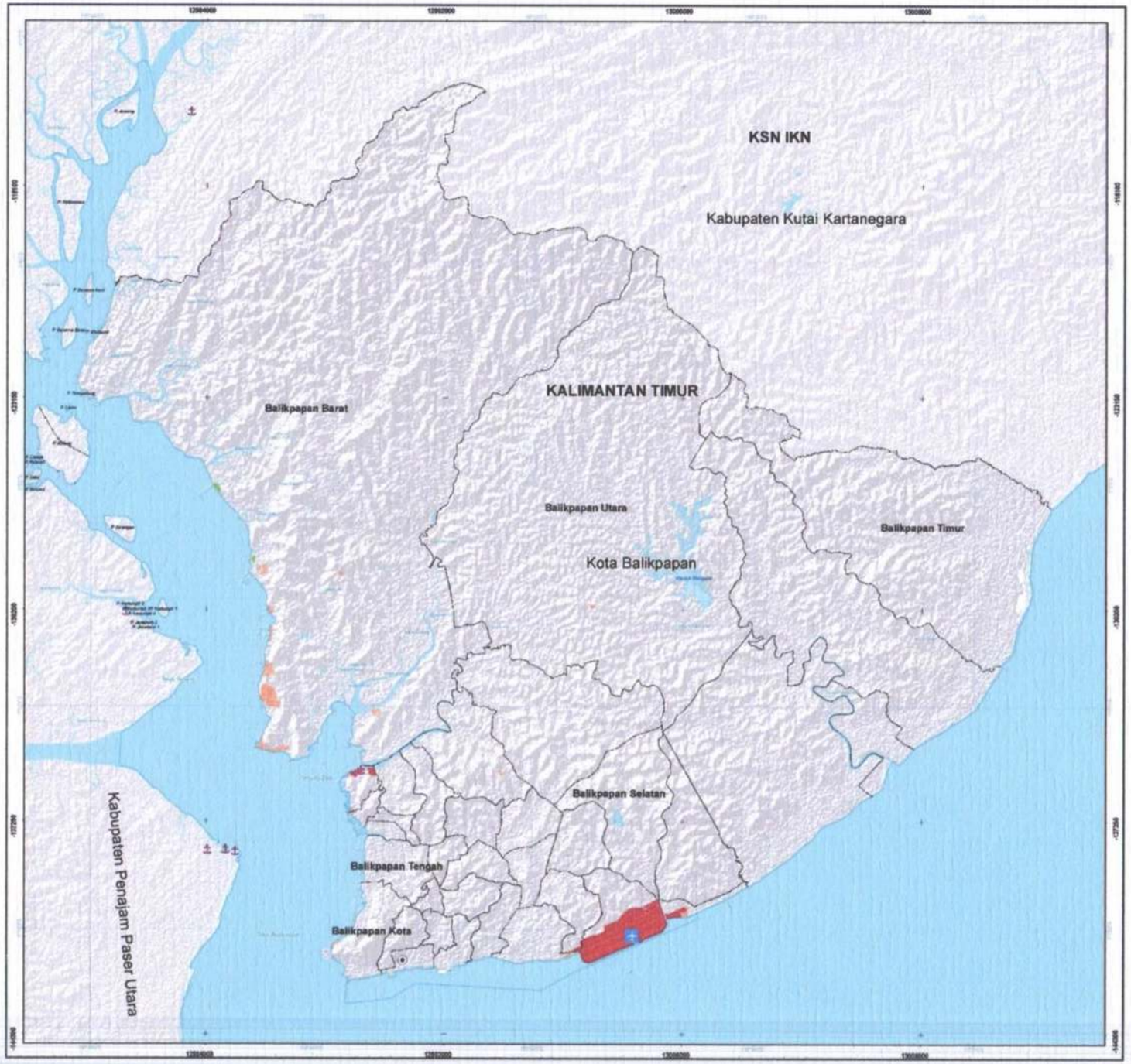

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG TRANSPORTASI KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

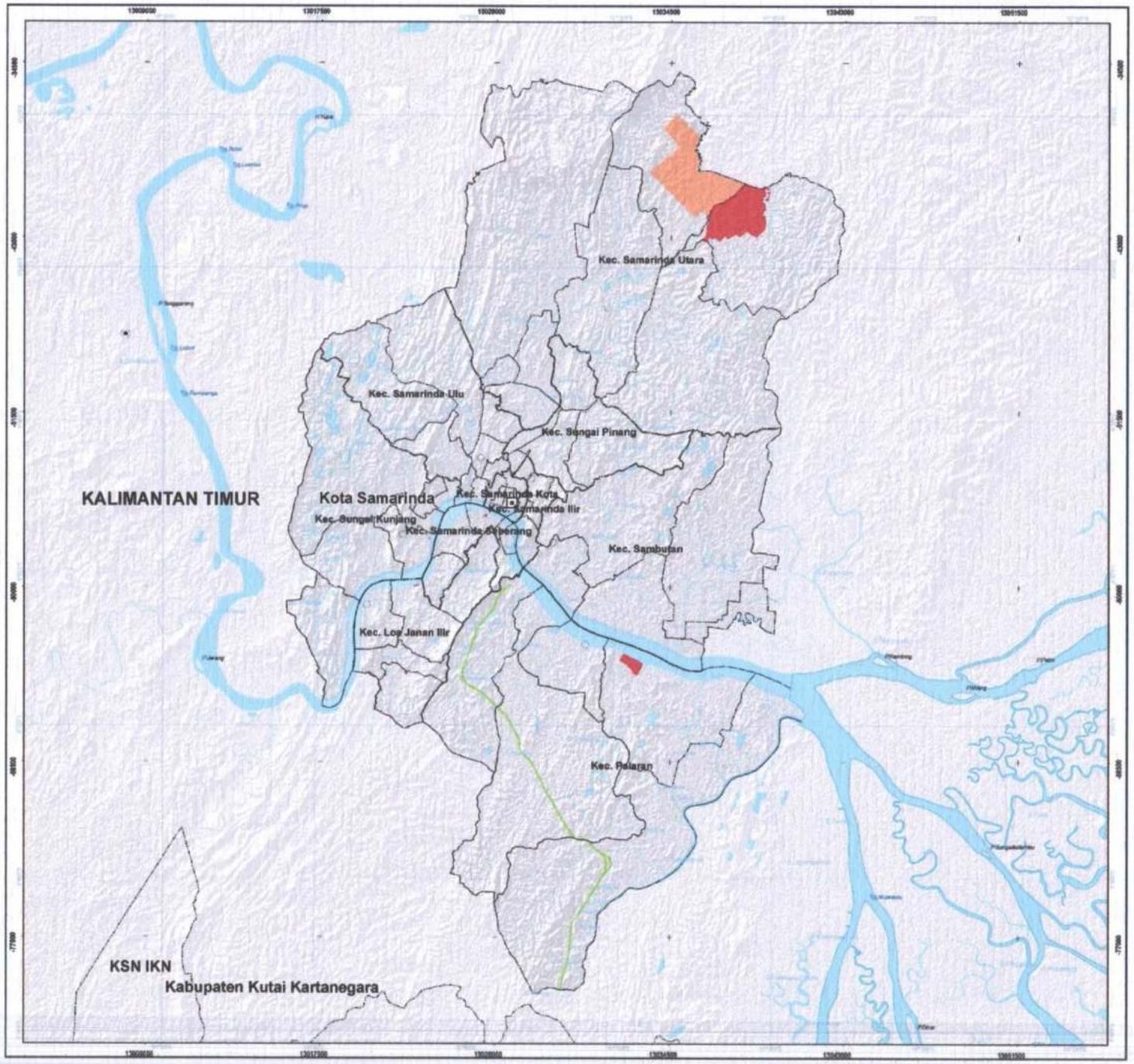

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG KAWASAN TRANSPORTASI KOTA SAMARINDA

N

SKALA 1:87.500

0 2 4 8 12 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah
- Zona Didorong Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemerintah, KSP Tahun 2018
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

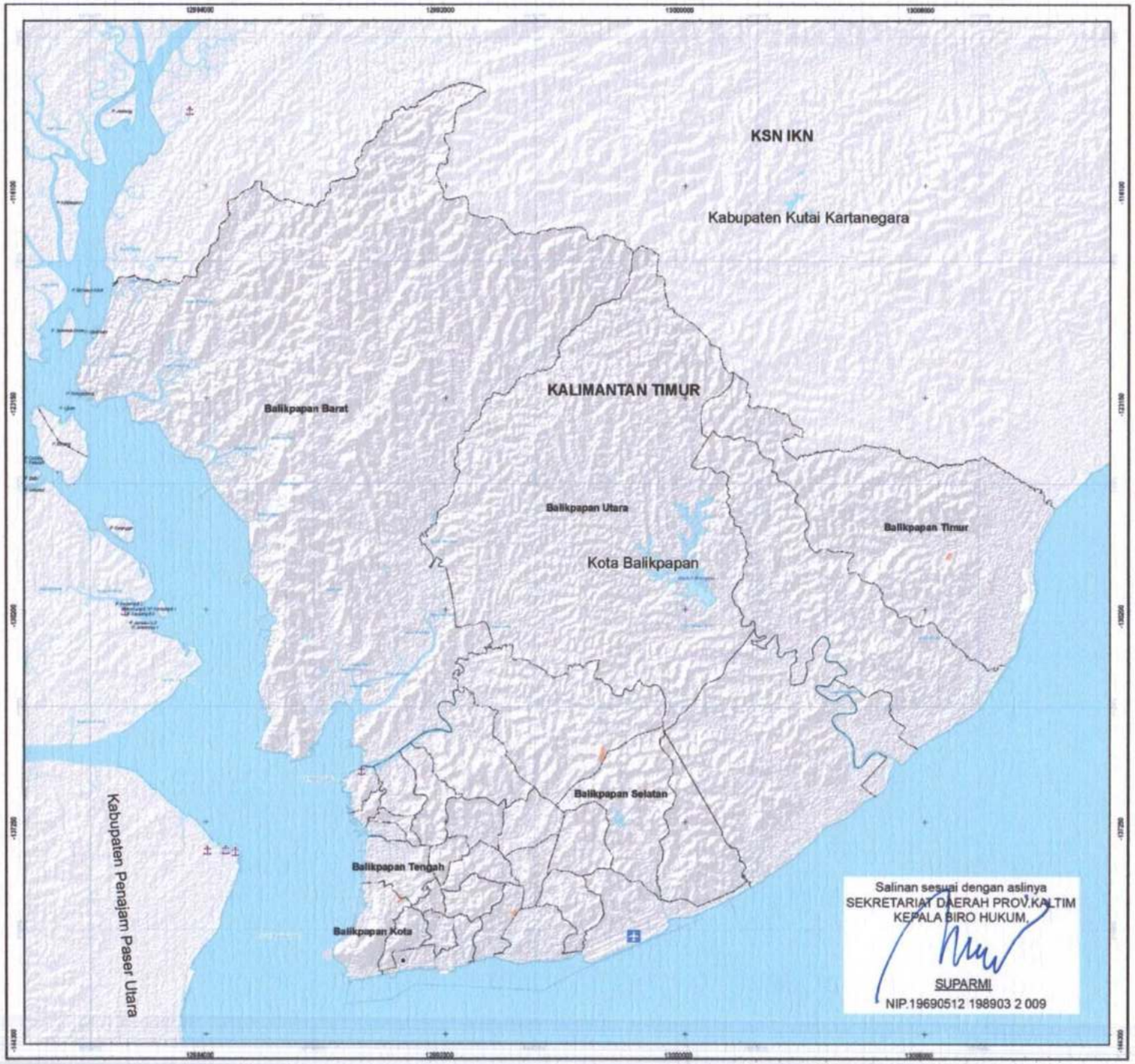

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP.19690512 198903 2 009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN POLA RUANG ZONA LAINNYA KOTA BALIKPAPAN

N

SKALA 1:60.000

0 1,25 2,5 5 7,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau/Waduk

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Zona Pengendalian
- Zona Kendali Tinggi
- Zona Kendali Rendah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta RBI skala 1 : 250.000 BIG tahun 2017
2. Batas Pemandegoi, KSP Tahun 2019
3. Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

P.J. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK